



LAPORAN KINERJA TA 2025

**BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PALEMBANG**



LAPORAN AKUNTABILITAS TAHUN ANGGARAN 2025



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG**

Jl. Perindustrian II No. 12 KM. 9, Sukarama, Palembang, 30152 Indonesia

Telp. (0711 412482), WhatsApp. (0811 7858 001)

website: bspji-palembang.kemenperin.go.id, e-mail: baristandpalembang.kemenperin@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang disusun sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban BSPJI Palembang selaku instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara tepat, jelas, dan terukur pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dirumuskan dalam Rencana Strategis. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja (Renkin), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) di Lingkungan Kementerian Perindustrian, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan terdiri dari 4 (empat) bab, Bab I (pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi BSPJI Palembang seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Pada Bab II (dua) diuraikan secara singkat tentang Rencana Strategis BSPJI Palembang tahun 2025-2029, Rencana Kinerja 2025, Rencana Anggaran serta Dokumen Perjanjian Kinerja. Bab III (tiga) berisi tentang Akuntabilitas capaian kinerja yang mencakup pengukuran dan analisis capaian kinerja serta memuat akuntabilitas keuangan yang menyajikan informasi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2025. Bab IV (empat) mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BSPJI Palembang serta strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pimpinan Kementerian Perindustrian, khususnya Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), dalam perumusan kebijakan serta sebagai umpan balik guna perbaikan dan optimalisasi pencapaian program kerja dan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Palembang, Januari 2026
Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Palembang,

Dimas Wibisono Prakoso

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* atau Kepemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada lembaga ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan standardisasi dan Pelayanan Teknis dibidang industri. BSPJI Palembang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan optimal, Berdasarkan pada RENSTRA BSKJI Tahun 2025-2029, tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

- TJ1 : Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
- TJ2 : Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pemetaan arah dan langkah strategis BSPJI Palembang yang selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis beserta indikator kinerja, sebagai dasar pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja Balai yang dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1- Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Startegis
TJ	Meningkanya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA) 2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Startegis
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri 3. Nilai Revenue on Asset (RoA)
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI 2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)
SK.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker 2. Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)
SK.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker 2. Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan
SK.7	Mneingkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1. Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah

Dalam mencapai tujuan tersebut, maka disusunlah langkah-langkah strategis yang dijabarkan kedalam sasaran-sasaran strategis beserta indikator dan target kegiatan yang ditunjang oleh program kegiatan dan anggaran yang telah disahkan dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tabel 2 - Target dan Capaian Kinerja BSPJI Palembang TA 2025

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Startegis	Target	Realisasi	Capaian	Fisik (100%)	
						Target	Realisasi
TJ	Meningkanya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 Indeks	3,70 Indeks	100,54%	100	100
		2 Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	401 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	445 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	110,97%	100	100
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1 Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	90,06 Persen	96,51 Persen	108,93%	100	100
		2 Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>	35 Nilai	88,27 Nilai	252,20%	100	100

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Startegis		Target	Realisasi	Capaian	Fisik (100%)	
							Target	Realisasi
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Indeks	4 Indeks	200%	100	100
		2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	3.000 Hasil Layanan	3757 Hasil Layanan	125,23%	100	100
		3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	10,57 Persen	21,51 Persen	203,50%	100	100
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 Indeks	86,87 Indeks	106,85%	100	100
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00 Persen	20,00 Persen	100%	100	100
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00 Persem	92,22 Persen	119,77%	100	100
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,58 Indeks	4,82 Indeks	105,24%	100	100
SK.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker	60,00 Persen	100 Persen	166,67%	100	100
		2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	70,10 Nilai	93,97 Nilai	134,05%	100	100
SK.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,26 Nilai	85,4 Nilai	103,82%	100	100
		2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,10 Nilai	98,53 Nilai	104,71%	100	100
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00 Persen	95,00 Nilai	126,67%	100	100
SK.7	Mneingkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	81,00 Persen	85,3 Persen	117,3%	100	100

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa tahun 2025 terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Berdasarkan review Tim Penilai yang ditetapkan Kepala Balai melalui Keputusan Kepala

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang nomor 10 tahun 2024 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Personil Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BSPJI Palembang Tahun Anggaran 2025 diperoleh hasil bahwa 17 (tujuh belas) indikator kinerja seluruhnya telah tercapai dan melampaui target, adapun penjelasan capaian per indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 1 Selanjutnya, capaian atas target kinerja tersebut diuraikan secara lebih rinci dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun Anggaran 2025.

Pada Tahun Anggaran 2025, BSPJI Palembang memperoleh alokasi pagu awal sebesar Rp14.916.219.000 (empat belas miliar sembilan ratus enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp11.496.939.000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3.419.280.000. Pada pelaksanaannya, anggaran BSPJI Palembang Tahun 2025 mengalami pemblokiran sehingga pagu efektif menjadi sebesar Rp13.308.805.000 dengan total nilai blokir sebesar Rp1.607.414.000.

Pada tanggal 11 November 2025 telah terbit revisi DIPA kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) terkait relaksasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp1.083.965.000 serta revisi target penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 97% senilai Rp72.720.000. sehingga pagu DIPA meningkat menjadi Rp16.072.904.000. menjelang akhir tahun terbit beberapa revisi DIPA kewenangan kanwil terkait penambahan DIPA untuk penerimaan PNBP melebihi target pada tanggal 14 November 2025 sebesar Rp1.094.502.944, tanggal 03 Desember 2025 sebesar Rp354.985.733, tanggal 10 Desember 2025 sebesar Rp245.274.448, dan terakhir tanggal 16 Desember 2025 sebesar Rp 75.333.558 sehingga pagu akhir DIPA setelah revisi sebesar Rp17.842.995.000 dengan komposisi akhir pagu efektif sebesar Rp17.727.745.000 dan pagu blokir sebesar Rp889.592.000.

Berdasarkan data tersebut perbandingan pagu awal dan pagu akhir BSPJI Palembang secara total meningkat sebesar 19,6%, dimana pagu RM bertambah 9,4% menjadi Rp. 12.580.904.000 dan pagu PNBP bertambah 53,9% menjadi Rp. 5.262.091.000.

Adapun dari total realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu efektif adalah sebesar Rp. 15.068.124.154 atau sebesar 99,99%. Dari total realisasi tersebut, realisasi dengan sumber dana Rupiah Murni terealisasi sebesar Rp.11.823.045.200 atau 93,98% dan sumber dana PNBP sebesar Rp.5.126.427.538 atau 97,42%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.600.000.000, dengan realisasi penerimaan sebesar Rp5.468.627.250 atau 151,91% dari target yang ditetapkan. Capaian PNBP Tahun Anggaran 2025 tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah kinerja PNBP BSPJI Palembang, yang mencerminkan peningkatan kinerja layanan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Realisasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025 juga lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat kebijakan blokir/efisiensi anggaran pada beberapa komponen belanja. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pelaksanaan sebagian kegiatan, namun tidak mengurangi pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif dan efisien, serta mampu menghasilkan nilai tambah (*value for money*) melalui optimalisasi sumber daya, penyesuaian prioritas kegiatan, dan peningkatan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan, sehingga tetap mendukung penguatan akuntabilitas kinerja instansi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

IKHTISAR EKSEKUTIF..... 3

DAFTAR ISI..... 8

DAFTAR GAMBAR 9

DAFTAR TABEL 10

BAB I - PENDAHULUAN..... 13

1.1. TUGAS DAN FUNGSI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG..... 13

1.2. PERAN STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG..... 14

1.3. STRUKTUR ORGANISASI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG..... 32

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 39

2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PALEMBANG..... 39

1.1. RENCANA KINERJA TAHUN 2025 46

1.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025 48

1.3. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 2025 55

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 86

2.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 86

2.1.1. Analis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.202587

2.1.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra (2025-2029)..... 205

2.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN..... 209

BAB IV - PENUTUP..... 243

4.1. Kesimpulan 243

LAMPIRAN..... 244

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- 1 Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang 16

Gambar 1- 2 Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang 17

Gambar 1- 3 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang 17

Gambar 1- 4 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang 19

Gambar 1- 5 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan 20

Gambar 1- 6 Sertifikat SK Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau 21

Gambar 1- 7 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan 22

Gambar 1- 8 Sertifikat Lembaga Sertifikasi HACCP BSPJI Palembang 24

Gambar 1- 9 Sertifikat Lembaga Sertifikasi HACCP BSPJI Palembang 25

Gambar 1- 10 Sertifikat Lembaga Validasi dan Verifikasi BSPJI Palembang 26

Gambar 1- 11 Sertifikat Akreditasi Lembaga Penjamin Halal (LPH) 27

Gambar 1- 12 Pelaksanaan ITCC di BSPJI Palembang 27

Gambar 1- 13 Halaman Website BSPJI Palembang 29

Gambar 1- 14 Aplikasi Silaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran
Terintegrasi) 31

Gambar 1- 15 Tampilan Halaman Website Aplikasi SIPIPT 32

Gambar 1- 16 Struktur Organisasi BSPJI Palembang 33

Gambar 1- 17 Struktur Organisasi BSPJI Palembang 34

Gambar 1- 18 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang 36

Gambar 1- 19 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang 36

Gambar 1- 20 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang 37

Gambar 2- 1 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045,Sumber:
RPJPN 2025-2045..... 41

Gambar 3- 2 Hasil Nilai IKPA BSPJI Palembang TA 2025, Omspan 191

Gambar 3- 3 Persentase Pagu BSPJI Palembang Berdasarkan Jenis Belanja 209

Gambar 3- 4 Perbandingan Realisasi Anggaran 2021-2029 227

Gambar 3- 5 Rincian target dan Realisasi penerimaan PNBp tahun 2021-2025 232

Gambar 3- 6 Tren Realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBp Tahun 2021-2025
..... 232

Gambar 3- 7 Persentase Penerimaan PNBp Per Jasa Layanan Tahun 2021-2025
..... 233

Gambar 3- 8 Nilai Kinerja Anggaran BSPJI Palembang 240

Gambar 3- 9 Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI tentang Unit Kerja
Berpredikat WBK tahun 2025 241

DAFTAR TABEL

Tabel 1- 1 Program Pelatihan ITCC BSPJI Palembang.....28

Tabel 1- 2 Jumlah Pegawai BSPJI Palembang Berdasarkan37

Tabel 2- 1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029.....43

Tabel 2- 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-202943

Tabel 2- 3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-202945

Tabel 2- 4 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA.202547

Tabel 2- 5 Revisi Anggaran BSPJI Palembang per KRO Tahun 2025.....52

Tabel 2- 6 Komposisi Anggaran berdasarkan pagu efektif dan non efektif TA 202554

Tabel 2- 7 Rincian Pagu BSPJI Palembang berdasarkan Jenis Belanja TA.202554

Tabel 2- 8 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang56

Tabel 2- 9 Rencana Aksi BSPJI Palembang TA.202559

Tabel 3- 1 Matriks Alur IKU BSKJI Sampai Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang
TA.202588

Tabel 3- 2 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA.2025..... 102

Tabel 3- 3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029 105

Tabel 3- 4 Unsur penilaian Survey Kepuasan Masyarakat 107

Tabel 3- 5 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan..... 108

Tabel 3- 6 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang 109

Tabel 3- 7 Perbandingan Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi..... 112

Tabel 3- 8 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang 112

Tabel 3- 9 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran
Kinerja I.1 114

Tabel 3- 10 Rekapitulasi nilai SLA per Layanan 115

Tabel 3- 11 Perbandingan capaian persentase tepat waktu sesuai..... 116

Tabel 3- 12 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang 117

Tabel 3- 13 Rekapitulasi total responden NPS per bulan 121

Tabel 3- 14 Perbandingan capaian indikator Net Promoter Score (NPS)TA. 2021-2025
..... 122

Tabel 3- 15 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang 123

Tabel 3- 16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran
Kinerja II.1 125

Tabel 3- 17 Peningkatan Realisasi Jumlah PNBSP BSPJI Palembang TA.2025 126

Tabel 3- 18 Realisasi Penerimaan per Jasa Layanan 127

Tabel 3- 19 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBSP Layanan Jasa Industri..... 129

Tabel 3- 20 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 130

Tabel 3- 21 Realisasi Order jasa Layanan BSPJI Palembangf TA.2025 133

Tabel 3- 22 Perbandingan Peningkatan Jumlah Layanan Jasa Industri 134

Tabel 3- 23 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 135

Tabel 3- 24 Rincian Perhitungan Nilai ROA 138

Tabel 3- 25 Perbandingan capaian indikator Net Promoter Score (NPS)TA. 2021-2025 138

Tabel 3- 26 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 139

Tabel 3- 27 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja III.1 141

Tabel 3- 28 Perbandingan nilai Indeks Profesionalitas ASN Satker di Lingkungan BSKJI 142

Tabel 3- 29 Daftar Pelatihan Diselenggarakan Internal Pada Tahun 2025 144

Tabel 3- 30 Daftar Pelatihan Diselenggarakan Eksternal tahun 2025..... 145

Tabel 3- 31 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025 148

Tabel 3- 32 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang..... 149

Tabel 3- 33 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja IV 151

Tabel 3- 34 Daftar Satker yang terintegrasi dengan SIPPT (layanan pengujian) 154

Tabel 3- 35 Perbandingan capaian indikator Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI) TA. 2021-2025..... 155

Tabel 3- 36 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang..... 156

Tabel 3- 37 hasil akhir penilaian tingkat penerapan SPBE tahun 2025 159

Tabel 3- 38 Perbandingan capaian indikator Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi 161

Tabel 3- 39 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang..... 161

Tabel 3- 40 Hasil penilaian indeks sarana publik BSPJI Palembang 164

Tabel 3- 41 Perbandingan Nilai Minimal Indeks Layanan Publik Ta.2021-2025 166

Tabel 3- 42 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang 167

Tabel 3- 43 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja V..... 169

Tabel 3- 44 Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh 172

Tabel 3- 45 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan 173

Tabel 3- 46 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada UK dan UP..... 175

Tabel 3- 47 Perbandingan Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal..... 179

Tabel 3- 48 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang..... 180

Tabel 3- 49 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran
Kinerja V 182

Tabel 3- 50 Hasil Nilai Evaluasi SAKPI Satker BSKJI TA 2025 183

Tabel 3- 51 Perbandingan nilai minimal Akuntabilitas kinerja TA 2021-2025..... 184

Tabel 3- 52 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang..... 185

Tabel 3- 53 Perbandingan nilai minimal Akuntabilitas kinerja TA 2021-2025..... 191

Tabel 3- 54 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan 192

Tabel 3- 55 Perbandingan nilai laporan keuangan satker di lingkungan BSKJI TA 2025
..... 197

Tabel 3- 56 Perkembangan nilai laporan keuangan BSPJI Palembang TA.2020 - 2025
..... 198

Tabel 3- 57 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang 199

Tabel 3- 58 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran
Kinerja VII..... 200

Tabel 3- 59 Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri
dalam pengadaan barang dan jasa 2021-2025..... 202

Tabel 3- 60 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI
Palembang 203

Tabel 3- 61 Capaian Kinerja Renstra BSPJI Palembang TA.2025-2029 207

Tabel 3- 62 Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2025 210

Tabel 3- 63 Realisasi Anggaran Kegiatan BSPJI Palembang TA.2025 217

Tabel 3- 64 Realisasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2025 223

Tabel 3- 65 Realisasi anggaran TA. 2021-2025 227

Tabel 3- 66 Pagu dan Realisasi Keuangan PNPB tahun 2025 230

Tabel 3- 67 Rincian Realisasi PNPB TA.2025..... 230

Tabel 3- 69 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Berdasarkan Kinerja Anggaran TA.2025
..... 237

BAB I - PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2022 tentang Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, serta Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2023 tentang Organisasi dan Kerja Kementerian Perindustrian Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Merupakan Rangkaian Sistematis dari Berbagai Aktivitas, Alat, dan Prosedur yang Dirancang Untuk Tujuan Penetapan dan Pengukuran, Pengumpulan Data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/ M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 151/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Dasar Hukum Tupoksi

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 317/KMK.02/2013 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi di Lingkungan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian;

Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam melaksanakan tugas, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
2. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
3. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri;
4. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
5. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau;
6. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
8. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga;
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

1.2. PERAN STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Kementerian Perindustrian telah menyusun kebijakan-kebijakan nasional pembangunan industri yang telah menentukan industri prioritas nasional yang akan dikembangkan dan didorong dimasa yang akan datang. Pemilihan industri prioritas dimaksudkan agar proses pembangunan dapat dilakukan lebih fokus dan lebih mudah dalam mengukur target serta kriteria keberhasilannya. Kriteria penetapan industri prioritas sebagaimana dimaksud telah diatur dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta visi dan misi Kementerian Perindustrian.

Rencana strategis Tahun 2025-2029 Kementerian Perindustrian dan Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2025-2029 juga menjadi dasar BSPJI Palembang dalam menyusun program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2025-2029 BSPJI Palembang. BSPJI Palembang yang merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Didalam Penerapannya, BSPJI Palembang melaksanakan penerapan dan pengawasan terkait standardisasi industri, melaksanakan optimalisasi pemanfaatan industri dan pendampingan dan konsultasi dibidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri terkait pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi dibidang industri. Adapun kegiatan-kegiatan teknis dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Pengujian

Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang (LP-080-IDN) sebagai salah satu fasilitas yang memberikan layanan jasa pengujian, baik untuk kepentingan industri maupun umum yang berhubungan dengan industri bahan maupun produk yang telah mendapatkan sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium pengujian dilengkapi dengan sarana/peralatan terkini seperti: *AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)*, *Spectrophotometer UV-VIS*, *Bio Safety Cabinet*, *Ion Chromatography Bromate*, *Plastimeter MK V*, *Laboratory mill* dan laboratorium pendukung lainnya. Laboratorium BSPJI Palembang terdiri dari:

- a. Laboratorium Pangan
- b. Laboratorium Non-Pangan
- c. Laboratorium Lingkungan (Register KLHK untuk Lingkup Air, Air limbah, Air Permukaan, Udara Emisi Sumber Bergerak, Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Udara Ambien)
- d. Laboratorium Karet dan Tangki Air
- e. Laboratorium Organoleptik



Gambar 1- 1 Sertifikat Akreditasi Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang

2. Kalibrasi Peralatan

BSPJI Palembang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi (LK-259-IDN) oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Laboratorium Kalibrasi BSPJI Palembang melayani permintaan jasa kalibrasi untuk besaran suhu, massa, volumetrik dan beberapa instrument analitik. Saat ini, kegiatan kalibrasi merupakan salah satu cara yang dapat memberikan jaminan mutu hasil kegiatan pengukuran maupun pengujian. Kalibrasi menjadi bukti ketertelusuran pengukuran suatu alat ke standar nasional maupun internasional. Serangkaian kegiatan kalibrasi dilakukan untuk peningkatan mutu, menghindari cacat dan meminimalisir penyimpangan hasil produksi terhadap persyaratan yang telah ditetapkan.

Laboratorium Kalibrasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi. Sertifikat akreditasi nomor LK 259-IDN tersebut berlaku sejak 23 Mei 2022 hingga 22 Mei 2027, dengan lingkup akreditasi meliputi volume, suhu, instrumen analitik, dan massa. Metode Kalibrasi yang digunakan adalah mengacu ke standar yang berlaku secara nasional maupun internasional seperti, KAN Guide, Suplemen-2 KAN, Internasional Standardization for Organization (ISO), Australian Standard (AS) American Society for Testing and Material (ASTM) dan standar lain yang berlaku. Untuk menjamin hasil kalibrasinya, BSPJI mengikuti Uji Profisiensi/Uji Banding antar Laboratorium Kalibrasi yang kompeten.



Gambar 1- 2 Sertifikat Akreditasi Kalibrasi BSPJI Palembang

3. Lembaga Sertifikasi

a. Lembaga Sertifikasi Produk

LSPro BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Produk yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSPr-007-IDN. Lembaga Sertifikasi Produk Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LSPro BSPJI Palembang) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan SPPT SNI dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2004. LSPro BSPJI Palembang telah memberikan layanan jasa Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada perusahaan di dalam dan luar negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu dan Standar Produk sesuai SNI.



Gambar 1- 3 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Produk BSPJI Palembang

Lembaga Sertifikasi Produk merupakan lembaga yang berperan menunjang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan SNI Wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan lingkungan serta persaingan usaha yang sehat. Seiring dengan berkembangnya komoditas yang diberlakukan SNI wajib maka ruang lingkup akreditasi LSPro BSPJI Palembang akan terus berkembang sesuai dengan regulasi pemerintah, baik dari lingkup SNI produk maupun skema sertifikasi. 14 Selain melakukan Sertifikasi Produk yang ada dalam ruang lingkup akreditasi, LSPro BSPJI Palembang juga melakukan kegiatan sertifikasi berdasarkan surat penunjukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Alur proses skema yang digunakan pada LSPro BSPJI Palembang adalah skema sertifikasi tipe 3, 4, 5 dan skema sertifikasi tipe 1B, 1n. Adapun Ruang Lingkup LSPro antara lain:

- I. Peralatan dan Permesinan (04)
 - Peralatan permesinan lainnya (04.99)
- II. Pertanian dan Perkebunan (12)
- III. Produk Tanaman dan Turunannya (15)
 - Gula, Produk gula, Pati (15.03)
 - Kopi, The, Kakao, Cokelat (15.06)
 - Minyak Nabati, Lemak, Minyak Sayur (15.09)
 - Daging, Produk Daging, Produk Ikan dan Produk Hewani Lain dan Turunannya (16.02)
 - Produk Hewan dan turunan lainnya (16.99)
- IV. Produk Pangan Lainnya (17)
 - Minuman (17.01)

b. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu

LSSM BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan Nomor Akreditasi : LSSM-024 IDN. Dalam kegiatannya LSSM berpedoman sesuai dengan ISO 9001: 2015 (SNI/ISO IEC 17021-1:2015). Lembaga LSSM BSPJI Palembang memiliki Ruang Lingkup Sertifikasi sebagai berikut:

- I. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (01)
- II. Produk Makanan, Minuman dan Tembakau(03)
- III. Bahan Kimia, Produk Kimia dan Serat (12)
- IV. Karet dan Produk Plastik (14)
- V. Beton, Semen, Kapur, Plester dll (16)

Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (LSSM BSPJI) Palembang mempunyai Visi untuk menjadi mitra industri di dalam melaksanakan jaminan mutu dan memelihara kesesuaian. LSSM BSPJI Palembang berkomitmen untuk mengawali keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kepuasan pelanggan. Dalam kegiatan operasional dan penerapan sistem manajemen mutu LSSM BSPJI Palembang berkomitmen menerapkan sikap profesional, menjamin kemandirian ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, transparan peta multi lokasi dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi.



Gambar 1- 4 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu BSPJI Palembang

c. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan

Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang melalui Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BIPA) yang telah terakreditasi dengan nomor LSSM-024-IDN (Amd)*, dapat memberikan sertifikat bagi industri yang telah menerapkan Manajemen Lingkungan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang atau disebut LSSML BSPJI Palembang merupakan lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang Kementerian Perindustrian.

LSSML BSPJI Palembang melayani sertifikasi sistim manajemen lingkungan mutu SNI ISO 14001:2015 bagi industri yang telah menerapkan SNI ISO 14001:2015. Untuk menjamin kompetensi, LSSML. Lembaga Sertifikasi Manajemen Lingkungan (LSSML BSPJI

Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera.



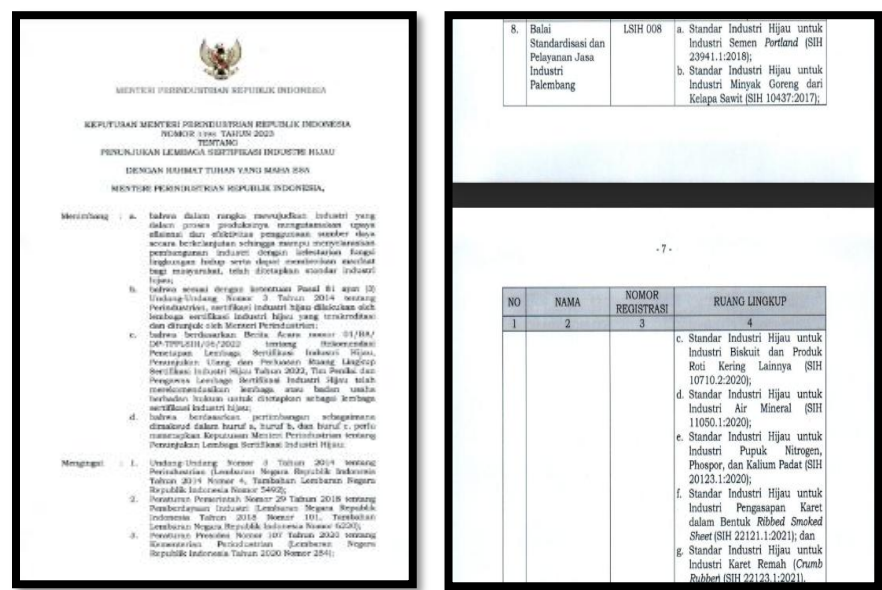
Gambar 1- 5 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan BSPJI Palembang

Dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi sistem manajemen lingkungan, LSSML BIPA berkomitmen menerapkan sikap professional, menjamin kemandirian, ketidakberpihakan dan menyediakan tenaga yang kompeten di bidangnya. Proses sertifikasi dirancang untuk mengadaptasi kebutuhan dan tujuan pelanggan menggunakan pendekatan proses, peta multilokasi yang transparan dalam mengambil keputusan serta menjamin kerahasiaan informasi. Ruang Lingkup sertifikasi Akreditasi LSSML BSPJI Palembang (LSSML-028-IDN) berlaku 2 Januari s/d 3 Maret 2029 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- I. Karet dan Produk Plastik (14)

d. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Menurut amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian agar mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. BSPJI Palembang merupakan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang ditunjuk Menteri Perindustrian, dengan Nomor Penunjukan : Nomor 3398 Tahun 2023. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LSIH BSPJI) merupakan Lembaga Penilai Kesesuaian yang memiliki kompetensi dalam menerbitkan Sertifikat Industri Hijau dan telah melakukan proses sertifikasi sejak tahun 2017. LSIH BSPJI Palembang telah memberikan layanan jasa Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan dalam negeri yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu, telah memenuhi Persyaratan Teknis dan Persyaratan Manajemen.



Gambar 1- 6 Sertifikat SK Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

Seiring dengan berkembangnya komoditas yang menerapkan industri hijau maka saat ini ruang lingkup akreditasi LSIH BSPJI Palembang ditambah sesuai dengan kompetensi personil LSIH BSPJI dan ruang lingkup sertifikasi berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 24 Tahun 2021, tanggal 10 September 2021. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH BSPJI Palembang) merupakan satu-satunya balai dibawah Kementerian Perindustrian yang sudah terakreditasi oleh KAN untuk wilayah Sumatera. Ruang lingkup sertifikasi LSIH BSPJI Palembang:

- I. Standar Industri Hijau Untuk Industri Karet Remah (*Crumb Rubber*) (SIH 22123.1:2021);
- II. Standar Industri Hijau Untuk Industri Pengasapan Karet (*Ribbed Smoke Sheet Rubber*) (SIH 22121.1:2021);
- III. Standar Industri Hijau Untuk Industri Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017);
- IV. Standar Industri Hijau Untuk Industri Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (NPK) (SIH 20123.1:2020).

Berdasarkan Surat B/1727/BSKJI.5/XII/2022, dari tentang Kepala Pusat Industri Hijau No. Pemberitahuan Perkembangan Proses Penunjukan LSIH Tanggal 15 Desember 2022, ruang lingkup sertifikasi bertambah :

- I. Standar Industri Hijau Untuk Industri Air mineral (SIH 11050.1:2020);
- II. Standar Industri Hijau Untuk Industri Biskuit dan produk roti kering lainnya (SIH 10710.2:2020);
- III. Standar Industri Hijau Untuk Industri Semen portland (SIH 23941.1:2018).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 3065 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perindustrian No 3398 Tahun 16 2023 tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau, ruang lingkup sertifikasi bertambah :

- I. Standar Industri Hijau Untuk Industri Baja Lembaran Lapis (SIH 24102.2.2023)

e. Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang merupakan lembaga teknis yang berada di bawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang yang melayani sertifikasi sistim manajemen Keamanan Pangan berdasarkan SNI ISO 22000:2018 bagi industri pangan yang akan menerapkan SNI ISO 22000:2018. Saat ini LSSMKP 17 BSPJI Palembang sudah terakreditasi KAN dengan nomor akreditasi LSMKP-011 IDN.

Pendirian Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan (LSSMKP) BSPJI Palembang didirikan sesuai dengan SK Tim Percepatan LSSMKP No. 55 tahun 2022 dan SK Penunjukan Personil Lembaga No.338 Tahun 2022. Saat ini LSSMKP BSPJI Palembang sudah terakreditasi KAN dengan nomor akreditasi LSSM-024-IDN (Amd)*.



Gambar 1- 7 Sertifikat Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan SNI ISO 22000:2018

Manfaat penerapan standar ISO 22000: 2018 bagi industri antara lain:

- I. Konsisten hasilkan produk aman dan sesuai regulasi
- II. Mampu menangani risiko yang terkait dengan tujuannya
- III. Mampu menunjukan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen keamanan pangan
- IV. Peningkatan Kesehatan dan keselamatan

- V. Peningkatan kepuasan pelanggan
- VI. Membantu memenuhi persyaratan peraturan
- VII. Pengurangan waktu investigasi
- VIII. Peluang bisnis yang meningkat

Ruang Lingkup Sertifikasi Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan (LSMKP) BSPJI Palembang adalah sebagai berikut:

- I. Pengolahan produk hewan mudah rusak (CI);
- II. Pengolahan produk tanaman mudah rusak (CII);
- III. Pengolahan produk hewan dan tanaman mudah rusak (produk campuran) (CIII)
- IV. Pengolahan produk yang stabil pada suhu ruang (CIV).

f. Lembaga LSHACCP

LSHACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) adalah sistem manajemen risiko yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya terkait keamanan pangan di seluruh lini jaringan rantai pasokan. Konsep LSHACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) merupakan suatu metode manajemen keamanan pangan yang bersifat sistematis dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah dikenal, yang ditujukan untuk mengidentifikasi hazard (bahaya) yang kemungkinan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam rantai persediaan makanan, dan tindakan pengendalian ditempatkan untuk mencegah munculnya hazard tersebut.

Lembaga LSHACCP BSPJI Palembang telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor Akreditasi LSSM-024-IDN, yang berlaku hingga 3 Maret 2029. Sub skema Akreditasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point sesuai dengan SNI ISO/IEC 17021-1:2015: dengan ruang lingkup Akreditasi:

- I. Lemak, Minyak dan Emulsi Minyak (02)
- II. Buah dan Sayur (04)
- III. Kembang gula/permen dan cokelat (05)
- IV. Sereal dan produk sereal (06)
- V. Produk bakeri (07)
- VI. Daging dan Produk Daging (08)
- VII. Ikan dan Produk perikanan (09)
- VIII. Gula dan Pemanis, termasuk madu (11)
- IX. Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein (12)
- X. Minuman tidak termasuk produk susu (14)

Dengan ruang lingkup tersebut, Lembaga LSHACCP BSPJI Palembang berperan dalam mendukung peningkatan keamanan pangan, daya saing industri, serta pemenuhan persyaratan regulasi dan pasar bagi pelaku usaha pangan di Sumatera Selatan dan wilayah lainnya



Gambar 1- 8 Sertifikat Lembaga Sertifikasi HACCP BSPJI Palembang

g. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen dan Keselamatan Kerja (LSSMK3) BSPJI Palembang merupakan unit layanan sertifikasi yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor Akreditasi LSSM 024-IDN, yang berlaku hingga 3 Maret 2029. Status akreditasi ini menunjukkan bahwa LSSMK3 BSPJI Palembang telah memenuhi persyaratan kompetensi dan tidakberpihakan sesuai standar SNI/ISO/IEC 17021-1:2015 dan SNI ISO/IEC TS 17021-10:2018 serta standar SNI ISO 45001:2018 untuk sertifikasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Sebagai lembaga sertifikasi yang berperan dalam meningkatkan daya saing industri, LSSMK3 BSPJI Palembang memastikan bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada sektor industri berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Seiring meningkatnya kebutuhan industri terhadap pemenuhan aspek keselamatan kerja serta tuntutan pasar akan sistem manajemen yang kredibel dan diakui secara nasional, penguatan dan pengembangan ruang lingkup sertifikasi menjadi kebutuhan strategis.

Saat ini, LSSMK3 BSPJI Palembang memiliki ruang lingkup sertifikasi yang telah terakreditasi pada sektor Karet dan Produk Plastik (14). Untuk menjawab kebutuhan industri

yang semakin beragam, perlu dilakukan pengembangan layanan melalui penambahan ruang lingkup sertifikasi pada sektor-sektor terkait lainnya.



Gambar 1- 9 Sertifikat Lembaga Sertifikasi HACCP BSPJI Palembang

4. Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca

Lembaga Validasi Verifikasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (LVV BSPJI Palembang) merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang menyelenggarakan kegiatan validasi/verifikasi berdasarkan standar ISO 17029 dan ISO 14065. Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) BSPJI Palembang telah terakreditasi oleh KAN dengan nomor: LVV-020-IDN berlaku dari 18 Juni 2025 hingga 17 Juni 2030 untuk skema Verifikasi Organisasi, saat ini BSPJI Palembang . Saat ini, BSPJI 20 Palembang sedang dalam proses penambahan ruang lingkup akreditasi untuk skema Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Adapun manfaat dari Verifikasi dan Validasi Gas Rumah Kaca adalah sebagai berikut:

- I. Kredibilitas Data Informasi: Validasi dan Verifikasi meningkatkan kredibilitas data dan informasi terkait emisi GRK
- II. Peningkatan Transparansi: Proses ini juga meningkatkan transparansi dalam pelaporan emisi dan upaya pengurangan emisi
- III. Peningkatan Kepercayaan bagi Pemangku Kepentingan: Dengan menjalankan validasi dan verifikasi, kepercayaan pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, dan masyarakat umum terhadap langkah langkah pengurangan emisi GRK dapat ditingkatkan
- IV. Kepatuhan terhadap Standar Internasional: Proses ini memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan.
- V. Penerimaan dalam skala global: Dengan mendapatkan validasi dan verifikasi, langkah-langkah pengurangan emisi GRK akan lebih mudah diterima di tingkat global.



Gambar 1- 10 Sertifikat Lembaga Validasi dan Verifikasi BSPJI Palembang

5. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BSPJI Palembang telah memperoleh akreditasi dengan nomor REG RI LH A-2U125689B9C9D9E9F9G011341625 pada tanggal 11 Agustus 2025, dengan masa berlaku hingga 11 Agustus 2029. Akreditasi tersebut menetapkan LPH BSPJI Palembang sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dengan Kualifikasi Utama. Status ini menegaskan bahwa BSPJI Palembang telah memenuhi seluruh persyaratan kompetensi teknis, ketidakberpihakan, serta sistem manajemen mutu sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Lingkup akreditasi LPH BSPJI Palembang mencakup ruang pemeriksaan dan/atau pengujian, antara lain:

- I. Verifikasi/validasi,
- II. Inspeksi dan/atau Pemeriksaan Proses Produk Halal (PPH), dan
- III. Pengujian laboratorium.

Cakupan produk dan jasa yang dapat diperiksa meliputi: makanan, minuman, produk kimiawi, produk biologi, barang gunaan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian.

Dengan status LPH Utama BSPJI Palembang memiliki sejumlah kelebihan strategis antara lain:

- I. Cakupan ruang lingkup yang lebih luas
- II. Kapasitas teknis dan infrastruktur yang lebih lengkap
- III. Kewenangan pemeriksaan yang lebih mendalam
- IV. Mampu menangani volume pemeriksaan yang lebih besar
- V. Diakui lebih kredibel dan komprehensi



Gambar 1- 11 Sertifikat Akreditasi Lembaga Penjamin Halal (LPH)

6. Pelatihan dan Konsultasi Teknis

Selain menyediakan jasa layanan sertifikasi & laboratorium pengujian, BSPJI Palembang juga mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja atau ITCC dimana fungsi Lembaga ini didirikan sebagai pusat layanan pelatihan dan konsultasi industri yang menyediakan program untuk memenuhi kebutuhan spesifik di wilayah Palembang dan sekitarnya.



Gambar 1- 12 Pelaksanaan ITCC di BSPJI Palembang

Selain itu melalui Lembaga ini juga BSPJI Palembang akan menjalin Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, asosiasi industri dan praktisi professional yang dimbangi dengan materi pelatihan *up to date* dan relevan dengan perkembangan industri terkini. Saat ini

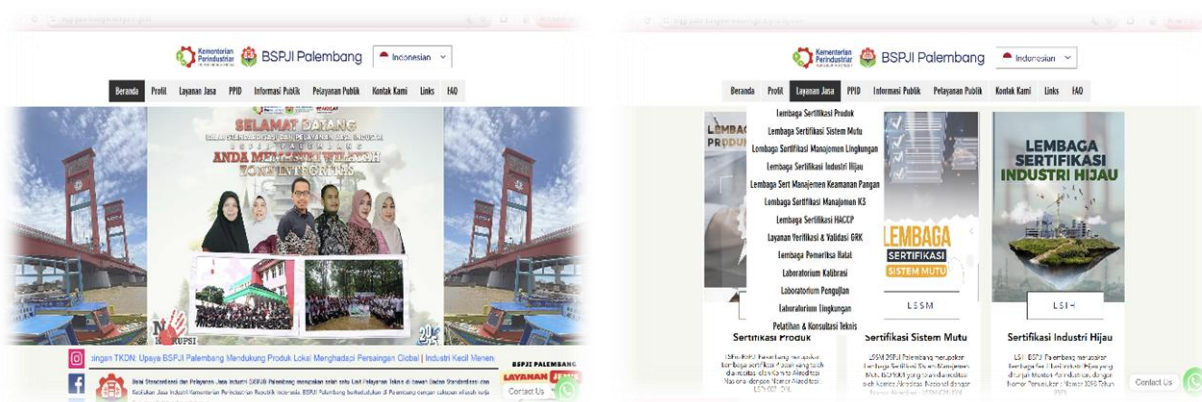
Lembaga ITCC telah terdaftar menjadi Lembaga pelatihan kerja di Dinas tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tenaga Kerja Kota Palembang nomor: 560/004/DISNAKER-III/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Tanda daftar Balai Pelatihan Kerja Palembang. Adapun program pelatihan yang terdaftar antara lain:

Tabel 1- 1 Program Pelatihan ITCC BSPJI Palembang

N0	Program Pelatihan	No	Program Pelatihan	No	Program Pelatihan	No	Program Pelatihan
1	Pelatihan ISO 17025	11	Pelatihan Pengujian Mikroorganisme	21	Pelatihan Pemasaran Email (Email Marketing)	31	Pelatihan Persiapan Pensiun Karyawan
2	Pelatihan Pemasaran Media Sosial	12	Pengujian Karet Standard Indonesia Rubber/Karet Konvensional	22	Pelatihan Branding dan Strategi Pemasaran Digital	32	Pelatihan Search Engine Optimization (SEO)
3	Pelatihan SNI ISO 19011	13	Pelatihan Algoritma sosmed	23	Pelatihan HAACP Pelatihan E-commerce dan Pemasaran Digital untuk online Pelatihan analisis dan pengukuran kinerja	33	Pelatihan Videografi
4	Pelatihan Kewirausahaan	14	Pengujian Garam dan AMDK	24	Pelatihan content creator		
5	Pelatihan SNI ISO 22000	15	Pelatihan Kalibrasi	25	Pelatihan kejuruan Teknik informasi computer/TIK		
6	Pelatihan SNI ISO 45001	16	Pelatihan Pengambilan Contoh Air	26	Pengambilan contoh padatan		
7	Pelatihan CPPOB	17	Pengujian Menggunakan Instrumen AAS	27	Pelatihan system Jaminan Produk Halal		
8	Pelatihan Digital Marketing	18	Verifikasi/Validasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	28	Proses Produksi kompon Karet		
9	Pengujian Air Limbah	19	Verifikasi/Validasi Gasa Rumah Kaca (GRK)	29	Pengambilan contoh udara dan Emisi		
10	Pelatihan Copy Writing	20	Pelatihan Penyedia Halal	30	Pelatihan Pay-Per-Click (PPC) dan Iklan Berbayar		

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan penyelenggara pemerintah untuk proaktif melakukan keterbukaan terhadap informasi public karena, keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; agar Masyarakat dapat memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, efisien, hemat biaya dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan BSPJI Palembang telah menyediakan berbagai sarana dan media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, antara lain yaitu:

1. Website BSPJI Palembang



Gambar 1- 13 Halaman Website BSPJI Palembang

Website BSPJI Palembang (<https://bspji-palembang.kemenperin.go.id>) berfungsi sebagai media resmi penyampaian informasi publik yang dikelola oleh BSPJI Palembang. Website ini digunakan untuk menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Website ini memuat beberapa menu, seperti:

- *Digital Center* memuat (Buku tamu online, registrasi online, permohonan pengujian, layanan BISICON, tautan Intranet Kemenperin, Info Tarif, PPID BSPJI Palembang, tautan Aplikasi SIPIPIIT, Jems (Jemput Sampel), tautan LPH BSPJI Palembang serta Ratinmg pelanggan)
- Profil BSPJI Palembang (Sejarah, Visi dan Misi, struktur organisasi, kegiatan balai, motto)
- Informasi terkait Layanan Teknis BSPJI Palembang
- Portal Pelanggan (testimoni Pelanggan, permohonan pengujian, keluhan/pengaduan Masyarakat, SKM, dll)
- Tautan Link (Intranet, Kementerian Perindustrian, BSKJI, SIPIPT, SI halal , Si Halal (Inetnal), Event, Digital center, ZI WBK

2. Website PPID BSPJI Palembang

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010, telah mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat menjadi landasan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh badan publik.

Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BSPJI Palembang hadir sebagai wujud komitmen BSPJI Palembang dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Layanan ini disediakan untuk memfasilitasi pemohon dalam memperoleh informasi publik secara mudah, cepat, dan transparan.

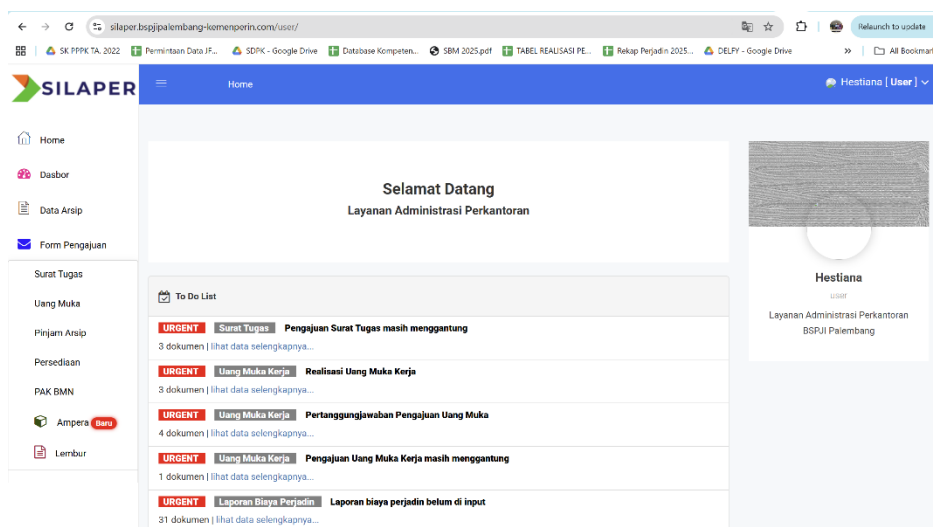
Masyarakat dan pengguna jasa layanan dapat mengakses layanan PPID secara daring melalui website PPID BSPJI Palembang dengan mengunjungi <https://ppid.bspjipalembang-kemenperin.com> Informasi yang disajikan pada website tersebut meliputi informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi serta-merta, serta layanan informasi publik lainnya, antara lain tata cara permohonan informasi publik, pengajuan keberatan, kode etik pelayanan informasi, skema keberatan, skema sertifikasi produk, skema sertifikasi industri hijau, serta laporan pelaksanaan layanan PPID.

3. Aplikasi Silaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi)

Silaper merupakan aplikasi layanan administrasi perkantoran yang mengintegrasikan berbagai proses pelayanan dalam satu sistem terpusat. Aplikasi ini memanfaatkan teknologi penyimpanan berbasis internet (*cloud based storage system*) dan aplikasi berbasis web (*web based application*), sehingga layanan administrasi dapat diakses secara cepat dan fleksibel dari berbagai lokasi, serta didukung oleh pengelolaan dan pengamanan data yang terjamin.

Saat ini, Silaper digunakan untuk memfasilitasi pengajuan dan pengelolaan berbagai layanan administrasi, antara lain Surat Tugas, peminjaman arsip, pengajuan uang muka, pengajuan persediaan, peminjaman kendaraan dinas, pengajuan lembur, serta pengajuan dan pemantauan pengadaan barang/jasa (Ampera), termasuk fungsi monitoring dan manajemen data pendukung lainnya.

Penerapan Aplikasi Silaper memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pengelolaan ketatausahaan, melalui penyederhanaan proses administrasi, peningkatan efisiensi kerja, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem yang terintegrasi, pelaksanaan tugas dan fungsi BSPJI Palembang dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efektif, dan optimal.

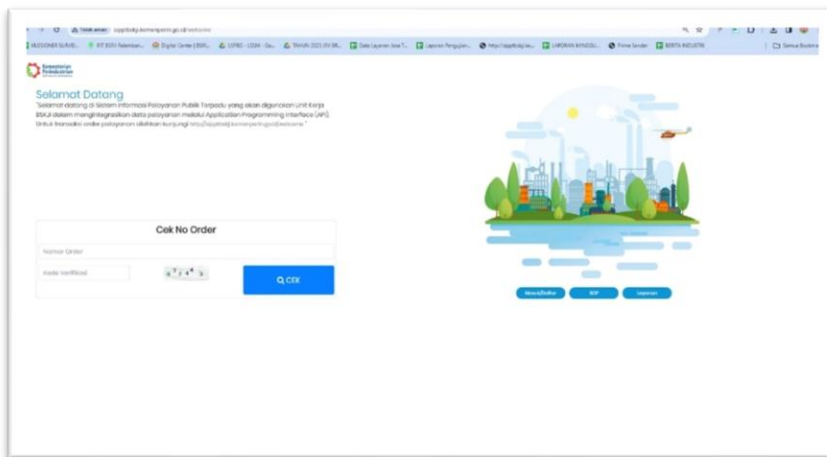


Gambar 1- 14 Aplikasi Silaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi) BSPJI Palembang

10. Aplikasi SIPPT (Sistem Informasi Pelayanan Publik terpadu)

Aplikasi SIPPT merupakan aplikasi layanan yang difasilitasi oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) untuk mendukung satuan kerja dalam penyelenggaraan layanan teknis secara terintegrasi. Proses pelayanan dalam Aplikasi SIPPT dilaksanakan secara terintegrasi, mulai dari penerimaan awal pekerjaan, proses administrasi dan pembayaran, hingga penerimaan hasil layanan, berupa Laporan Hasil Uji (LHU), sertifikat, dan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPT SNI).

Melalui Aplikasi SIPPT, pelanggan dapat memantau secara *real time* tahapan proses pekerjaan dan kegiatan layanan jasa yang sedang berjalan, sehingga memberikan kepastian layanan dan meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Di sisi internal, SIPPT membantu satuan kerja dalam melakukan pengendalian, pemantauan, dan dokumentasi proses layanan secara lebih tertib dan terukur.. Saat ini, Aplikasi SIPPT telah digunakan dalam penyelenggaraan layanan pengujian. Selain itu, aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan untuk mendukung layanan jasa teknis lainnya, yaitu kalibrasi, sertifikasi, dan pelatihan



Gambar 1- 15 Tampilan Halaman Website Aplikasi SIPIPT

Proses pelayanan yang terintergrasi dari proses penerimaan awal pekerjaan, pembayaran sampai dengan penerimaan hasil berupa LHU, Sertifikat dan SPT SNI.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja, BSPJI Palembang mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BSPJI Palembang menjalankan fungsi sebagai berikut:

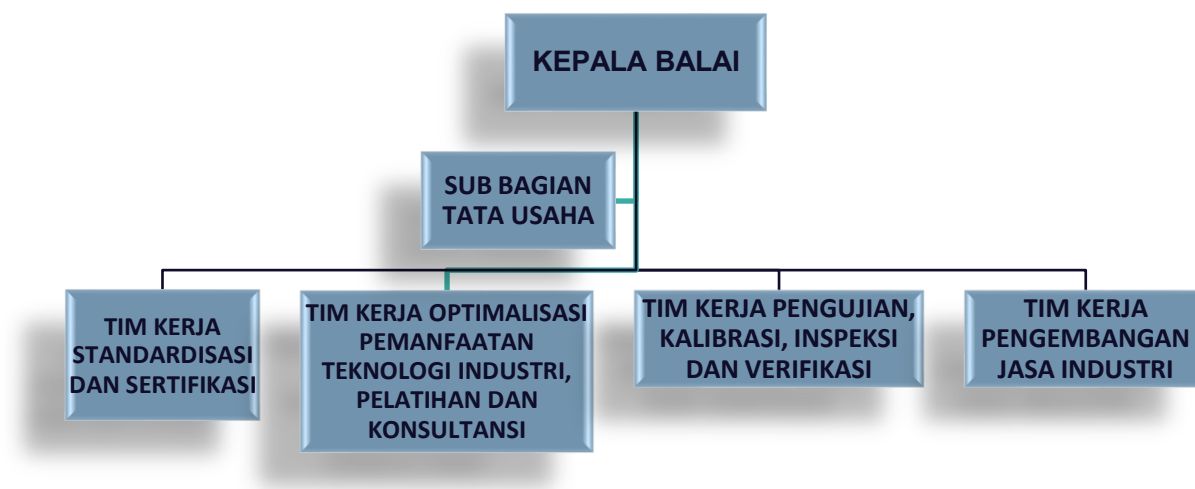
- a. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau dan jasa industri;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi dan industri hijau;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BSPJI Palembang memiliki struktur organisasi yang bisa dilihat pada gambar 1-16.



Gambar 1- 16 Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang membawahi 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha, 4 (empat) Koordinator Fungsi, Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri juga didukung oleh para pejabat fungsional (Pembina Industri, Analis Kepegawaian, Penguji Mutu Barang, Asesor Manajemen Mutu Industri, Analis Anggaran, Perekayasa, Arsiparis, pustakawan dan Pranata Komputer) yang secara organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama fungsi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan struktur organisasi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang adalah sebagai berikut:



Gambar 1- 17 Struktur Organisasi BSPJI Palembang

Secara garis besar, mekanisme kerja yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pelaksanaan kegiatan di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang mengacu pada *Standard Operating Procedure* (SOP) yang memuat sasaran, kebijakan, kewenangan, dan alur proses pelaksanaan kegiatan. SOP yang dikembangkan dan dipakai di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang terdiri dari prosedur-prosedur yang berkaitan dengan :
 - a. **Program**
Adalah prosedur yang berkaitan dengan penyusunan program (Rencana Strategis dan Rencana Kinerja) serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan (Monev dan Laporan Akuntabilitas Kinerja).
 - b. **Layanan Jasa**
Yakni prosedur yang mengatur bagaimana seharusnya layanan pengujian, sertifikasi, konsultasi, standardisasi, kalibrasi, pelatihan, pembinaan industri, serta penanganan keluhan pelanggan dilakukan.
 - c. **Keuangan**
Terdiri dari prosedur - prosedur tentang pengambilan dan pertanggungjawaban uang muka, penerimaan uang, penyetoran uang ke kas negara, pengadaan barang dan jasa, serta prosedur pemberian insentif.

d. Umum

Terdiri dari prosedur surat menyurat, penggunaan telepon, faksimili, dan kendaraan dinas, surat perintah perjalanan dinas, dan permintaan barang dan jasa.

e. Kerjasama

Terdiri dari prosedur penyusunan proposal kerjasama, penyusunan kontrak kerja, dan pelaksanaan kontrak.

f. Teknologi Informasi

Terdiri dari prosedur perencanaan pengadaan perangkat keras, sistem jaringan, sistem informasi manajemen, perangkat lunak, dan multimedia.

g. Pemasaran

Terdiri dari prosedur penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemasaran serta prosedur penggunaan jasa pihak ketiga.

h. Kepegawaian

Terdiri dari prosedur penyusunan formasi pegawai, rekrutmen pegawai, pengembangan pola karir, absensi kehadiran, dan pengelolaan kesejahteraan pegawai.

i. Lain-lain

Termasuk didalamnya prosedur penerimaan dan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan tugas akhir bagi siswa/ mahasiswa dan prosedur penerimaan kunjungan.

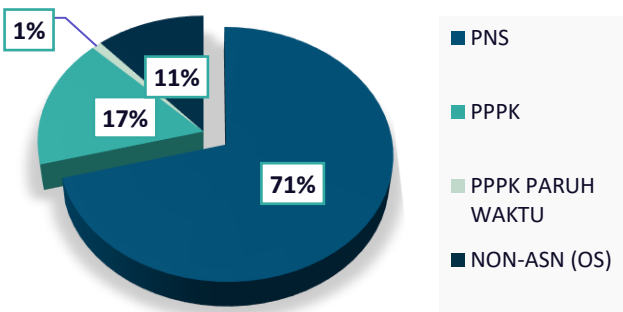
2. Pelaksanaan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan jasa industri dikoordinasikan oleh fungsi Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri Pendampingan dan Konsultasi (fungsi OPTIPK);
3. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis dan verifikasi di bidang industri dikoordinasikan oleh fungsi Pengujian, Kalibrasi, Inspeksi dan Verifikasi (fungsi PKIV);
4. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau dikoordinasikan oleh fungsi Standardisasi dan Sertifikasi (fungsi SS);
5. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi Industri dikoordinasikan oleh fungsi Pengembangan Jasa Industri (fungsi PJI);
6. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Sub Bag Tata Usaha.

Dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan pelaku industri, BSPJI Palembang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Pada Tahun 2025, BSPJI

Palembang memiliki jumlah pegawai sebanyak 96 orang, yang terdiri atas 85 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 11 Non ASN (Outsourcing/OS).

Pegawai ASN tersebut terdiri dari 68 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 16 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 1 PPPK Paruh Waktu. Adapun komposisi sumber daya manusia BSPJI Palembang adalah sebagai berikut:

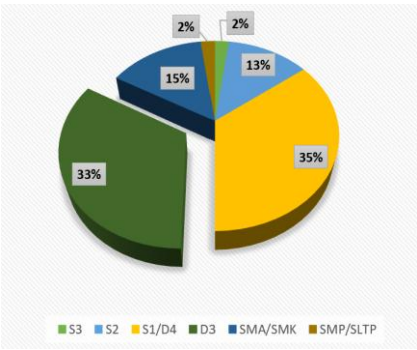
1) Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



Gambar 1- 18 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Status Kepegawaian

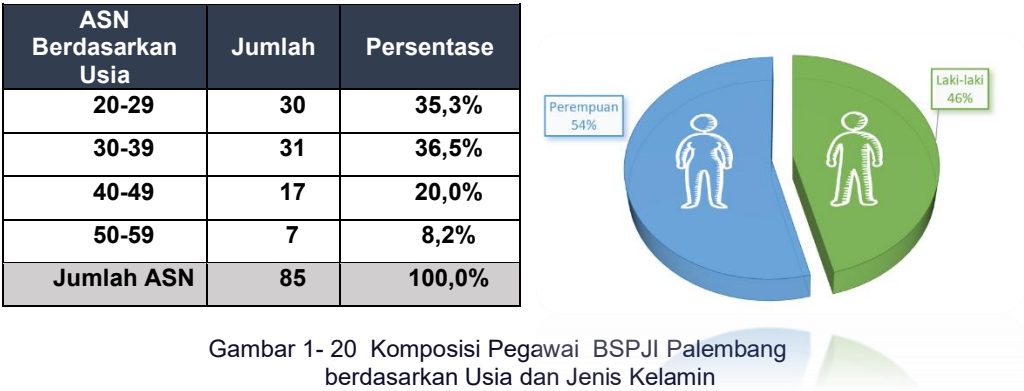
2) Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S3	2
S2	12
S1/D4	34
D3	32
SMA/SMK	14
SMP/SLTP	2
Total	96



Gambar 1- 19 Komposisi Pegawai BSPJI Palembang berdasarkan Pendidikan Terakhir

3) Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin



4) Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

Tabel 1- 2 Jumlah Pegawai BSPJI Palembang Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Fungsional	Jumlah
1	PMB (Penguji Mutu Barang)	20
	PMB Ahli Muda	3
	PMB Ahli Pertama	4
	PMB Penyelia	3
	PMB Mahir	4
	PMB Terampil	3
	PMB Pemula	3
2	AMMI (Asesor Manajemen Mutu Industri)	15
	AMMI Ahli Madya	2
	AMMI Ahli Muda	4
	AMMI Ahli Pertama	9
3	PI (Pembina Industri)	8
	PI Ahli Madya	3
	PI Ahli Muda	3
	PI Ahli Pertama	2
5	Teknisi Litkayasa	1
	Teknisi Litkayasa Terampil	1
6	Analisis SDM Aparatur	2
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
7	Pranata SDM Aparatur	3
	Pranata SDM Aparatur Mahir	1
	Pranata SDM Aparatur Terampil	2
8	Arsiparis	4
	Arsiparis Ahli Pertama	1
	Arsiparis Penyelia	1
	Arsiparis Terampil	2
9	Pengendali Dampak Lingkungan	3
	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	3
10	PRAKOM (Pranata Komputer)	5
	Prakom Ahli Pertama	2
	Prakom Penyelia	1
	Prakom Terampil	2
11	PRAHUM (Pranata Humas)	3
	Prahum Ahli Pertama	1

No	Fungsional	Jumlah
	Prahum Terampil	2
12	Asisten Perpustakaan	2
	Asisten Perpustakaan Terampil	2
13	APK APBN	1
	APK APBN Ahli Muda	1
14	Penata Laksana Barang	1
	Penata Laksana Barang Terampil	1

Dengan dukungan sumber daya manusia, BSPJI Palembang juga didukung oleh peralatan yang memiliki teknologi tinggi diantaranya AAS (Automic Absorption Spectrophotometer), Spectrophotometer UV-VIS, Bio Safety Cabinet, Ion Chromatography Bromate, Plastimeter MK V, Laboratory mill dan lain-lain, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang dapat melaksanakan peran strategisnya sebagai institusi yang:

1. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi;
2. Melaksanakan pengujian aneka komoditi/produk industri;
3. Melaksanakan kegiatan Sampling serta pengujian limbah dan kualitas udara;
4. Melaksanakan kegiatan standardisasi dan sertifikasi sistem Mutu, sertifikasi Produk (LSPro), sistem Manajemen Lingkungan (LSSML), Industri Hijau (LSIH), Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LSMK3), LSHACCP dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
5. Menyelenggarakan Pelatihan teknologi proses/produk dan manajemen industri;
6. Melaksanakan kegiatan Verifikasi TKDN dan Gas Rumah Kaca (GRK);
7. Memberikan layanan Konsultasi dan pembinaan kepada industri;
8. Melaksanakan layanan teknis kalibrasi.

BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Rencana Strategis (Renstra) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Tahun 2025 - 2029 merupakan tindak lanjut dari Renstra badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian yang berisikan arah dan Kebijakan Strategis di Lingkungan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang. Penyusunan Renstra dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024 dan merupakan perwujudan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 150 tahun 2011 tentang Pedoman Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

BSPJI Palembang selaku satker dibawah naungan BSKJI, Kementerian Perindustrian yang membantu Presiden dalam membidangi industri, menetapkan visi selaras dengan visi Presiden terpilih.

Visi BSPJI Palembang 2025-2029

Visi BSPJI Palembang 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi Kementerian Perindustrian, dan visi BSKJI.

Visi Kementerian Perindustrian:

“Terwujudnya Industri Nasional Yang Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”

BSPJI Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggungjawab kepada kepala BSKJI, maka wajib mendukung tercapainya Visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang

akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang maju, berdaulat dan berkelanjutan.”

Misi BSPJI Palembang 2025 -2029

Sesuai dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (keywords) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI:

“Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau”

yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri, produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.

Ciri ketujuh merepresentasikan BSKJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Sejalan dengan misi BSKJI, maka misi BSPJI Palembang ditetapkan sebagai berikut :

“Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau”

yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/good governance dalam keseluruhan aktivitas.

Tujuan BSPJI Palembang



Gambar 2- 1 Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045,Sumber: RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Pengembangan sasaran strategis BSPJI Palembang sesuai dengan sasaran strategis Kementerian Perindustrian (Rensta Kemenperin 2025 – 2029) yang diturunkan menjadi sasaran strategis BSKJI. Penentuan sasaran strategis BSPJI Palembang perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSPJI yang sesuai dengan tujuan BSKJI yaitu:

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (recycle content) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan dari BSPJI Palembang sebagai berikut:

TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri
	1. Indikator kinerja: 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 3. Target 2025-2029 adalah 3,68 (2025); 3,69 (2026); 3,70 (2027); 3,71 (2028); 3,72 (2029) (Indeks) 4. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri* 5. Target 2025-2029 adalah 401 (2025); 406 (2026); 411 (2027); 416 (2028); 421 (2029) (Perusahaan industri)

Dari tujuan tersebut, BSPJI Palembang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- 2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.

Pengembangan sasaran strategis BSPJI Palembang dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI.

Tabel 2- 1 Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP 1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP 2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP 3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP 4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif
TJ1	SP 5	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP 6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP 7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik
TJ1	SP 8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP 9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang sebagai berikut:

Tabel 2- 2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Tujuan BSPJI Palembang	Sasaran Kegiatan* BSPJI Palembang		
TJ	SP 4	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional
TJ	SP 4	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri
TJ	SP 6	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional
TJ	SP 7	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik
TJ	SP 8	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien
TJ	SP 9	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi
TJ	SP 5	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BSPJI Palembang yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai Service Level Agreement (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 90,06% dan meningkat hingga 91,50% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score (NPS)*. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 35 Nilai dan meningkat 42 Nilai pada tahun 2029.
2. SK 6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 2 Indeks dan meningkat hingga 3 Indeks pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan bernilai 3000 Hasil Layanan dan meningkat 3100 Hasil Layanan pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai Revenue on Asset (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 10,57 persen dan meningkat hingga 11 persen pada tahun 2029.
3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,30 Indeks dan meningkat hingga 81,70 Indeks pada tahun 2029.
4. SK 6.4 Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20 Persen dan meningkat hingga 100 Persen pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77 Persen dan meningkat hingga 85 Persen pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4.58 Indeks dan meningkat hingga 4.62 Indeks pada tahun 2029.
5. SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja program:
 - 1) IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60 Persen dan meningkat hingga 70 Persen pada tahun 2029.

- 2) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 70,10 Nilai dan meningkat hingga 82 Nilai pada tahun 2029
6. SK 6.6 Terwujudnya Akuntabilitas organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
- 1) IKK 6.6.1 Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 82,26 Nilai dan meningkat hingga 82,30 Nilai pada tahun 2029
- 2) IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 94,10 Nilai dan meningkat hingga 94,50 pada tahun 2029
- 3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 75,00 Nilai dan meningkat pada tahun 76,00 Nilai pada tahun 2029
7. SK 6.7 Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri. SK 6.7 memiliki indikator kinerja:
- 1) IKK 6.7.1 Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 81,00 Persen dan meningkat hingga 82 Persen pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan BSPJI Palembang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2- 3 Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu Layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	90,06	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	35	35	37	40	40	42
	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri							
	IKK 6.2.1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	3,300,000,000	2	2	3	3	3
	IKK 6.2.2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	3.801	3.000	3.025	3.050	3.075	3.100
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00
	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional							
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	84,64	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik							
	IKK 6.4.1	Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI	%	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

Tujuan	SK/ IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.57	4.58	4.59	4.60	4.61	4.62
	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	IKK 6.5.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan)	Nilai	69,16	70,10	73	76	79	82
	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30
	IKK 6.6.2	Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	95,86	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri							
	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	%	76,00	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00

1.1. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan perencanaan yang sesuai dengan Peta Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029. Perencanaan kinerja BSPJI Palembang Tahun 2025 adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan sasaran yang telah ditetapkan didalam rencana strategis (renstra) BSPJI Palembang yang menyesuaikan dengan Renstra BSKJI. Hasil dari proses perencanaan ini dituangkan sebagai rencana tahunan. Proses perencanaan kinerja didokumentasikan dalam rencana kinerja melalui program - program terinci . Rencana Kinerja BSPJI Palembang tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2- 4 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA.2025

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	Indeks
		2	Jumlah Perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan Jasa Industri	401	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/ Instansi
SK.1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	90,06	Persen
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	35	Nilai
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	Indeks
		2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	3.000	Hasil Layanan
		3	Nilai <i>Revenue On Asset</i> (ROA)	10,57	Persen
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	81,30	Persen
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	Persen
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis elektronik (SPBE)	77,00	Persen
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,58	Indeks
SK.5	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60,00	Persen
Sk.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,26	Nilai
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,10	Nilai
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	Nilai
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	76	Nilai

1.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Rencana Kinerja BSPJI Palembang tahun 2025, Maka BSPJI Palembang didukung dengan pembiayaan dari APBN yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2025 dengan jumlah pagu awal anggaran sebesar Rp. 14.916.219.000 (Empat Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan Rincian :

1. Rupiah murni : Rp. 11.496.939.000

2. PNPB : Rp. 3.419.280.000

Pada tahun 2025 BSPJI Palembang telah melakukan revisi DIPA sebanyak 24 (Sembilan Belas) kali sehingga pagu akhir menjadi Rp.17.842.995.000 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) adapun Revisi DiPA yang dilakukan oleh BSPJI Palembang yaitu:

1. **Revisi DIPA ke-1** tanggal 14 Januari 2025 (Revisi KPA)
tentang Pemutakhiran POK yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna memaksimalkan penyerapan anggaran melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. **Revisi DIPA ke-2** tanggal 21 Februari 2025 (Revisi DJA):
Revisi atas Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025 Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: 06/SJ-IND/PR/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Penyesuaian Revisi DIPA Efisiensi Anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2025
3. **Revisi DIPA ke-3** tanggal 26 Februari 2025 (Revisi KPA)
tentang Pemutakhiran POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) guna memaksimalkan penyerapan anggaran melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
4. **Revisi DIPA ke-4** tanggal 03 Maret 2025 (Revisi KPA)
Pemutakhiran POK Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. **Revisi DIPA ke -5** tanggal 12 Maret 2025 (Revisi KPA)

Pemutakhiran POK Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

6. **Revisi DIPA ke-6** tanggal 26 Maret 2025 (Revisi KPA)

Pemutakhiran POK Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

7. **Revisi DIPA ke-7** tanggal 16 April 2025 (Revisi Kanwil):

Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Anggaran pada Halaman III DIPA melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

8. **Revisi DIPA ke-8** tanggal 28 Mei 2025 (Revisi DJA):

Revisi DIPA BSKJI TA.2025 terkait Relaksasi *Blokir Automatic Adjustment* berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 39/SJ-IND/PR/III/2025 tentang usulan Relaksasi Blokir Anggaran Kementerian Perindustrian TA 2025.

9. **Revisi DIPA ke-09** tanggal 23 Juni 2025 (Revisi Kanwil):

Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Anggaran pada Halaman III DIPA melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

10. **Revisi DIPA ke-10** tanggal 14 Juli 2025 (Revisi Kanwil):

Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Anggaran pada Halaman III DIPA melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

11. **Revisi DIPA ke- 11** tanggal 22 Agustus 2025 (Revisi DJA):

Revisi DIPA BSKJI TA.2025 terkait Relaksasi *Blokir Automatic Adjustment* berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 105/SJ IND/PR/VII/2025 hal Revisi DIPA Relaksasi Blokir Anggaran Tahap II Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2025

12. Revisi DIPA ke-12 tanggal 27 Agustus 2025 (Revisi Kanwil):

Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

13. Revisi DIPA ke- 13 tanggal 15 September 2025 (Revisi kanwil).

Revisi Penggunaan realisasi anggaran diatas targetnya dan Pemutakhiran Data Revisi Hasil POK yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

14. Revisi DIPA ke- 14 tanggal 24 September 2025 (Revisi Kanwil):

Pemutakhiran POK yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

15. Revisi DIPA ke- 15 tanggal 06 Oktober 2025 (Revisi Kanwil):

Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Revisi Administrasi dalam rangka Perubahan Rencana Penarikan Anggaran pada Halaman III DIPA melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

16. Revisi DIPA ke-16 tanggal 07 Oktober 2025 (Revisi KPA)

Pemutakhiran POK Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

17. Revisi DIPA ke-17 tanggal 14 Oktober 2025 (Revisi KPA)

Pemutakhiran POK Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

18. Revisi DIPA ke-18 tanggal 11 November 2025 (Revisi DJA)

Revisi DIPA BSKJI TA.2025 terkait Relaksasi *Blokir Automatic Adjustment* dan revisi penambahan kekurangan anggaran pada Belanja Pegawai (51) berdasarkan Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Nomor 918/BSKJI/PR/X/2025 Hal Persetujuan Relaksasi Blokir Anggaran BSKJI TA 2025 Tahap IV tanggal 15 Oktober 2025, serta revisi penyesuaian target izin penggunaan PNPB (97,00%) sesuai dengan Surat Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor S- 266/MK/AG/2025 tanggal 29 September 2025 Hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Perindustrian.

19. Revisi DIPA ke-19 tanggal 14 November 2025 (Revisi Kanwil)

Revisi penggunaan realisasi PNBP yang melampaui target serta pemutakhiran data hasil Revisi POK dilakukan sesuai kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

20. Revisi DIPA ke-20 tanggal 03 Desember 2025 (Revisi Kanwil)

Revisi penggunaan realisasi PNBP yang melampaui target sesuai kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

21. Revisi DIPA ke-21 tanggal 05 Desember 2025 (Revisi Kanwil)

Revisi penggunaan realisasi PNBP yang melampaui target serta pemutakhiran data hasil Revisi POK dilakukan sesuai kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

22. Revisi DIPA ke-22 tanggal 10 Desember 2025 (Revisi Kanwil)

Revisi penggunaan realisasi PNBP yang melampaui target sesuai kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

23. Revisi DIPA ke-23 tanggal 11 Desember 2025 (Revisi KPA)

Pemutakhiran POK Pemutakhiran Data hasil Revisi POK guna memaksimalkan penyerapan anggaran yang kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

24. Revisi DIPA ke-24 tanggal 16 Desember 2025 (Revisi Kanwil)

Revisi penggunaan realisasi PNBP yang melampaui target serta pemutakhiran data hasil Revisi POK dilakukan sesuai kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang diajukan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tabel 2- 5 Revisi Anggaran BSPJI Palembang per KRO Tahun 2025

Kode	KRO	Pagu Awal (Rp.000)	Pagu Revisi 1 (Rp.000)	Pagu Revisi 2 (Rp.000)	Pagu Revisi 3 (Rp.000)	Pagu Revisi 4 (Rp.000)	Pagu Revisi 5 (Rp.000)	Pagu Revisi 6 (Rp.000)	Pagu Revisi 7 (Rp.000)	Pagu Revisi 8 (Rp.000)	Pagu Revisi 9 (Rp.000)	Pagu Revisi 10 (Rp.000)	Pagu Revisi 11 (Rp.000)	Pagu Revisi 12 (Rp.000)	Pagu Revisi 13 (Rp.000)
6077.AEC	Kerja Sama	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150
6077.BAD	Pelayanan publik Kepada Industri	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497
6077.BDI	Pemanfaatan dan Pembinaan Industri	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan perdagangan	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
TOTAL		14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219

Kode	KRO	Pagu Revisi 14(Rp.000)	Pagu Revisi 15(Rp.000)	Pagu Revisi 16(Rp.000)	Pagu Revisi 17(Rp.000)	Pagu Revisi 18(Rp.000)	Pagu Revisi 19(Rp.000)	Pagu Revisi 20(Rp.000)	Pagu Revisi 21(Rp.000)	Pagu Revisi 22(Rp.000)	Pagu Revisi 23(Rp.000)	Pagu Revisi 24(Rp.000)
6077.AEC	Kerja Sama	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	71,150	71,150	71,150	71,150	71,150	119,010	119,010	119,010	119,010	119,010	119,010
6077.BAD	Pelayanan publik Kepada Industri	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,342,497	1,731,390	1,925,845	1,925,845	1,985,845	1,985,845	1,994,845
6077.BDI	Pemanfaatan dan Pembinaan Industri	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan perdagangan	115,000	115,000	115,000	115,000	187,720	187,720	187,720	187,720	187,720	187,720	187,720
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,817,572	12,817,572	12,817,572	12,817,572	13,901,537	13,992,986	14,012,986	14,012,986	14,110,760	14,110,760	14,158,140
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	510,000	607,000	607,000	687,000	687,000	705,950
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	330,600	374,130	374,130	374,130	374,130	374,130
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	207,500	207,500	207,500
TOTAL		14,916,219	14,916,219	14,916,219	14,916,219	16,072,904	17,167,406	17,522,391	17,522,391	17,767,665	17,767,665	17,842,995

Setelah dilakukannya revisi adapun anggaran DIPA tahun 2025 terakhir sebesar **Rp. Rp.17.842.995.000 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan komposisi anggaran DIPA 2025 yaitu :

- 1. **Rupiah murni** : Rp. 12.580.904.000
- 2. **PNBP** : Rp. 5.262.091.000

Berikut menunjukkan rincian Anggaran TA 2025 yang telah direvisi berdasarkan kategori rincian Output dan pagu anggaran yang efektif dan non efektif (terblokir):

Tabel 2- 6 Komposisi Anggaran berdasarkan pagu efektif dan non efektif TA 2025

KODE	URAIAN	BELANJA PAGU	PAGU EFEKTIF	PAGU BLOKIR
<i>EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</i>				
<i>6077 Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri</i>				
AEC	Kerja sama	50,700,000	0	27,324,000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	119,010,000	54,460,000	64,550,000
BAD	Pelayanan Publik kepada Industri	1,994,845,000	1,994,845,000	0
BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	45,000,000	45,000,000	0
CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan	187,720,000	187,720,000	0
<i>WA Program Dukungan Manajemen</i>				
<i>6042 Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri</i>				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14,158,140,000	14,158,140,000	555,667,000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	705,950,000	705,950,000	25,000,000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	374,130,000	374,130,000	50,000,000
EBD	Layanan Manajemen kinerja Internal	207,500,000	207,500,000	167,051,000
Total		17,842,995,000	17,727,745,000	889,592,000

Sumber : Omspan, 31 Desember 2025 diolah

Komposisi anggaran kegiatan BSPJI Palembang berdasarkan jenis belanja seperti pada tabel 2-7.

Tabel 2- 7 Rincian Pagu BSPJI Palembang berdasarkan Jenis Belanja TA.2025

No	Jenis Belanja	Pagu Efektif	Pagu Non efektif
1	Belanja Pegawai	Rp. 10.376.537.000	-
2	Belanja Barang	Rp. 2.074.367.000	Rp. 864.592.000
3	Belanja Modal	Rp. 130.000.000	Rp.25.000.000

Sumber : Omspan, 31 Desember 2025 diolah

Pada tahun Anggaran 2025 target penerimaan BSPJI Palembang sebesar Rp.3.600.000.000; (Tiga Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). capaian realisasi PNPB BSPJI Palembang sebesar Rp. 5.468.627.250 (Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 151,91 % dari target penerimaan PNPB, yang meliputi pelayanan:

- 1) Layanan Teknis Pengujian;
- 2) Layanan Teknis Kalibrasi;
- 3) Pengambilan Contoh Uji;
- 4) Layanan Teknis Sertifikasi;
- 5) Layanan Pelatihan Teknik Operasional;
- 6) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- 7) Lembaga Verifikasi dan Validasi;
- 8) Layanan Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi (Konsultansi).

Pada tahun 2025 izin penggunaan untum sumber dana PNPB BSPJI Palembang mengalami perubahan berdasarkan Surat Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-266/MK/AG/2025 tanggal 29 September 2025 Hal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Perindustrian yang awalnya sebesar 94,98% menjadi 97,00% yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, meliputi :

- 1) Penyelenggaraan dan peningkatan layanan sertifikasi, standardisasi, verifikasi, dan validasi, pengujian, pendampingan teknis, inspeksi dan kalibrasi;
- 2) Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan layanan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
- 3) Dukungan Manajemen dan Internal.

1.3. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA 2025

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang merupakan janji kinerja yang akan diwujudkan oleh Kepala BSPJI Palembang kepada Kepala BSKJI selaku atasan langsung. Dasar hukum dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Inpres No.5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/ M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 2- 8 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
TJ	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68	Indeks
		2	Jumlah Perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan Jasa Industri*	401	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/ Instansi
SK.1	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	90,06	Persen
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	35	Nilai
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	Indeks
		2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	3.000	Hasil Layanan
		3	Nilai <i>Revenue On Asset</i> (ROA)	10,57	Persen
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	81,30	Persen
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	Persen
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis elektronik (SPBE)	77,00	Persen
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,58	Indeks
SK.5	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60,00	Persen
Sk.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,26	Nilai
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,10	Nilai
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00	Nilai
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam	76	Nilai

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan
	rangka menunjang produktivitas Industri		pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaksud pada tujuan BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSPJI Palembang adalah indikator kinerja sasaran strategis Rencana Strategis BSPJI Palembang tahun 2025-2029 yaitu:

- **Sasaran Kegiatan I : Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0**
Indikator Kinerja (2 IK) :
 - Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA);
 - Nilai Net Promoter Score (NPS)
- **Sasaran Kegiatan II: Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri**
Indikator Kinerja (3 IK):
 - Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri
 - Nilai *Revenue On Asset* (ROA)
- **Sasaran Kegiatan III: Terwujudnya SDM yang profesional**
Indikator Kinerja (1 IK):
 - Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)
- **Sasaran Kegiatan IV : Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik**
Indikator Kinerja (3 IK):
 - Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
 - Tingkat Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis elektronik (SPBE)
 - Indeks Pelayanan Publik (IPP)
- **Sasaran Kegiatan V : Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional**
Indikator kinerja (1 IK):
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Jasa Industri
- **Sasaran Kegiatan VI: Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi**
Indikator Kinerja (3 IK):
 - Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker
 - Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan
- **Sasaran Kegiatan VII: Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri**
Indikator Kinerja (1 IK):

- Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*Outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

Setelah dokumen Perjanjian Kinerja disusun, maka BSPJI Palembang menetapkan dokumen Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang merupakan dokumen rencana strategi untuk mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja melalui kegiatan yang direncanakan per Triwulan. Pada tabel 2-9. menunjukkan rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja BSPJI Palembang Tahun 2025.

Tabel 2- 9 Rencana Aksi BSPJI Palembang TA.2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 Indeks	5%	B01: Inventarisasi data pelanggan BSPJI Palembang - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Januari 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	35%	B04: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan April 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	60%	B07: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Juli 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	80%	B10: Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Oktober 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan
					10%	B02: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Februari 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan	40%	B05: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkann dengan bulan Mei 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan	65%	B08: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	90%	B11: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan November 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke industri terkait masukan dan saran dari pelanggan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
						pelanggan		- Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan				- Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan
					25%	B03: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Maret 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	50%	B06: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Juni 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	75%	B09: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan September 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan	100%	B12: - Evaluasi hasil penilaian SKM - Monitoring pelaksanaan survey kepuasan Masyarakat dibandingkan dengan bulan Desember 2024 - Evaluasi hasil kunjungan ke Industri terkait masukan dan saran dari pelanggan - Tindak lanjut hasil keluhan pelanggan
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri (PJI)*	401 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	5%	B01: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Januari 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	35%	B04: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan April 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	60%	B07: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Juli 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	80%	B10: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Oktober 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					10%	B02: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Februari 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	40%	B05: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Mei 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	65%	B08: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Agustus 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	90%	B11: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan November 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media
					25%	B03: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Maret 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	50%	B06: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Juni 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	75%	B09: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan September 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media	100%	B12: - Membuat rencana kunjungan promosi jasa layanan Desember 2025 - Monitoring Jumlah pengguna jasa layanan - Meningkatkan promosi jasa layanan melalui sosial media
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	90,06 persen	5%	B01: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	35%	B04: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	60%	B07: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	80%	- Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					10%	B02: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	40%	B05: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	65%	B08: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	90%	- Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi
					25%	B03: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	50%	B06: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	75%	B09: - Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi	100%	- Pelaksanaan layanan sesuai SLA minimal 90% - Tindak lanjut jika target tidak terpenuhi - Laporan Rekapitulasi rata- rata Nilai Pelaksanaan Layanan SLA TA 2025
					2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	35 Nilai	5%	B01: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan Januari 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan Januari 2025	35%	B04: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan April 2025 Monitoring pelaksanaan Bulan April 2025	60%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					10%	B02: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan Februari 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan Februari 2025	40%	B05: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan Mei 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan Mei 2025	65%	B08: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan Agustus 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan Agustus 2025	90%	B11: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan November 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan November 2025
					25%	B03: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan Maret 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan Maret 2025	50%	B06: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan Juni 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan Juni 2025	75%	B09: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan September 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan September 2025	100%	B12: - Mengumpulkan Data yang diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan - Melakukan evaluasi NPS Bulan Desember 2025 - Monitoring pelaksanaan Bulan Desember 2025
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (PJI)	2 Indeks	5%	B01: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNBP Per Bulan Januari 2025 Per jasa	35%	B04: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNBP Per Bulan April 2025 Per jasa	60%	B07: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNBP Per Bulan Juli 2025 Per jasa layanan	80%	B10: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNBP Per Bulan Oktober 2025 Per

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					layanan - Target penerimaan : Rp 200.000.000		layanan Target penerimaan : Rp 220.000.000		- Target penerimaan : Rp 430.000.000		jasa layanan - Target penerimaan : Rp 350.000.000
				10%	B02: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan Februari 2025 Per jasa layanan - Target penerimaan : Rp 240.000.000	40%	B05: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan Mei 2025 Per jasa layanan - Target penerimaan : Rp 320.000.000	65%	B08: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan Agustus 2025 Per jasa layanan - Target penerimaan : Rp 350.000.000	90%	B11: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan November 2025 Per jasa layanan - Target penerimaan : Rp 350.000.000
				25%	B03: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan Maret 2025 Per jasa layanan - Target penerimaan : Rp190.000.000	50%	B06: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan Juni 2025 Per jasa layanan	75%	B09: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan September 2025 Per jasa layanan - Target penerimaan : Rp. 350.000.000	100%	B12: - Pelaksanaan Layanan Jasa - Monitoring PNB Per Bulan Desember 2025 Per jasa layanan - Target penerimaan : Rp. 280.000.000
		2 Jumlah hasil layanan jasa Industri (PJI)	3000 Hasil Layanan	5%	B01: - Monitoring hasil layanan jasa -perjanjian kerjasama jasa layanan	35%	B04: - Monitoring hasil layanan jasa -perjanjian kerjasama jasa layanan	60%	B07: - Monitoring hasil layanan jasa (hasil uji, sertifikat dan titik sampling) Terlaksananya perjanjian kerjasama jasa layanan	80%	B10: - Monitoring hasil layanan jasa (hasil uji, sertifikat dan titik sampling) - Terlaksananya perjanjian kerjasama jasa layanan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					10%	B02: - Monitoring hasil layanan jasa -perjanjian kerjasama jasa layanan	40%	B05: - Monitoring hasil layanan jasa -perjanjian kerjasama jasa layanan	65%	B08: - Monitoring hasil layanan jasa (hasil uji, sertifikat dan titik sampling) Terlaksananya perjanjian kerjasama jasa layanan	90%	B11: - Monitoring hasil layanan jasa (hasil uji, sertifikat dan titik sampling) - Terlaksananya perjanjian kerjasama jasa layanan
					25%	B03: - Monitoring hasil layanan jasa -perjanjian kerjasama jasa layanan	50%	B06: - Monitoring hasil layanan jasa -perjanjian kerjasama jasa layanan	75%	B09: - Monitoring hasil layanan jasa (hasil uji, sertifikat dan titik sampling) Terlaksananya perjanjian kerjasama jasa layanan	100%	B10: - Monitoring hasil layanan jasa (hasil uji, sertifikat dan titik sampling) - Terlaksananya perjanjian kerjasama jasa layanan
		3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	10,57 Persen	5%	B01: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	35%	B04: Monitoring pendapatan operasional dan beban operasional di aplikasi SAKTI	60%	B07: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	80%	B10: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN
					10%	B02: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	40%	B05: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	65%	B08: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	90%	B11: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN
					25%	B03: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	50%	B06: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	75%	B09: Monitoring pendapatan operasional dan aset di SPAN dan SIMAN BMN	100%	B12: - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN yang Akurat dan Tepat Waktu Perhitungan Nilai

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
												ROA
5	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,30 Indeks	5%	B01: - Penyusunan Program Rencana Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai TA.2025 [Kompetensi] - Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) TW I dan SKP Tahunan [Kinerja] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Januari [Disiplin] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi]	8%	B04: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Rekap Disiplin Pegawai bulan April [disiplin] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]	12%	B07: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [Kompetensi] - bulan Juli [disiplin] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]	6%	B10: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Pengisian Form/Aplikasi IP ASN - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Oktober [Disiplin] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					10%	B02: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Februari [Disiplin] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]	40%	B05: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Mei [Disiplin] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]	65%	B08: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [Kompetensi] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Agustus [Disiplin] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]	90%	B11: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [Kompetensi] - Pengisian Form/ Aplikasi IP ASN - Melakukan Verifikasi Data Pegawai pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Rekap Disiplin Pegawai bulan November [Disiplin] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					25%	B03: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Penginputan SKP Triwulan I seluruh pegawai BSPJI Palembang [Kinerja] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Maret [Disiplin] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin] - Evaluasi dan Monitoring kegiatan kompetensiTW I	50%	B06: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Evaluasi dan Monitoring kegiatan TW III - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Penyusunan dan penilaian SKP TW II Pegawai BSPJI Palembang [Kinerja] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Juni [Disiplin] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]	75%	B09: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Evaluasi dan Monitoring kegiatan TW III - Penyusunan dan Penilaian SKP TW III Pegawai BSPJI Palembang [Kinerja] - Rekap Disiplin Bulan September [Disiplin] - Pemberian Reward and Punsihment pegawai terkait absensi internal [Disiplin]	100%	B12: - Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Inhouse Training dan Sharing Knowledge Pegawai BSPJI Palembang [kompetensi] - Pengisian Form/ Aplikasi IP ASN - Verifikasi Data Pegawai dan Sertifikat kompetensi pada Aplikasi Sipegi Intranet [kualifikasi dan kompetensi] - Evaluasi dan Monitoring kegiatan TW IV - Menyusun SKP TW IV dan SKP Tahunan Pegawai BSPJI Palembang [kinerja] - Rekap Disiplin Pegawai bulan Desember [Disiplin] - Rekapitulasi Disiplin Tahun 2025 [Disiplin]

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
												- Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi TA.2025
5	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20,00 Persen	5%	- B01: Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian - Pemetaan modul layanan jasa Kalibrasi - Sosialisasi modul layanan jasa Kalibrasi - Melakukan uji coba penerapan modul layanan jasa kalibrasi - Melakukan monitoring penerpaan modul layanan jasa kalibrasi	35%	B04: - Pemetaan modul layanan jasa Pelatihan - Sosialisasi modul layanan jasa Pelatihan - Melakukan uji coba penerapan modul layanan jasa Pelatihan - Melakukan monitoring penerapan modul layanan jasa Pelatihan - Melakukan monitoring penerapan modul layanan jasa Pelatihan Evaluasi troubleshootin g, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubshooti ng, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan	60%	B07: - Pemetaan modul layanan jasa Konsultasi - Sosialisasi modul layanan jasa Konsultasi - Melakukan uji coba penerapan modul layanan jasa Konsultasi - Melakukan monitoring penerapan modul layanan jasa Konsultasi - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Pelatihan - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian	80%	- B10: Pemetaan modul layanan jasa Halal - Sosialisasi modul layanan jasa Halal - Melakukan uji coba penerapan modul layanan jasa Halal - Melakukan monitoring penerapan modul layanan jasa Halal - Melakukan monitoring penerapan modul layanan jasa Halal - Evaluasi, troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Konsultasi - Evaluasi troubleshootin g, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Pelatihan - Evaluasi troubleshootin g, Pemantauan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
								Pengujian				dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian
					10%	B02: - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian - Implementasi dan Monitoring Layanan Jasa Kalibrasi	40%	B05: - Implementasi dan Monitoring Layanan Jasa Pelatihan - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian	65%	B08: - Implementasi dan Monitoring Layanan Jasa Konsultasi - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Pelatihan - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian	90%	B11: - Implementasi dan Monitoring Layanan Jasa Halal - Evaluasi, troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Konsultasi - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Pelatihan - Evaluasi troubleshooting,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
											Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian
				25%	B03: - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa sampling dan pengujian	50%	B06: - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa pelatihan - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul	75%	B09: - Evaluasi, troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Konsultasi - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Pelatihan - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa	100%	B12: - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Halal - Evaluasi, troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Konsultasi - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
								layanan jasa Sampling dan Pengujian		Sampling dan Pengujian		layanan jasa Pelatihan - Evaluasi troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Kalibrasi - Evaluasi, Troubleshooting, Pemantauan dan pengembangan fitur modul layanan jasa Sampling dan Pengujian
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77,00 Persen	5%	B01: - Identifikasi Pemenuhan LKE SPBE	35%	B04: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Tata Kelola SPBE hingga 21%	60%	B07: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Tata Kelola SPBE hingga 42%	80%	B10: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Manajemen SPBE hingga 24%
					10%	B02: Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Tata Kelola SPBE hingga 7%	40%	B05: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Tata Kelola SPBE hingga 28%	65%	B08: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Manajemen SPBE hingga 8%	90%	B11: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Layanan SPBE hingga 7%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					25%	B03: Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Tata Kelola SPBE hingga 14%	50%	B06: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Tata Kelola SPBE hingga 35%	75%	B09: - Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Manajemen SPBE hingga 16%	100%	B12: Menyediakan dan melengkapi data dukung indikator penilaian SPBE pada Layanan SPBE hingga 14%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,58 Indeks	5%	B01: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan	35%	B04: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan	60%	B07: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan -	80%	B10: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan
					10%	B02: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri	40%	B05: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri	65%	B08: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem	90%	B11: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
						untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan		untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan		informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan		untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan
					25%	B03: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan	50%	B06: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Minotorinng dan evaluasi mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan	75%	B09: - Evaluasi layanan publik - Monitoring dan evaluasi mandiri pelayanan publik untuk SPM, SKM, Media publikasi, dan maklumat pelayanan - Monitoring dan evaluasi mandiri untuk sarana dan prasarana pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi layanan	100%	B12: - Melengkapi data dukung dan melakukan penilaian mandiri
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker	60,00 Persen	5%	B01: - Melakukan Review Hasil Audit Kinerja oleh Irjen Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi	35%	B04: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	60%	B07: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	80%	B10: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					10%	B02: - Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi	40%	B05: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	65%	B08: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	90%	B11: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja
					25%	B03: - Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi Melakukan Monev Tindak Lanjut semua Rekomendasi dari Audit Kinerja	50%	B06: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	75%	B09: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja	100%	B12: - Monitoring dengan Inspektorat Menyiapkan Berkas dan Dokumen untuk Audit Kinerja
					5%	B01: - Melakukan Review Hasil Pengawasan Internal oleh Biro Umum - Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi Kegiatan rutin: Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan menyimpan arsip	35%	B04: - Pemenuhan Data dukung dan Self Assesmen Kegiatan rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip Menerima Naskah	60%	B07: - Verlap (Tinjau lapangan/zoom) - Menyiapkan Usul Musnah Arsip - Pelaksanaan Pengawasan Internal oleh Biro Umum Kegiatan rutin: Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip	80%	B10: - Melakukan Monev Tindak Lanjut semua Rekomendasi Pengawasan Internal Kegiatan rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					- Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah - Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif		Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah - Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif		- Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah - Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif		Menyimpan Arsip Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah - Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif
				10%	B02: - Menyiapkan Dokumen Tindak Lanjut sesuai dengan Rekomendasi - Melaksanakan Sosialisasi Terkait Indikator Pengawasan Internal Kearsipan Kegiatan rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi, Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih	40%	B05: - Pemenuhan Data dukung dan Self Assesmen - Verlap (Tinjau lapangan/ zoom) Kegiatan rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi, Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit	65%	B08: - Penyerahan Nilai ke ANRI Kegiatan rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi, Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif	90%	B11: - Melakukan Movev Tindak Lanjut semua Rekomendasi Pengawasan Internal - Menyiapkan Dokumen untuk Pengawasan Internal Semester II - Menyiapkan Usul Musnah Arsip Semester II Kegiatan rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi, Melakukan Pengiriman dan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					Media Arsip Inaktif		pengolah Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif				Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif	
					25%	B03: - Melakukan Monev Tindak Lanjut semua Rekomendasi dari Penilaian Internal Kegiatan rutin: Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas,Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah - Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif	50%	B06: - Verlap (Tinjau lapangan/ zoom) Menyiapkan Usul Musnah Arsip Semester I Kegiatan rutin: - Menyiapkan Dokumen untuk Pengawasan Internal - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta	75%	B09: - Melakukan Monev Tindak Lanjut semua Rekomendasi Pengawasan Internal Kegiatan rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan serta mendistribusikan kepada unit pengolah	100%	B12: - Melakukan Monev Tindak Lanjut semua Rekomendasi Pengawasan Internal Menyiapkan Dokumen untuk Pengawasan Internal Kegiatan Rutin: - Membuat Arsip, Mencatat/ Melakukan Registrasi , Melakukan Pengiriman dan Menyimpan Arsip - Menerima Naskah Dinas, Meregistrasikan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
								mendistribusikan kepada unit pengolah Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif				serta mendistribusikan kepada unit pengolah - Melakukan Penataan, Penyimpanan, dan Alih Media Arsip Inaktif - Evaluasi kegiatan Implementasi kearsipan internal
SK.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,26 Nilai	5%	B01: - Reviu SK Tim SAKIP, - Reviu terhadap Dokumen Kinerja Tahun Anggaran Sebelumnya - Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan untuk Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA 2025 - Penyusunan RENKIN 2025 - Penyusunan RENJA Tahun 2026 di Aplikasi KRISNA - Pembahasan dan Penyusunan RENSTRA 2025-2029 - Penyusunan Program Kerja tahun 2025 Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas	35%	B04: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan II - Evaluasi Penilaian SAKIP TA.2024 - Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan Penilaian SAKIP TA 2024	60%	B07: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Triwulan II - Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan	80%	B10: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Pelaporan Laporan Triwulan III Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					dan Smart DJA Kementerian Keuangan						
				10%	B02: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Melakukan Review terhadap Dokumen Kinerja Tahun Anggaran Sebelumnya Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan	40%	B05: - Tindak lanjut LKE SAKIP TA 2024 - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan	65%	B08: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan	90%	B11: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan
				25%	B03: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan PP39 Triwulan I Menyiapkan Dokumen untuk Penilaian Implementasi SAKIP TA.2024	50%	B06: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan PP39 Triwulan II - Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA	75%	B09: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Penyusunan Laporan PP39 Triwulan III - Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan	100%	B12: - Pelaksanaan Rapat Kordinasi Monev Realisasi Perjakin, ALKI, DAPATI, Reviu RENSTRA Setiap Bulannya - Pengisian Aplikasi MONEV Perkin, ALKI, E-Monev Bappenas dan Smart DJA Kementerian Keuangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
							Kementerian Keuangan				- Penyusunan Laporan PP39 Triwulan IV - Penyusunan Laporan Kinerja Satker TA 2025 Evaluasi SAKIP TA 2024
		2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,10 Nilai	5%	B01: - Rapat Koordinasi dan penyusunan rencana kerja Kegiatan Peningkatan Kompetensi terkait IKPA (Kanwil dan KPPN Wilayah Sumsel)	35%	B04: - Monitoring RPD Hal III DIPA - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) Pelaporan Capaian Output bulan April	60%	B07: - Pemutakhiran RPD III DIPA Triwulan II - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) - Pelaporan Capaian Output bulan Juli Evaluasi Penilaian IKPA TW II	80%	B10: - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) - Pelaporan Capaian Output bulan Oktober Monitoring RPD Hal III DIPA
				10%	B02: - Identifikasi target dan rencana realisasi Caput 2025 - Monitoring RPD hal	40%	B05: - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan	65%	B08: - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51,	90%	B11: - Pemutakhiran RPD III DIPA Triwulan III 2025 - Revisi DIPA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
					III DIPA TW I - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA)		proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) - Pelaporan Capaian Output bulan Mei Monitoring RPD Hal III DIPA		52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) - Pelaporan Capaian Output bulan Agustus Monitoring RPD Hal III DIPA		- RRealisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyele saian Belanja Kontraktu al - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) - Pelaporan Capaian Output bulan November Monitoring Hal III DIPA
				25%	B03: - Pemutakhiran RPD III DIPA Triwulan I 2025 - Pelaporan Target dan Capaian Output Tahun 2025 - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual	50%	B06: - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP	75%	"B09: - Pemutakhiran RPD III DIPA Triwulan III - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyelesaian Belanja Kontraktual - Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP	100%	B12: - Revisi DIPA - Realisasi Anggaran berdasarkan proporsi belanja pada akun (51, 52 dan 53) - Penyele saian Belanja Kontraktu al - Penyelesaian Tagihan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
						- Penyelesaian Tagihan - Pengelolaan UP dan TUP - Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) Evaluasi Penilaian IKPA TW I		- Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) - Pelaporan Capaian Output bulan Juni Monitoring Hal III DIPA		- Monitoring Dispensasi SPM (Pengurangan nilai IKPA) - Pelaporan Capaian Output bulan September Evaluasi Penilaian IKPA TW III		- Pengelolaan UP dan TUP - Pelaporan Capaian Output bulan Desember Laporan dan Evaluasi Nilai IKPA TA 2025
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75,00 Nilai	5%	B01: - Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun 2022 - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya	35%	B04: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya	60%	B07: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024	80%	B10: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya
					10%	B02: - Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II Tahun 2022	40%	B05: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan	65%	B08: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal	90%	B11: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
						- Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya		- Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya		Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya - Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun Anggaran 2024		- Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya
					25%	B03: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya	50%	B06: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya	75%	B09: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya	100%	B12: - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan melalui Kanwil Perbendaharaan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal Antara BMN dan Keuangan - Melaksanakan Rekonsiliasi Internal dengan Unit Eselon I setiap Bulannya
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81,00 Nilai	5%	B01: - Penyusunan Rencana Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2025 - Indetifikasi Pengadaan PDN, TKDN dan	35%	B04: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian	0.6	B07: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan	0.8	B10: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
	produktivitas Industri				Barang Impor pada Rencana Pengadaan Penyusunan HPS dan Pemilihan Penyedia		penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e- catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pengadaan Barang Persediaan		barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e- catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya		produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e- catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring
				10%	B02: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pengumuman RUP 100% - Penyusunan HPS dan Pemilihan Penyedia - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring	40%	B05: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e- catalog - Melakukan Stock Opname Setiap	65%	B08: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e- catalog - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring	90%	B11: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Penyusunan Laporan Kegiatan - Melakukan Stock Opname Setiap Bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi							
					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
					Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan
								Bulannya Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring				
					25%	B03: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan stock opname setiap bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-monitoring - Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi PDN TW I berdasarkan akun terpilih	50%	B06: - Monitoring relaisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan stockopname setiap bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-monitoring - Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi PDN TW II berdasarkan akun terpilih	75%	B09: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati untuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa - Pelaksanaan kegiatan pengadaan melalui e-catalog - Melakukan stock opname setiap bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-Monitoring - Penyusunan laporan dan Monitoring realisasi PDN TW III berdasarkan akun terpilih	100%	B10: - Monitoring realisasi anggaran akun-akun yang telah disepakati unntuk perhitungan capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaa barang dan jasa - Penyusunan laporan kegiatan - Melakukan stockopname setiap bulannya - Pelaporan penggunaan PDN dalam e-monitoring - Laporan akhir Realisasi P3DN - Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi P3DN TW IV berdasarkan akun terpilih

Palembang, Januari 2025
Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri
Palembang

Arya Yudistira

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kinerja serta tindakan organisasi pada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Atas dasar pengertian tersebut BSPJI Palembang sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berkewajiban untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerjanya setiap akhir tahun anggaran.

Pada Bab III ini akan dijelaskan target dan realisasi dari Penetapan Kinerja TA. 2025 (Perjanjian Kinerja TA. 2025), Capaian Renstra 2025-2029, dan capaian dari kegiatan lainnya yang dianggap penting untuk menginformasikan ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran kegiatan organisasi

2.1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian sasaran. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Pengukuran kinerja ini juga digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BSPJI Palembang.

Dalam mencapai visi dan misinya, BSPJI Palembang melaksanakan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BSKJI tahun 2025-2029 dan Renstra BSPJI Palembang yang setiap awal tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin) BSPJI Palembang tahun 2025. Pada TA. 2025 Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang meliputi 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan yaitu:

- 1 **Sasaran Kegiatan I** : Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
- 2 **Sasaran Kegiatan II** : Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
- 3 **Sasaran Kegiatan III** : Terwujudnya SDM yang profesional
- 4 **Sasaran Kegiatan IV** : Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
- 5 **Sasaran Kegiatan V** : Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- 6 **Sasaran Kegiatan VI** : Terwujudnya akuntabilitas organisasi
- 7 **Sasaran Kegiatan VII** : Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri

2.1.1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2025

Untuk capaian kinerja kegiatan dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada tabel 3-1. Dari matriks pada tabel 2-9, telah disusun Rencana Aksi untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan seperti yang tertuang pada bab II tabel 2-9. Berdasarkan tabel 3-1, menunjukkan bahwa pemetaan sasaran Strategis BSPJI Palembang memiliki keselarasan dengan Sasaran Strategis BSKJI dan Kementerian Perindustrian. Indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab BSPJI adalah turunan indikator dari BSKJI

Tabel 3- 1 Matriks Alur IKU BSKJI Sampai Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang TA.2025

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	1.Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif	1. Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72
		2.Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas						2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	Perusahaan Industri/Peaaku Usaha/Instansi	401	406	411	416	421
		3. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja				SK6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50
		4.Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah						2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	35	37	40	40	42
						SK6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	2	3	3	3
								2. Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	3000	3025	3050	3075	3100

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
								3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00
			SP2	Berkembangnya Standardisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif	1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri									
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	1. Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri									
					2. Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur									

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi									
		Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri			2. Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau									
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik	Indeks RB Kementerian Perindustrian	SP5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	SK6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00
			SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN	SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
			SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi,	1. Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi	SK6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem	Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
				dan pelayanan publik	dengan sistem informasi BSKJI		pelayanan publik	informasi BSKJI						
					2. Indeks Manfaat Kerja Sama			2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
					3. Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A			3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62
					4. Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral									
			SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI	SK6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
					2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
					(unit kearsipan)			(Unit Kearsipan)						
			SP9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30
					2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
					3. Penilaian dan analisis laporan keuangan			3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BSPJI Palembang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Sasaran Kinerja dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan setiap triwulan melalui penyusunan Laporan Triwulan PP 39, pemanfaatan aplikasi e-Monitoring, serta ALKI Internal BSPJI Palembang. Selain itu, pemantauan capaian indikator kinerja juga dilakukan melalui media Google Sheet yang diisi oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan dan dipantau secara berkala melalui rapat bulanan. Data tersebut digunakan sebagai data dukung dalam penyusunan Laporan Triwulan PP 39. Adapun realisasi fisik per triwulan atas pelaksanaan Rencana Aksi disajikan pada Tabel 3-2

Tabel 3- 2 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA.2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)	
						Fisik		Fisik		Fisik		Fisik	
						S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 Indeks	3,70 Indeks	100,5%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	401 Perusahaan/Industri/Pelaku Usaha/Instansi	445 Perusahaan/Industri/Pelaku Usaha/Instansi	111%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	90,06 Persen	96,51 Persen	107,16%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	35 Nilai	88,27 Nilai	252,2%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Indeks	4 Indeks	200%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	3000 Hasil Layanan	3757 Hasil Layanan	125,2%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Nilai Revenue on Asset (RoA)	10,57 Persen	21,51 Persen	203,5%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)	
						Fisik		Fisik		Fisik		Fisik	
						S	R	S	R	S	R	S	R
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3 Indeks	86,87 Indeks	106,9%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	20 Persen	100%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77 Persen	92,22 Persen	119,8%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,58 Indeks	4,82 Indeks	105,2%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60 Persen	100 Persen	166,7%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	70,1 Nilai	93,97 Nilai	134,1%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,26 Nilai	85,40 Nilai	103,8%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)	
						Fisik		Fisik		Fisik		Fisik	
						S	R	S	R	S	R	S	R
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,1 Nilai	98,53 Nilai	104,7%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75 Nilai	95 Nilai	126,7%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	81 Persen	85,32 Persen	105,3%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3-2 dapat kita lihat bahwa keseluruhan dari indikator kinerja telah berhasil mencapai target yang ditetapkan per Triwulan. Penjelasan yang lebih lengkap akan diuraikan pada capaian per indikator kinerja.

Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat tetap mencapai target yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk evaluasi, tindak lanjut dan perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2.1.1.1. Tujuan BSPJI Palembang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai tolak ukur kinerja untuk mencapai Tujuan BSPJI Palembang dengan memperhatikan Visi dan Misi BSPJI Palembang dan keselarasan Tujuan Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri. BSPJI Palembang memiliki 1 (satu) Tujuan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. TJ : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri

Pengembangan sasaran kegiatan BSPJI Palembang sesuai dengan 7 Sasaran Strategis Kemenperin yang diturunkan menjadi 9 Sasaran Program BSKJI (Renstra BSKJI 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3- 3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan BSPJI Palembang 2025-2029

Acuan SS Kemenperin	Acuan SP BSKJI	SK BSPJI Palembang	Tujuan BSPJI Palembang	Tujuan BSPJI Palembang
SS2	SP 4	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	TJ
SS2	SP 4	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional	TJ
SS2	SP 4	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri	TJ
SS7	SP 6	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional	TJ
SS7	SP 7	SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi dan Pelayanan Publik	TJ
SS7	SP 8	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	TJ
SS7	SP 9	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas organisasi	TJ
SS7	SP 5	SK 6.7	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	TJ

Selanjutnya indikator tujuan tersebut memiliki indikator dan target dengan memperhatikan Peraturan Kepala BSKJI Nomor 370 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan

Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2025-2029 yang berlaku sejak bulan Desember 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tujuan :

”Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri”

Tabel 3-4 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada TJ

TJ BSPJI Palembang	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.68 Indeks	3.70 Indeks	100,54%
	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	401 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	445 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	110,97%

Pada sub bagian ini akan dijelaskan mengenai capaian dari Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program/Kegiatan secara umum. Untuk realisasi dan capaian detail Program/Kegiatan akan disampaikan pada sub bagian selanjutnya.

a. Indikator Kinerja TJ.1: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeka 3,5324-4,00 berarti sangat baik.

1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator tujuan BSPJI Palembang ” Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah 3,68 Indeks dan realisasi sebesar 3,70 Indeks sehingga tercapai 100,54%. berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja inni berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kriteria penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) didasarkan atas Peraturan Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik, sesuai dengan tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

Evaluasi SKM yang telah diberikan pada periode 2025 dengan melakukan perbaikan system layanan, pengisian kusioner oleh pengguna layanan jasa BSPJI Palembang sebanyak 370 responden dengan Indeks Kepuasan Masyarakat hingga bulan Desember 2025 sebesar 3,70. Metode Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan adalah survei dengan kuesioner (angket) yang diberikan oleh pengguna jasa layanan BSPJI Palembang melalui tautan link <https://bit.ly/SKMBSPJIPLG> selain itu Masyarakat atau pengguna jasa layanan diarahkan dengan pengisiannya survei kepuasan pelanggan melalui form online yang ada di website di BSPJI Palembang.

Kuesioner terdiri dari 9 pertanyaan yang dibagi ke dalam berbagai unsur yang terdiri dari kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan, kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan, perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, kualitas sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan pengguna layanan.

Tabel 3- 4 Unsur penilaian Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur	Mutu Pelayanan
V1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan jennis pelayanan	3,72	Sangat Baik
V2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,72	Sangat Baik
V3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,66	Sangat Baik
V4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,64	Sangat Baik
V5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,69	Sangat Baik
V6	Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	3,73	Sangat Baik
V7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,83	Sangat Baik
V8	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,74	Sangat Baik

V9	Kualitas sarana dan prasarana	3,62	Sangat Baik
Total		3,70	Sangat Baik

Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan mutu pelayanan yang ada sesuai dengan PermenPANRB No. 14 Tahun 2017 yang ditunjukkan pada Tabel 3-6.

Tabel 3-6 Perhitungan Koneversi Nilai Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,6 – 3,0644	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3, 0644 – 3, 5324	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3, 5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil dari kuesioner yang diisi oleh pelanggan didapatkan Indeks tertinggi pada komponen Aspek terkait Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan yaitu 3.83, sedangkan Indeks terendah pada komponen Aspek terkait Kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,62, sehingga rata-rata IKM tersebut menjadi 3,70. Untuk indeks terendah akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun selanjutnya.

2) **Analisis Hasil Yang Telah Dicapai**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya.

Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri Selama TA 2021-2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3- 5 Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri TA 2021-2029

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	3,55	3,60	3,69	3,68	3,70

Berdasarkan tabel 3-5 tingkat kepuasan pelanggan BSPJI Palembang dari tahun 2021 hingga tahun 2025 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 yaitu sebesar 3,69 Indeks. Pada tahun 2024 realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan

Jasa Industri sempat mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar 3,70.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri adalah 3.72 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator TJ.1 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 6 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Jasa Industri	3,72 Indeks	3,70 Indeks	99,46%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 3,72 Indeks dengan capaian sebesar 3,70 Indeks di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 3,70 Indeks dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 99,46%. Indikator ini belum berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan kinerja ini disebabkan karena respon dan tanggapan yang cepat terhadap pelanggan dalam mendapatkan informasi serta waktu penyelesaian pengerjaan sampel dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu (SIPPT) BSPJI Palembang Aplikasi layanan yang difasilitasi oleh BSKJI untuk memudahkan satker dalam memberikan layanan dan Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk memantau langsung proses pekerjaan/kegiatan layanan jasa.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan pemasaran dan komunikasi secara online melalui media sosial dengan pelanggan dan beberapa kali kunjungan secara langsung menyebabkan anggaran yang

digunakan lebih kecil namun dengan capaian melebihi target. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan jasa teknis dan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri membuat kegiatan berjalan lebih efisien dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Adapun kegiatan yang dapat menunjang kinerja ini yaitu:

- a. Kegiatan program dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi serta terkait revisi anggaran;
- b. Kegiatan HUMAS terkait pelaksanaan promosi, seminar/workshop/sosialisasi/diseminasi/temu pelanggan dalam rangka memperkenalkan jasa layanan teknis BSPJI Palembang.
- c. Kegiatan pengadaan terutama terkait pemeliharaan alat laboratorium, kalibrasi serta bahan dan alat lainnya yang menunjang kegiatan
- d. Kegiatan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi serta pelatihan terkait pelayanan jasa teknis
- e. Perbaikan sarana dan prasarana serta sistem pelayanan

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ Program anggaran 6042.EBA.994.002- *Operasional dan Pemeliharaan Kantor*
- ✓ Program Kegiatan dimulai dari perencanaan anggaran (revisi dan monitoring), Evaluasi kegiatan hingga pelaporan kegiatan dan anggaran;

7) Kendala

Pengumpulan data kepuasan pelanggan dilaksanakan melalui Google Form yang memuat isian data responden serta tautan lanjutan menuju aplikasi SurveiKu sebagai instrumen pengukuran kepuasan. Mekanisme tersebut menyebabkan sebagian responden tidak mengisi secara lengkap seluruh tahapan survei, sehingga terdapat data yang tidak valid dan tidak dapat diolah.

Meskipun demikian, realisasi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat telah memenuhi target yang ditetapkan dan seluruh unsur pelayanan berada di atas standar pelayanan minimum. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa unsur kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai terendah dibandingkan unsur pelayanan lainnya.

8) Rekomendasi

Rencana perbaikan terus melakukan perbaikan untuk semua lini pelayanan, melakukan kerjasama yang lebih intens dan lebih lanjut dengan pelanggan dan melakukan review terhadap hasil kuesioner secara berkala selain itu, juga menindaklanjuti dengan cepat terkait keluhan dan saran dari pelanggan. serta penyederhanaan mekanisme pengisian survei dengan menggunakan satu tautan yaitu dari surveiku, namun perlu dilengkapi data diri yang diperlukan pada formulir yang disediakan dari tautan surveiku.

b. Indikator Kinerja TJ.2: Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri

Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI. Tata cara perhitungan yaitu Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n, dengan catatan perusahaan yang menggunakan beberapa jenis layanan tetap dihitung sebagai 1 perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi

1) Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator tujuan BSPJI Palembang " Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri" adalah 401 pelaku industri dan realisasi sebesar 445 pelaku industri sehingga tercapai 110,97%. berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Jumlah perusahaan industri / pelaku usaha / instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan menggunakan layanan yang disediakan oleh BSPJI Palembang diantaranya LSPPro, LSSM, LSSML, LSIH, LSSMKP, LSSMK3, LSHACCP, LPH, laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, sampling, pelatihan dan bimbingan teknis, serta konsultasi dan pendampingan.

2) **Analisis Hasil Yang Telah Dicapai**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3- 7 Perbandingan Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	396 Industri/Pelaku Usaha/Instansi	445 Industri/Pelaku Usaha/Instansi

Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung pengembangan dan penguatan layanan jasa industri, khususnya pada lembaga baru yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN seperti LSSMK3, LSHACCP, dan LPH, turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan jumlah pengguna layanan. Ketersediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan regulasi industri mendorong meningkatnya minat serta kepercayaan pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan BSPJI Palembang. Selain itu, jumlah perusahaan pengguna layanan pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, yang tercatat sebanyak 396 perusahaan

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri adalah 3.72 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator TJ.2 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 8 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang	2055 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	445 Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	21,65%

memanfaatkan layanan jasa industri			
------------------------------------	--	--	--

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 2025 Perusahaan dengan capaian sebesar 445 perusahaan di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 2055 Perusahaan dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 21,65%. Indikator ini belum berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun total keseluruhan target yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran dan sinergi antar tim kerja yang saling berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan. Pelaksanaan penjadwalan audit yang terencana serta kegiatan promosi layanan jasa industri dilakukan secara berkelanjutan untuk memperluas jangkauan layanan. Tersdianya

Pada tahun 2025, pencapaian kinerja juga didukung oleh akreditasi lembaga sertifikasi, yaitu LSSMK3 dan LSHACCP, serta peningkatan status LPH dari Pratama menjadi Utama, yang semakin memperkuat kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan pelanggan.

pengelolaan program dan anggaran yang efektif memastikan ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan, didukung oleh pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memastikan realisasi kinerja tetap berada pada jalur pencapaian target yang telah ditetapkan

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan pemasaran dan komunikasi secara online melalui media sosial dengan pelanggan dan beberapa kali kunjungan secara langsung menyebabkan anggaran yang digunakan lebih kecil namun dengan capaian melebihi target. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan jasa teknis dan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri membuat kegiatan berjalan lebih efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ Program anggaran 6042.EBA.994.002- *Operasional dan Pemeliharaan Kantor*

- ✓ Serta Program Kegiatan dimulai dari perencanaan anggaran (revisi dan monitoring), Evaluasi kegiatan hingga pelaporan kegiatan dan anggaran;

6) Kendala

BSPJI Palembang memiliki berbagai macam layanan jasa dengan ruang lingkup yang beragam, namun jumlah perusahaan belum merata. Terdapat beberapa ruang lingkup yang belum memiliki pelanggan dan akan berpotensi

7) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya antara lain:

- Melakukan analisis kebutuhan industri dengan pemetaan layanan dan kebutuhan pasar.
- Memperkuat strategi pemasaran dengan pemanfaatan media digital, kolaborasi dan kemitraan
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap layanan yang belum diminati untuk menilai strategi yang telah diterapkan dan menentukan langkah perbaikan selanjutnya.

1. SASARAN KINERJA I:
”Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional”

Tabel 3- 9 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja I.1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	90,06 Persen	96,51 Persen	107,16%
	Nilai Net Promoter Score (NPS)	35 Nilai	88,27 Nilai	252,20%

a. Indikator Kinerja I.1 :

Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)

Definisi :

Service Level Agreement (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya,

perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.

Cara Perhitungan :

Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\text{Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$$

Catatan:

Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.

1) Hasil yang telah dicapai

Indikator kinerja Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) memiliki peran penting dalam mengukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap standar waktu layanan yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan komitmen BSPJI Palembang dalam memberikan layanan yang andal, profesional, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Pencapaian indikator ini juga menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya, ketepatan proses bisnis layanan, serta mendukung peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai SLA sebesar 90,06 persen, dengan realisasi capaian sebesar 96.51 persen. Dengan demikian, tingkat capaian indikator kinerja ini mencapai 107.16 % untuk nilai persentase seluruh pelayanan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025.

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada tabel 3.10.

Tabel 3- 10 Rekapitulasi *nilai SLA per Layanan*

Layanan Teknis	Jumlah Order (LHU/Sertifikat)	Jumlah Order yang memenuhi SLA	%
Lab Pengujian	2076	1972	94,99%
Lab Kalibrasi	467	467	100,00%
Pelatihan Teknis	216	216	100,00%
Pendampingan	158	158	100,00%
LSPPro	85	84	98,82%

LSSM	21	21	100,00%
LSMML	6	6	100,00%
LSIH	12	10	83,33%
LSMKP	2	2	100,00%
LPH	20	20	100,00%
LSMK3	1	1	100,00%
LSHACCP	2	2	100,00%
Rata-rata			96,51%

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan antara realisasi Perjakan TA.2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan kinerja Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) selama TA.2021-2025 indikator ini baru ada di TA 2025. sebagai berikut:

Tabel 3- 11 Perbandingan capaian persentase tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA) TA. 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA.2025
<i>Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)</i>	N/A	N/A	N/A	N/A	96,51%

Berdasarkan Tabel 3-11, indikator kinerja Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, data capaian pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian antar tahun. Meskipun demikian, capaian indikator pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 96,51 persen, yang telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2025. Capaian tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan unit kerja terhadap standar waktu layanan yang telah ditetapkan serta efektivitas pelaksanaan proses layanan. Ke depan, indikator ini akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi tren kinerja pelayanan secara berkelanjutan, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan BSPJI Palembang pada tahun-tahun berikutnya

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai *Service Level Agreement* (SLA) adalah 91,5 persen. Perbandingan target jangka menengah indikator SK.1 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 12 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	91,5 Persen	96,51 Persen	105,48%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 91,5 persen dengan capaian sebesar 96,51 persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 90,06 persen dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 105,48%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analis Penyebab Keberhasilan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. **Pertama**, adanya penerapan standar layanan yang jelas dan terukur melalui penetapan SPM pada setiap jenis layanan, sehingga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam pelaksanaan pelayanan. **Kedua**, koordinasi yang baik antar seluruh penanggung jawab kegiatan layanan dalam memenuhi standar waktu layanan yang telah ditetapkan. **Ketiga**, dukungan sistem pencatatan dan pemantauan layanan yang memadai melalui sistem aplikasi SIPPT sehingga proses monitoring terhadap penyelesaian layanan dapat dilakukan secara berkala dan tepat waktu. Keempat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung layanan yang canggih dan *up to date* yang mendorong kelancaran proses bisnis serta meningkatkan keakuratan hasil layanan. **Selain itu**, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui rapat internal yang dilaksanakan setiap bulan turut berperan dalam mengidentifikasi potensi kendala sejak dini dan

memastikan penyelesaian layanan sesuai dengan SLA. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut berkontribusi signifikan terhadap tercapainya kinerja pelayanan yang melebihi target yang telah ditetapkan.

4) **Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) tercermin dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung layanan. Pelaksanaan layanan dilakukan dengan pengaturan pembagian tugas yang jelas dan proporsional sesuai kompetensi, sehingga proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, pemanfaatan sistem dan aplikasi pendukung layanan turut meningkatkan efisiensi proses kerja. Adapun dari segi sarana prasarana yang memadai seperti fasilitasi laboratorium dan pengujian yang dimiliki oleh balai juga mendukung efisiensi waktu pelaksanaan kegiatan dikarenakan mengurangi resiko keterlambatan dalam proses pelaksanaan layanan.

5) **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ Program anggaran 6077.BAD.001.056. *Pengembangan Kelembagaan Pengujian*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.024.052. *Pengembangan Kelembagaan Kalibrasi*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.036.052. *Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.075.052. *Pengembangan kelembagaan Jaminan Produk Halal*
- ✓ Program anggaran 6042.CAH.001. *Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis*
- ✓ Program anggaran 6042.EBC.996. *Pendiidkan dan Pelatihan kompetensi*
- ✓ Program Kegiatan dimulai dari perencanaan anggaran (revisi dan monitoring), Evaluasi kegiatan hingga pelaporan kegiatan dan anggaran;
- ✓ Kegiatan administrasi keuangan, terkait pertanggungjawaban pengadaan belanja bahan, belanja modal dan perjalanan dinas secara tertib dan tepat waktu sehingga mendukung keberlangsungan operasional layanan
- ✓ Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk seluruh layanan teknis BSPJI Palembang sebagai acuan pelaksanaan layanan sesuai standar yang ditetapkan.

6) Kendala

Secara keseluruhan, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian target indikator kinerja ini, sebagaimana tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaan layanan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Uji (LHU) yang disebabkan antara lain; perlunya pengulangan atau uji ulang pengujian karena hasil awal belum memenuhi persyaratan atau terdapat ketidaksesuaian, pelaksanaan subkontrak pengujian ke laboratorium lain yang memerlukan tambahan waktu, serta adanya antrean penggunaan peralatan tertentu seperti alat destilasi untuk pengujian nitrogen, protein, karbohidrat, dan fenol;
- perlunya peningkatan pemantauan terhadap proses pengujian pada beberapa Laporan Hasil Uji (LHU);
- keterbatasan jumlah sumber daya manusia, khususnya auditor industri hijau;
- kendala komunikasi dengan pelanggan, antara lain pada layanan pendampingan, di mana sebagian pelanggan belum memberikan tindak lanjut atau konfirmasi lanjutan

7) Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan, direkomendasikan beberapa langkah perbaikan sebagai berikut:

- Meningkatkan perencanaan dan pengendalian proses pengujian guna meminimalkan kebutuhan pengulangan atau uji ulang pengujian serta mengurangi potensi keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Uji (LHU);
- memperkuat pemantauan dan pengawasan terhadap proses pengujian melalui optimalisasi sistem pencatatan dan pemantauan layanan, sehingga setiap tahapan layanan dapat dipantau secara lebih efektif dan tepat waktu;
- mengupayakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya auditor industri hijau, melalui peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan layanan;
- meningkatkan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pengujian, termasuk pengaturan jadwal penggunaan peralatan yang memiliki tingkat antrian tinggi; dan
- memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pelanggan, terutama pada layanan pendampingan, melalui mekanisme konfirmasi dan tindak lanjut yang lebih sistematis guna memastikan keberlanjutan proses layanan

b. Indikator Kinerja I.2 :

Nilai Net Promoter Score (NPS)**Definisi :**

Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.

Cara Perhitungan :

NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.

Kategorisasi responden:

- *Promoters* (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain.
- *Passives* (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor.
- *Detractors* (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.

NPS dihitung dengan mengurangi persentase *Detractors* dari persentase *Promoters*:

$$NPS = \%Promoters - \%Detractors$$

Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah *Detractors*) hingga +100 (semua pelanggan adalah *Promoters*).

Kriteria Penilaian

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

Berikut ini contoh penghitungan NPS:

Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:

- 60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (*Promoters*)
- 20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (*Passives*)
- 20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (*Detractors*)

Maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned} \%Promoters &: (60/100) \times 100 = 60 \\ \%Detractors &: (20/100) \times 100 = 20 \\ NPS &= 60 - 20 = 40 \end{aligned}$$

Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

1) Hasil yang telah dicapai

Net Promoter Score (NPS) merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat loyalitas pelanggan serta kecenderungan pelanggan dalam merekomendasikan produk atau layanan suatu organisasi kepada pihak lain. Pengukuran NPS dilakukan berdasarkan penilaian pelanggan terhadap pengalaman layanan yang diterima, sehingga dapat menggambarkan tingkat kepuasan, kepercayaan, dan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Nilai NPS menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pelayanan karena mencerminkan hubungan jangka panjang antara organisasi dan pengguna layanan. Semakin tinggi nilai NPS, semakin besar tingkat loyalitas pelanggan dan potensi rekomendasi positif, yang pada akhirnya mendukung peningkatan citra organisasi serta keberlanjutan pelayanan. data yang diperoleh melalui NPS dapat

dijadikan sebagai bahan analisis strategis dalam penyusunan kebijakan peningkatan mutu layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator *Net Promoter Score* (NPS) sebesar 35 nilai, dengan realisasi capaian sebesar 88,27 nilai. Dengan demikian, tingkat capaian indikator kinerja ini mencapai 252,2% untuk rekapitulasi keseluruhan nilai NPS pada tahun 2025.

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada tabel 3.13

Tabel 3- 13 Rekapitulasi *total responden NPS per bulan*

Bulan	Total Responden	NPS	Responden		
			Promoters	Passives	Detractors
Januari	26	-	-	-	-
Februari	16	-	-	-	-
Maret	77	83.78	62	12	0
April	3	88.89	8	1	0
Mei	23	82.69	43	9	0
Juni	39	91.89	34	3	0
Juli	56	87.50	49	7	0
Agustus	13	76.92	10	3	0
September	19	84.21	16	3	0
Oktober	36	97.22	35	1	0
November	48	95.83	46	2	0
Desember	14	92.86	13	1	0
Rata-rata	370	88.27	316	42	0

Berdasarkan hasil pengukuran Net Promoter Score (NPS) selama Tahun Anggaran 2025, diperoleh total 370 responden yang memberikan penilaian terhadap layanan BSPJI Palembang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 316 responden ($\pm 85,4\%$) termasuk kategori *promoters*, 42 responden ($\pm 11,4\%$) termasuk kategori *passives*, dan tidak terdapat responden yang termasuk kategori *detractors*. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang sangat tinggi.

Secara kumulatif, nilai rata-rata NPS tahun 2025 mencapai 88,27%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna layanan tidak hanya merasa puas, tetapi juga bersedia merekomendasikan layanan BSPJI Palembang kepada pihak lain. Tidak adanya responden *detractors* menjadi indikator kuat bahwa kualitas layanan telah mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi pelanggan.

2) Analisis hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan antara realisasi Perjakin TA.2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan kinerja Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) selama TA.2021-2025 indikator ini baru ada di TA 2025. sebagai berikut:

Tabel 3- 14 Perbandingan capaian indikator Net Promoter Score (NPS)TA. 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA.2025
Nilai Net Promoter Score (NPS)	N/A	N/A	N/A	N/A	88,27%

Berdasarkan Tabel 3.14, indikator kinerja Nilai Net Promoter Score (NPS) merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, data capaian pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian antar tahun.

Pada Tahun Anggaran 2025, nilai NPS tercatat sebesar **88,27%**, yang menunjukkan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang sangat baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa mayoritas pengguna layanan merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan serta memiliki kecenderungan tinggi untuk merekomendasikan layanan kepada pihak lain. Nilai NPS tersebut mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam menerapkan standar pelayanan yang konsisten, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Hasil capaian NPS pada tahun pertama penerapan indikator ini akan dijadikan sebagai **baseline** dalam pengukuran kinerja pelayanan pada tahun-tahun selanjutnya, serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan secara berkesinambungan.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Nilai *Net Promoter Score* (NPS) adalah 42 nilai. perbandingan target jangka menengah indikator SK.1 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 15 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	42 Nilai	88,27 Nilai	210,17%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 42 nilai dengan capaian sebe

sar 88,27 nilai di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 35 nilai dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 210,17%. Indikator telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) **Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**

Berdasarkan hasil kinerja pada Tahun Anggaran 2025, indikator *Net Promoter Score* (NPS) menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Dari total 370 responden, diperoleh nilai rata-rata NPS sebesar 88,27%, yang mengindikasikan tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan yang tinggi terhadap layanan BSPJI Palembang. Nilai tersebut mencerminkan dominasi responden pada kategori promoters, yaitu pelanggan yang merasa puas dan bersedia merekomendasikan layanan kepada pihak lain.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian indikator *Net Promoter Score* (NPS) merupakan hasil dari sinergi antara penerapan standar layanan yang konsisten, kompetensi sumber daya manusia, dukungan sistem dan infrastruktur, serta pengelolaan layanan yang terencana dan terpantau dengan baik.

4) **Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator *Net Promoter Score* (NPS) Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa BSPJI Palembang mampu menghasilkan kinerja layanan yang tinggi melalui pengelolaan sumber daya yang optimal dan terencana. Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan didukung oleh pemanfaatan sumber daya manusia sesuai kompetensi, penggunaan anggaran secara tepat sasaran meskipun terdapat penyesuaian akibat efisiensi/pemblokiran anggaran, optimalisasi sarana dan prasarana layanan, serta pemanfaatan sistem informasi layanan yang terintegrasi.

Kondisi ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

5) **Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ Program anggaran 6077.BDI.006. *Fasilitasi dan Pembinaan Industri*
- ✓ Program anggaran 6077.AEC.002. *Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis*
- ✓ Program anggaran 6077. AEF. *Sosialisasi dan Diseminasi*

6) **Kendala**

Secara keseluruhan, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian target indikator kinerja ini, sebagaimana tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan evaluasi, khususnya belum optimalnya tingkat pengisian Net Promoter Score (NPS), yang disebabkan oleh sebagian responden tidak menyelesaikan proses pengisian hingga tahap akhir, seperti lupa menekan tombol kirim setelah mengisi kuesioner melalui Google Form.

7) **Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut pada tahun anggaran selanjutnya adalah melakukan pengingat (*reminder*) kepada responden untuk memastikan pengisian NPS diselesaikan hingga tahap pengiriman. Selain itu, akan diberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tahapan pengisian *Google Form*, khususnya pada bagian penekanan tombol kirim, serta dilakukan pemantauan berkala terhadap respon yang masuk.

Formulir NPS yang tergabung dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan disederhanakan dan dimuat dalam satu tautan. Terkait hal tersebut, telah dilakukan komunikasi dengan Biro Humas selaku pihak yang mengarahkan balai dalam pelaksanaan survei, dan telah dikonfirmasi bahwa isian formulir dapat dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perubahan terbatas pada tampilan dan mekanisme isian, tanpa mengubah variabel pertanyaan survei

2. SASARAN KEGIATAN II :
“Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri”

Tabel 3- 16 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja II.1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya Layanan Jasa Industri Yang Mandiri	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Indeks	4 Indeks	200%
	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	3000 Hasil Layanan	3757 Hasil Layanan	125,2%
	Nilai Revenue on Asset (RoA)	10,57 Persen	21,51 Persen	203,5%

a. Indikator Kinerja I.2 :

Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Definisi :

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.

Cara Perhitungan :

- a. Menghitung persentase peningkatan PNBП dengan menghitung selisih jumlah PNBП pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBП pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%.

$$\text{Peningkatan PNBП} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$$

- b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBП sebagai berikut:

Indeks	Range Peningkatan PNBП
1	< = 5%
2	5 < x <= 20
3	20 < x <= 50
4	50 < x <= 100
5	>100

Catatan:

1. Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBП 2024.
2. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBП, dan target 2027-2029 menggunakan target RSB.
3. Bagi UPT yang berstatus PNBП, target 2025-2029 menggunakan target DIPA PNBП.
4. Bagi UPT yang berstatus PNBП, PNBП yang dihitung adalah PNBП Fungsional.

Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBП yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.

1) Hasil yang Telah Dicapai

Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk Indikator “Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBП)” adalah Rp.3.600.000.000 (Indeks 2) dengan capaian realisasi sebesar Rp.5.468.627.250 (Indeks 4) sehingga untuk kegiatan ini berhasil tercapai 200% .Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ditunjukkan pada tabel 3-17.

Tabel 3- 17 Peningkatan Realisasi Jumlah PNBП BSPJI Palembang TA.2025

Pagu	2024 (baseline)	2025
Target Penerimaan (Rp)	Rp. 3.300.000.000	Rp. 3.600.000.000
Realisasi Penerimaan (Rp)	Rp. 5.190.851.000	Rp. 5.468.627.250
Realisasi Penerimaan (%)	157%	152%
Peningkatan Realisasi Penerimaan PNBП di tahun 2025		65,72% (Indeks 4)

Pada tahun 2024 BSPJI Palembang memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp. 3.300.000.000 dan realisasi dari target tersebut sebesar Rp. 5.190.851.000 , (157%), sedangkan untuk tahun 2025 BSPJI Palembang memiliki target penerimaan PNBP Sebesar Rp. 3.600.000.000, dan realisasi dari target sebesar Rp. 5.468.627.250 ; (152%) atau kenaikan sebesar 5,35% dari realisasi tahun 2024.

Dengan demikian, berdasarkan rumus penghitungan peningkatan yang menggunakan target tahun 2024 sebagai baseline, diperoleh capaian kenaikan sebesar 65,72%, yang berada pada Indeks 4. Adapun realisasi PNBP per jasa layanan akan dijelaskan lebih rinci pada tabel 3-18.

Tabel 3- 18 Realisasi Penerimaan per Jasa Layanan

No	Jenis Layanan Jasa	PNBP 2024 (Rp.)	PNBP 2025 (Rp.)	Peningkatan Utilitas (%)
1	Pelatihan Teknik Operasional	723.980.000	639,690,000	
	Pelatihan Teknik Operasional	723,980,000	639,690,000	-11.6%
2	Pelayanan teknis Pengujian dan Kalibrasi	2.631.008.000	2,872,128,250	
	Penanganan Pencemaran	1,622,464,000	1,536,423,500	-5.30%
	Pengujian Bahan dan Produk (AK)	856,309,000	1,086,993,750	26.94%
	Kalibrasi	152,235,000	248,711,000	63.37%
3	Pelayanan Teknis sertifikasi	1.773.500.000	1,956,809,000	
	Sertifikasi Sistem Mutu	191,350,000	315,650,000	64.96%
	Sertifikasi Produk	1,388,300,000	1,115,570,000	-19.64%
	Sertifikasi Industri Hijau	117,850,000	154,500,000	31.10%
	Sertifikasi Sistem Mutu Lingkungan	29,850,000	78,300,000	162.31%
	Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan	27,050,000	53,950,000	99.45%
	LSMK3		19,900,000	
	LSHsccp	19,100,000	44,650,000	133.77%
	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	62,363,000	127,289,000	104.11%
	Konsultansi		47,000,000	
	Pengembalian	(- 4.024.000)	0	
	Lelang - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		83,559,000	
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		40,35	
Total		5,186,827,000	5,552,226,600	7.04%

Berdasarkan data realisasi penerimaan PNBPN per jenis jasa layanan teknis, dapat diketahui bahwa kontributor terbesar penerimaan PNBPN tahun 2025 berasal dari jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi dengan nilai realisasi sebesar Rp.2.872.128.250, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024. Capaian ini menunjukkan tingginya kebutuhan industri terhadap layanan pengujian dan kalibrasi yang andal dan terstandar.

Dalam penyelenggaraan jasa layanan pengujian dan kalibrasi, BSPJI Palembang didukung oleh Laboratorium Pangan, Laboratorium Non-Pangan, Laboratorium Lingkungan, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Karet dan Tangki Air, serta Laboratorium Organoleptik yang telah menerapkan sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020, dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Penerapan standar dan akreditasi tersebut menjadi jaminan mutu layanan yang diberikan kepada industri dan pemangku kepentingan lainnya.

Saat ini, Laboratorium Pengujian BSPJI Palembang memiliki 52 Komoditi pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Ruang lingkup terakreditasi tersebut mendukung pelaksanaan SNI Wajib maupun SNI Sukarela, sehingga meningkatkan kepercayaan industri terhadap hasil pengujian dan kalibrasi yang dihasilkan.

Layanan pelatihan pada tahun 2025 lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp.639.690.000 atau turun sebesar (-11,6%).

Sebagai upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas layanan, BSPJI Palembang secara konsisten melakukan peningkatan kompetensi SDM/personel laboratorium melalui pelatihan, workshop, serta bimbingan teknis sertifikasi personel. Selain itu, dilakukan pula pemeliharaan dan pengelolaan peralatan laboratorium melalui kalibrasi peralatan secara berkala, pengelolaan dan monitoring bahan kimia, serta penerapan sistem mutu laboratorium yang terdokumentasi dalam Dokumen Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan instruksi kerja.

Dengan dukungan sarana prasarana laboratorium yang terakreditasi, kompetensi SDM yang memadai, serta penerapan sistem mutu yang konsisten, pelayanan pengujian dan kalibrasi pada tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan realisasi PNBPN yang signifikan, mencapai Rp2.872.128.250, atau naik 9,16% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran 2024.

Pada tahun 2025 perubahan status untuk Lembaga LPH peningkatan status pratama menjadi utama sehingga memperluas kapasitas layanan dan meningkatkan kredibilitas lembaga dalam penjaminan halal.

Layanan Teknis Kalibrasi terus dikembangkan pada tahun 2025, Laboratorium Kalibrasi mendapatkan penambahan ruang lingkup, sehingga saat ini layanan kalibrasi memiliki lingkup antara lain *waterbath*, *refrigerator*, Timbangan, pHmeter, *Turbidimeter* dan *Conductivitymete*, sehingga terdapat perubahan pada Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium Kalibrasi yang berlaku mulai tanggal 02 April s.d 22 Mei 2027. Peningkatan kompetensi laboratorium terus dilakukan melalui Uji Banding Laboratorium Kalibrasi (UBLK) agar meningkatkan kemampuan analis sehingga peralatan industri/laboratorium yang dikalibrasikan oleh laboratorium kalibrasi BSPJI Palembang dapat tertelusur ke Standar Internasional .

Penerimaan dari Layanan Jasa Sertifikasi juga mengalami peningkatan pada tahun 2025, yaitu sebesar Rp1.956.809.000, dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.773.500.000. Peningkatan tersebut didukung oleh telah terakreditasinya lembaga sertifikasi BSPJI Palembang oleh KAN, serta terbitnya akreditasi untuk lembaga baru, antara lain Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV), Lembaga Sertifikasi HACCP, dan Lembaga Sertifikasi SMK3, yang membuka peluang pasar baru serta memperluas sumber penerimaan PNBP.

Selain jasa layanan teknis, penerimaan PNBP juga meningkat karena adanya penerimaan lain-lain berupa pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, dan Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan peningkatan capaian penerimaan PNBP Layanan Jasa Industri Palembang selama (2021-2025) sebagai berikut.

Tabel 3- 19 Perbandingan Capaian Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri Palembang	Rp.2.088.658.000	Rp.3.238.083.250	Rp.4.147.659.000	Rp.5.186.827.000	Rp.5.468.627.250

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Palembang selama lima tahun terakhir (2021–2025) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Kinerja positif ini mencerminkan semakin

optimalnya kualitas layanan yang diberikan serta kemampuan BSPJI Palembang dalam memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang. Pada tahun 2021, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp2.088.658.000, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp3.238.083.250. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp4.147.659.000, serta kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp5.186.827.000.

Pada tahun anggaran 2025, realisasi PNBP mencapai Rp5.468.627.250, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode lima tahun terakhir dan bahkan sepanjang sejarah kinerja PNBP BSPJI Palembang. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan BSPJI Palembang dalam meningkatkan kinerja layanan jasa industri, khususnya melalui optimalisasi layanan teknis pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan layanan pendukung lainnya.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Nilai Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah 3 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator SK.2 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 20 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3 Indeks	4 Indeks	133,33%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 3 Indeks dengan capaian sebesar 4 Indeks di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 2 Indeks dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 133,33%. Indikator telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

Perbandingan Perbandingan dengan RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat target Rasio pendapatan negara terhadap PDB yang diterapkan sebesar 12,36% pada tahun 2025. Dengan semakin banyaknya layanan jasa

industri yang dilakukan BSPJI Palembang berarti semakin banyak pula perusahaan yang terlayani dan berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerapan SNI di industri dan secara tidak langsung meningkatkan pendapatan negara.

3) **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Keberhasilan kinerja ini tidak terlepas dari upaya penguatan layanan, pemenuhan standar akreditasi, serta pengembangan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan sektor industri. Adapun faktor pendukung peningkatan kinerja PNBPN antara lain:

- Penyelesaian layanan secara tepat waktu dengan kualitas yang tepat serta komunikasi kepada pelanggan secara intens terkait layanan
- Peningkatan status LPH dari Pratama menjadi Utama, sehingga memperluas kapasitas layanan dan meningkatkan kredibilitas lembaga dalam penjaminan halal.
- Terbitnya akreditasi untuk lembaga-lembaga baru, yaitu Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV), Lembaga Sertifikasi HACCP dan Lembaga Sertifikasi SMK3, yang membuka peluang pasar baru dan memperluas sumber PNBPN.
- Peningkatan kompetensi SDM layanan, melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi personel, sehingga kualitas dan kapasitas layanan teknis semakin optimal.

4) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya Manusia (SDM) terkait layanan cukup tinggi, dengan keterbatasan SDM yang terlibat dalam pelayanan, jumlah layanan dapat meningkat dari tahun sebelumnya hingga mencapai target output layanan yang ditetapkan. Penggunaan terkait sarana informasi pelanggan yang lengkap juga dapat mendukung terlaksananya capaian kinerja ini. Pelayanan online yang disediakan memudahkan pelanggan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat mengoptimalkan waktu pelayanan.

5) **Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ Program anggaran 6077.BAD.001.051. *Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.024.051. *Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.036.051. *Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.058.051. *Jasa Pelayanan Pelatihan/Bimbingan/Konsultasi Teknis dan Non Teknis*

- ✓ Program anggaran 6077.BAD.075.051. *Pelaksanaan Layanan Lembaga Pemeriksa Halal*
- ✓ Program anggaran 6042. EBC.996. *Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi*
- ✓ Program Anggaran 6042.CAH.021. *Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis*
- ✓ Program Anggaran 6042.EBA.994.002. *Operasional dan pemeliharaan kantor*
- ✓ Kegiatan program dimulai dengan perencanaan, monitoring, pelaporan, evaluasi serta revisi anggaran

6) Kendala

Tidak terdapat kendala dalam mencapai target kinerja ini terkait meningkatnya PNBP Layanan Jasa Industri, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya PNBP Layanan jasa industri BSPJI Palembang yang telah melampaui target yang telah ditetapkan. Adapun tantangan bagi pencapaian indikator ini yaitu pesaing dari laboratorium milik Pemrov maupun Swasta yang menawarkan jasa kepada pelanggan serta keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat laboratorium.

7) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya ialah kunjungan ke industri-industri untuk mempromosikan kemampuan balai, menganalisa kebutuhan yang diharapkan industri kedepannya sehingga BSPJI Palembang dapat memberikan layanan, peremajaan peralatan laboratorium. Peningkatan standar pelayanan minimum serta peningkatan SDM Di BSPJI Palembang agar kualitas pelayanan semakin meningkat,

b. Indikator Kinerja II.2 :

Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri

Definisi :

Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.

Cara Perhitungan :

Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut:

- 1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)
- 2. Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi)
- 3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan)
- 4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)
- 5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance)
- 6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang dilatih)
- 7. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi)
- 8. Layanan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)
- 9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)
- 10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil RBPI)
- 11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)
- 12. Layanan Lainnya (satuan: Order/Laporan/Sertifikat)

Catatan:

- 1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan
- 2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNB (berbayar)

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator **"Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri"** adalah 3000 hasil layanan dan capaian sebesar 3757 hasil layanan sehingga untuk kegiatan ini berhasil tercapai 111% .Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 3- 21 Realisasi Order jasa Layanan BSPJI Palembangf TA.2025

Pengujian	Kalibrasi	Sampling	Pelatihan	Konsultansi	Sertifikasi
2095	435	724	237	69	148

Total jumlah hasil layanan jasa BSPJI Palembang yang digunakan oleh pelanggan selama tahun 2025 sebanyak 3757 hasil layanan dengan rincian sebagai berikut: Layanan Pengujian sebanyak 2095 Laporan Hasil Uji, Layanan Kalibrasi sebanyak 435 Sertifikat, Layanan Sertifikasi sebanyak 148 Sertifikat/Hasil Surveillance, Layanan Konsultansi sebanyak 69 Laporan Hasil Konsultansi, Layanan Pelatihan sebanyak 237 orang yang dilatih.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan peningkatan Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri Yang Digunakan Oleh Pelanggan selama TA 2023-2024 adalah sebaagi berikut:

Tabel 3- 22 Perbandingan Peningkatan Jumlah Layanan Jasa Industri

No	Jenis Layanan jasa	Satuan	2023	2024	2025
1	Pengujian	LHU	1787	2129	2095
2	Kalibrasi	Sertifikat Kalibrasi	433	381	435
3	Sertifikasi	Sertifikat/Hasil <i>Survailance</i>	154	165	148
4	Sampling	Titik Sampling	421	848	724
5	Pelatihan	Sertifikat	139	249	237
6	LPH	Sertifikat	-	26	148
7	Konsultansi/pendampingan	Laporan Hasil Konsultansi	4	3	69
Total			2938	3801	3757

Berdasarkan data capaian volume layanan jasa BSPJI Palembang selama periode tahun 2023–2025, secara umum terlihat bahwa total volume layanan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, kemudian relatif stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2025. Total layanan tercatat sebesar 2.938 layanan pada tahun 2023, meningkat menjadi 3.801 layanan pada tahun 2024, dan sedikit menurun menjadi 3.757 layanan pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 masih berada di atas capaian tahun 2023, yang menunjukkan kinerja layanan secara umum tetap terjaga.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri adalah 15.250 hasil layanan. perbandingan target jangka menengah indikator SK.2 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 23 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	15.250 Hasil Layanan	3757 Hasil Layanan	24,64%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 15.250 hasil layanan dengan capaian sebesar 3757 hasil layanan di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 3000 hasil layanan dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 24,64%. Indikator belum mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini merupakan total keseluruhan target yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

Perbandingan dengan RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat target persentase produk ber-SNI produk industri yang diterapkan sebesar 10% pada tahun 2025. Dengan semakin banyaknya jumlah lingkup layanan jasa industri BSPJI Palembang akan semakin banyak pula perusahaan yang terlayani dan berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri sehingga diharapkan dapat mendukung pencapaian target penerapan SNI di sektor industri.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Keberhasilan kinerja ini disebabkan dengan adanya keterlebitan antar semua unit/divisi BSPJI Palembang sehingga kegiatan pelayanan jasa teknis yang diberikan kepada industri bisa tercapai secara optimal. Didukung dengan sarana dan prasarana fasilitas laboratorium dan kalibrasi yang terakreditasi, SDM teknis yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan seperti Auditor, Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan Penguji Mutu Barang (PMB) juga sangat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemanfaatan sarana informasi internal dan eksternal secara optimal telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM dalam

penyelenggaraan layanan. Integrasi sistem informasi internal, pemanfaatan media komunikasi eksternal, serta keterbukaan informasi layanan mempermudah koordinasi sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih tepat waktu dan terukur.

5) Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ *Program anggaran 6077.AEC.002. Kerja sama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis*
- ✓ *Program anggaran 6077. AEF. Sosialisasi dan Diseminasi*
- ✓ *Program anggaran 6042.EBA.994.001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan*
- ✓ *Program anggaran 6042.EBC.996. Pendidikan dan pelatihan kompetensi pegawai*
- ✓ Kegiatan administrasi keuangan, terkait pengelolaan keuangan penerimaan dan penggunaan PNB
- ✓ Kegiatan program dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, terkait revisi anggaran serta monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran.

6) Kendala

Pelaksanaan kegiatan secara umum masih sesuai target, meskipun beberapa hasil layanan mengalami penurunan. Evaluasi menunjukkan adanya beberapa kendala utama, yaitu belum terintegrasinya seluruh layanan ke dalam satu platform digital sehingga data tersebar di beberapa sistem, ketidaksinkronan pencatatan PNB dengan data layanan, kurangnya konsistensi SDM dalam pelaporan dan monitoring hasil layanan dengan demikian walaupun kegiatan tercapai namun kebutuhan perbaikan pada integrasi sistem, kualitas data, dan koordinasi antar-unit kerja untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan.

7) Rekomendasi

Untuk mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan, perlu dilakukan penyebaran informasi terkait ruang lingkup yang telah terakreditasi serta layanan baru kepada industri, sekaligus menjalin kerja sama dengan para stakeholders dalam rangka memperoleh akreditasi perluasan lingkup lembaga. Seluruh layanan sebaiknya diintegrasikan ke dalam satu platform digital, yaitu SIPPT, sehingga data layanan dapat terpusat, mudah diaudit, dan kesesuaian antara nilai PNB dengan realisasi layanan dapat terjaga.

c. Indikator Kinerja II.3:

Nilai Revenue on Asset (RoA)

Definisi :

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.

Menghitung PNBP layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%

Catatan:

- 1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.
- 2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).
- 3) Untuk Satker dengan status PNBP, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.
- 4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan unaudited.

Nilai PNBP pada indikator ini sama dengan nilai PNBP pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1) Hasil Yang Telah Tercapai

ROA merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemanfaatan aset tetap dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari layanan jasa. Indikator ini menunjukkan seberapa optimal aset yang dimiliki lembaga digunakan untuk mendukung kinerja keuangan dan pelayanan. Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator *Revenue on Asset (RoA)* sebesar 10,57 persen, dengan realisasi capaian sebesar 21,51 persen. Dengan demikian, tingkat capaian indikator kinerja ini mencapai 203,5% untuk nilai *Revenue on Asset (RoA)*.

Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan. Rincian capaian indikator ini ditunjukkan pada tabel 3-24.

Tabel 3- 24 Rincian Perhitungan Nilai ROA

ITEM	TW I	TW II	TW III	TW IV
PNBP Jasa Layanan TA 2025	Rp.1.621.620.500,00	Rp.2.855.568.750	Rp.3.669.113.300	Rp.5.468.627.250,00
Aset Tetap	-	-	-	-
Aset Tetap yg diusulkan telah dihapuskan	-	-	-	83.559.000,00
Aset Tanah	24.648.662.000,00	24.648.662.000,00	24.648.662.000,00	24.648.662.000,00
Aset Bangunan	16.026.688.999,00	16.026.688.999,00	16.026.688.999,00	16.026.688.999,00
Aset Peralatan mesin	26.112.968.237,00	24.209.680.624,00	24.254.311.623,00	25.074.130.020,00
Aset Jalan	71.880.300,00	71.880.300,00	71.880.300,00	71.880.300,00
Aset Tetap Lainnya	281.871.254,00	281.871.254,00	281.871.254,00	281.871.254,00
Aset Tetap Dasar Perhitungan ROA	Rp.26.394.839.491,00	Rp.24.491.551.878,00	Rp.24.536.182.877,00	Rp.25.427.881.574,00
Aset Tetap Yang Diusulkan Untuk Dihapuskan	-	-	-	-
ROA	6,14%	11,66%	14,95%	21,51%

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan antara realisasi Perjakin TA.2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan kinerja Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Revenue on Asset* (RoA). selama TA.2021-2025 indikator ini baru ada di TA 2025. sebagai berikut:

Tabel 3- 25 Perbandingan capaian indikator Net Promoter Score (NPS)TA. 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA.2025
nilai Revenue on Asset (RoA).	N/A	N/A	N/A	N/A	21,51%

Berdasarkan Tabel 3-25, indikator kinerja Nilai *Revenue on Asset* (RoA). merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan pada Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, data capaian pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia sehingga belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian antar tahun.

Pada Tahun Anggaran 2025, nilai Revenue on Asset (RoA) tercatat sebesar 21,51%, dengan capaian terhadap target sebesar 203,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan dibandingkan dengan aset yang dimiliki melampaui target yang telah ditetapkan

lebih dari dua kali lipat, menandakan pemanfaatan aset yang sangat efektif dalam mendukung pendapatan organisasi. Mengingat ini merupakan tahun pertama penerapan indikator RoA, capaian ini dijadikan sebagai baseline untuk pengukuran kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Hasil ini juga menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan kapasitas organisasi dalam mengelola aset secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan secara konsisten.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Nilai *Revenue on Asset* (RoA) adalah 11 persen. perbandingan target jangka menengah indikator SK.2 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 26 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	11 Persen	21,51 Persen	195,55%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 11 persen dengan capaian sebesar 21,51 persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 10,57 persen dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 195,55%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

Perbandingan dengan RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat target Return on Assets (RoA) BUMN pada tahun 2025 sebesar 3,14% dan meningkat menjadi 3,42% pada tahun 2029. Jika dibandingkan dengan target RoA pada RPJMN, capaian BSPJI Palembang lebih besar yaitu 21,51%. Semakin besar nilai RoA maka semakin baik karena menunjukkan seberapa efisien suatu satker menghasilkan pendapatan dengan aset yang dimiliki.

3) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan

Keberhasilan kinerja Tahun Anggaran 2025 terlihat dari pencapaian indikator Revenue on Asset (RoA) yang tercatat sebesar 21,51%, dengan capaian 203,5% terhadap target. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset yang dimiliki BSPJI Palembang telah sangat efisien dan produktif, sehingga pendapatan yang dihasilkan jauh melebihi target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya organisasi, tetapi juga menjadi indikator bahwa proses bisnis dan layanan yang diberikan mampu mendukung pertumbuhan kinerja keuangan secara optimal. Mengingat RoA merupakan indikator baru, hasil capaian ini menjadi baseline yang kuat untuk pengukuran kinerja di tahun-tahun berikutnya, sekaligus sebagai dasar evaluasi, perbaikan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas layanan secara konsisten.

4) Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun Anggaran 2025 terlihat dari capaian Revenue on Asset (RoA) sebesar 21,51% dengan realisasi 203,5% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pendapatan, sehingga kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan produktif. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara tepat, mendukung peningkatan kualitas layanan, serta menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

5) Analis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ Program anggaran 6077.BAD.001.051. *Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.024.051. *Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.036.051. *Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.058.051. *Jasa Pelayanan Pelatihan/Bimbingan/Konsultasi Teknis dan Non Teknis*
- ✓ Program anggaran 6077.BAD.075.051. *Pelaksanaan Layanan Lembaga Pemeriksa Halal*
- ✓ Program anggaran 6042.EBC.996. *Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi*
- ✓ Program Anggaran 6042.CAH.021. *Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis*
- ✓ Program Anggaran 6042.EBA.994..002. *Operasional dan pemeliharaan kantor*

6) Kendala

Secara keseluruhan, tidak terdapat kendala signifikan dalam pencapaian target indikator kinerja ini, yang tercermin dari tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun, karena Revenue on Asset (RoA) merupakan indikator baru, dibutuhkan pemahaman khusus terkait metode perhitungannya agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara konsisten dan akurat.

7) Tindak Lanjut

Diharapkan dilakukan sosialisasi khusus terkait *Revenue on Asset* (RoA), termasuk penyampaian kiat-kiat untuk mengoptimalkan nilai RoA yang dapat dicapai. Ke depannya, juga akan dilakukan inventarisasi kembali Barang Milik Negara (BMN) secara akurat serta analisis terhadap BMN yang memungkinkan pemanfaatan lebih optimal, sehingga penggunaan aset dapat mendukung peningkatan kinerja dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

3. SASARAN KEGIATAN III :
“Terwujudnya SDM yang Profesional”

Tabel 3- 27 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja III.1

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya SDM yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	81,3 Indeks	86,87 Indeks	106,9%

d. Indikator Kinerja I.2 :

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

Definisi :

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Cara Perhitungan :

Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk Indikator “Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)” adalah 81,30 Indeks dan Realisasi sebesar 86,87 Indeks sehingga tercapai 106,9%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan Nota Dinas nomor 96/SJ-IND.2/KP/I/2026 terkait Penyampaian Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Perindustrian disampaikan beberapa hal antara lain:

- Biro Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi telah mengembangkan perhitungan IPASN Mandiri, yang merupakan nilai indeks atas kondisi real-time, artinya IPASN tahun 2025 menggambarkan kondisi pada tahun 2025.
- Dasar perhitungan IPASN Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
- Capaian IPASN Mandiri pada Intranew merupakan dasar pengukuran capaian perjanjian kinerja tahun anggaran berkenaan.
- Capaian IPASN setiap unit kerja Kementerian Perindustrian tahun 2025 dapat dilihat pada intranew > Sistem Informasi Kepegawaian > IPASN > IPASN Mandiri.
- Penghitungan IPASN dilakukan dengan batas waktu (*cut off*) data per tanggal 31 Desember 2025.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi SDM, meliputi pelatihan, bimbingan teknis, workshop/sosialisasi, *in house training*, seminar, serta magang internal. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 85 pegawai telah mendapatkan kegiatan peningkatan kompetensi SDM minimal 20 JP (Jam Pelajaran). Perbandingan nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk seluruh satker di lingkungan BSKJI dapat dilihat pada tabel 3-28

Tabel 3- 28 Perbandingan nilai Indeks Profesionalitas ASN Satker di Lingkungan BSKJI

Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
Sekretariat Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	41	22.93	28.17	25.85	5	81.95
Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	23	22.17	25.87	25.65	5	78.7

Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dinilai	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Total
Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	27	22.22	25.85	25.56	5	78.63
Pusat Perumusan. Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	25	22.4	28.76	28.2	5	84.36
Pusat Industri Hijau	23	22.83	25.87	25	5	78.7
BBSPJI						
BBSPJI KFK	107	21.96	31.22	25.05	5	82.23
BBSPJI Agro	122	21.48	26.64	24.92	5	78.03
BBSPJI KMN	82	22.38	32.48	27.38	5	78.03
BBSPJI Tekstil	88	21.42	29.64	25.85	5	81.91
BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	124	21.49	31.48	25.32	5	83.3
BBSPJI Selulosa	92	21.96	30.25	25	5	82.21
BBSPJILM	114	20.57	28.8	24.87	5	79.24
BBSPJIKKP	109	22.29	32.47	25.64	5	85.4
BBSPJI Kerajinan dan Batik	106	21.75	32.79	25.09	5	84.63
BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri	101	21.53	31.69	25.2	5	83.43
BBSPJI HPMLM	81	21.79	30.43	26.48	5	83.7
BSPJI						
BSPJI Aceh	56	21.07	27.05	25.36	5	78.48
BSPJI Medan	67	21.49	25.39	25.22	5	77.1
BSPJI Padang	58	22.59	31.02	25	5	83.6
BSPJI Palembang	67	22.01	34.48	25.37	5	86.87
BSPJI Lampung	55	21.73	31.55	25	5	83.27
BSPJI Surabaya	86	21.8	33.08	25.06	4.98	84.92
BSPJI Banjarbaru	72	21.18	34.19	24.65	5	85.03
BSPJI Pontianak	50	20.5	29.6	25	4.96	80.06
BSPJI Samarinda	53	21.7	28.64	25.19	5	80.53
BSPJI Manado	54	21.3	27.57	25	5	78.87
BSPJI Ambon	40	21.25	23.68	25	5	74.93
BSPJI Jakarta	45	22.33	30.93	25.11	5	83.38
BSPJI Pekanbaru	34	20.88	32.03	25.15	5	83.06
Rata-rata BSKJI						81.54

Berdasarkan Tabel 3-28 nilai Indeks Profesionalitas ASN BSPJI Palembang berada di atas rata-rata nilai rata-rata IPASN di lingkungan BSKJI (81,54) dan serta merupakan capaian tertinggi di antara satuan kerja UPT di lingkungan BSKJI. Meskipun demikian, walaupun telah mencapai target dan melampaui rata-rata BSKJI, tetap diperlukan upaya peningkatan profesionalitas pegawai di BSPJI Palembang agar nilai Indeks Profesionalitas

ASN dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Berikut rekapitulasi program pelatihan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk meningkatkan kompetensi pegawai BSPJI Palembang sebagai berikut:

Tabel 3- 29 Daftar Pelatihan Diselenggarakan Internal Pada Tahun 2025

No	Nama / Materi Pelatihan	Tanggal	Narasumber	Target	Jumlah Peserta	JP
1	Sharing Session Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	6 Februari 2025	• Jaka Trisna Alfajri Triawan	Keuangan	33	5
2	Sharing Session Pengelolaan Keuangan dan Troubleshooting Aplikasi Keuangan	17 Februari 2025	• Aprijon Alvino Pradhana	Keuangan	32	7
3	Sosialisasi Pengelolaan Arsip Aktif pada Unit Pengolah (UP)	20 Februari 2025	• Yusri Lisdiana	Seluruh Pegawai	54	4
4	Sharing Session Perpajakan Pemerintah dan Aplikasi Coretax	25 Februari 2025	• Indah Sari Laili Nur Af'idah	Keuangan	17	4
5	Pelatihan Product Knowledge Semen Portland Kombinasi	10 Maret 2025	• Agus Budiyanto	Auditor, PPC	29	2
6	Refreshment IAF MD 22:2019, ISO 17021-10:2018, HIRADC, serta Investigasi Insiden dan Regulasi K3 Pemerintah	24-26 Maret 2025	• M. Fahmi Aminuddin • M. A. Ramadhan Arief • Retno Agustina Purnami	Auditor	35	21
7	Refreshment ISO 14064-1 & Teknik Verifikasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	18 April 2025	• Muhammad Faizal Mahmud	Verifikator	16	7
8	Sharing Session Public Speaking dan Pelayanan Prima	2 Mei 2025	• Mirza Firdyah Astari • Yohana Mutiar Dewi	Seluruh Pegawai	69	4
9	Sosialisasi Kode Etik dan Budaya Kerja BerAKHLAK	5 Mei 2025	• Prima Namira Ayuditia Haris	Seluruh Pegawai	64	2
10	Sharing Session Skema Halal Barang Gunaan dan Fatwa-Fatwa Kehalalan Produk	19 Mei 2025	• Dading Haryo Prakoso, S.Pi • AM Hasan Ali, M.A	Auditor Halal	41	5
11	Pelatihan Transisi SNI 07-2053-2024 Baja Lembaran Lapis Seng (BJLS)	26 Mei 2025	Amar Bramantiyo	Auditor, PPC	31	2
12	Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)	17 s.d 18 Mei 2025	• Aprillena Tornadez Bondan • Bambang Sugiyono • Nurhasanah Yulianti	Non Auditor Halal	26	10

No	Nama / Materi Pelatihan	Tanggal	Narasumber	Target	Jumlah Peserta	JP
13	Pelatihan Pemahaman Lembaga Inspeksi sesuai ISO 17020:2012	14 s.d 16 Juli 2025	• Marlina • Rizki Adrianto	Personel Lab	44	21
14	Pelatihan Kalibrasi Massa, Volume, dan Suhu	30 s.d 31 Juli 2025	Yusuf Umardani, ST., M.Eng	Analisis, Petugas Kalibrasi	16	14
15	Pelatihan K3 Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Tempat Kerja	11 Agustus 2025	Irfani, S.ip	Seluruh pegawai, CPNS	78	6
16	Pelatihan Pemahaman CCP Pada Sereal & Produk Sereal(06.0); Madu (11.0); dan Lemak, Minyak & Emulsi Minyak (02,0).	29 Agustus 2025	Prof. Dr. Ir. Wini Trilaksani, M.Sc.	Auditor Pangan	26	8
17	Sharing Session ISO 17025:2017	09 September 2025	• Florentina Andryanie • Listiyani Purwitasari	Personel Lab	29	4
18	Pelatihan Analisa Bahaya Keamanan Pangan pada Proses Produksi Madu	24 Oktober 2025	Dede Saputra, S.Pi., M.Si	Auditor HACCP	14	5
19	Pelatihan Pemahaman ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	03 Desember 2025	PT GIS	Seluruh Pegawai	69	5
20	Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH)	22 s.d 23 Desember 2025	• Bambang Sugiyono • Nurhasanah Yulianti • Seri aStina	Calon Pendamping Halal	24	10
21	Sosialisasi Coretax	26 Desember 2025	• Delfy Carissa • M. Nurhidayat Abdillah	Seluruh pegawai, CPNS	57	3
22	Pelatihan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan HACCP Lingkup Jasa Boga	30 s.d 31 Desember 2025	• Dede Saputra, S.Pi., M.Si	Auditor HACCP	21	10

Tabel 3- 30 Daftar Pelatihan Diselenggarakan Eksternal tahun 2025

No	Nama / Materi Pelatihan	Tanggal	Target Peserta	Nama Peserta	JP
1	Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Udara Emisi Tidak Bergerak	13-17 Januari 2025	PPC	1. Marga Puter Raharja 2. Rori Andhika	35
2	Pelatihan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Petugas Pengambil Contoh Air	13-17 Januari 2025	PPC	1. Florentina Andryanie 2. Frima Roza 3. Mustikowati 4. Rifki	35

No	Nama / Materi Pelatihan	Tanggal	Target Peserta	Nama Peserta	JP
3	Pelatihan dan Uji kompetensi Auditor Halal Angkatan 25	13-16 Januari 2025	Calon Auditor Halal	1. Winda Marthalia 2. Nyimas Annisa Rizki Lindy 3. Adhe Muhammad Rainadi	88
4	Sosialisasi Fitur Baru Aplikasi Srikandi	7 Maret 2025	Arsiparis	1. Yusli Lisdiana 2. Fran Seda 3. Eka Lestari 4. Atika Diana	40
5	Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Energi Sektor Industri berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	16 - 21 Maret 2025	Auditor	Feby Danimasthari	35
6	Pelatihan Penyelia Halal Angkatan 93	14 - 16 April 2025	PPC	Nurhasanah Yulianti	84
7	Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian	5-7 Mei	Kepegawaian	1. Chasbi Ashidiqi 2. Prima Namira Ayudiita Haris 3. Rossy Oktasari 4. Debby Julistyah 5. Eka Lestari	35
8	Sosialisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta Bimtek Teknis Pengisian Target dan Realisasi Capaian Output untuk Satker di Lingkungan BSKJI	23-24 April 2025	Program dan Keuangan	1. Feby Danimasthari 2. Hestiana	10
9	Sinergi K3 dan Lingkungan Hidup (Untuk produktivitas dan pembangunan berkelanjutan)	28 Agustus 2025	Auditor K3	31 Pegawai	4
10	Pelatihan SDM Syariah	29-30 Agustus 2025	SDM Syariah	1. Ria Agustina 2. Chasbi Ashidiqi	10
11	Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas CPNS Gelombang 1	15- 19 September 2025	CPNS	1. Ega Kurnia Akbar Siregar 2. Tasya Zuliana Putri	32
12	Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas CPNS Gelombang 3	28 September - 2 Oktober 2025	CPNS	1. Achmad Febriansyah 2. Aditya Khrisna Pramudya 3. Arias Sani Putra 4. Asti Triastuti 5. Bunga Fatirahma	32

No	Nama / Materi Pelatihan	Tanggal	Target Peserta	Nama Peserta	JP
				6. Indiana Widyarini 7. Nurul Azizah Amaliah 8. Nurul Juliet 9. Putri Wulan Anjeli Siregar	
13	Refreshment Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	9 Okt 2025	PEDAL	Anggi Sorta Ulina Limbong	3
14	Pelatihan Penyelia Halal Angkatan 2.9	18-25 Oktober	Pendamping Industri	Seri Astina	86
15	Pelatihan Metodologi Kualifikasi III Instruktur Pelatihan Kerja	10-18 Oktober 2025	Instruktur ITCC	1. Seri Astina 2. Bambang Sugiyono 3. Nurhasanah Yulianti	80
16	Bimbingan Teknis Auditor Teknologi	27-31 Oktober	Pendamping Industri	Bambang Sugiyono	32
17	Pelatihan dan Sertifikasi Ahli Manajemen Risiko Sektor Publik (CROP)	29 Oktober – 4 November	Pengendali Internal	Chasbi Ashidiqi	36
18	Pencegahan Kecelakaan Kerja pada Penggunaan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut	30 Okt 2025	Analisis Lab	1. Adhe Muhammad Rainadi 2. Anggi Sorta Ulina Limbong 3. Arie achmad sadewo 4. Frima Roza 5. M. Nurhidayat Abdillah	3
19	Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi SDM Perpustakaan Kementerian Perindustrian	10 November 2025	Ahli Perpustakaan	1. Indiana Widyarini 2. Putri Anjeli Siregar	5
20	Diklat Artificial Intelligence Terapan	10 – 14 November 2025	Tim Desain dan Humas	1. M. Labib Gustmano 2. Muhammad Ridho	32
21	Bimtek Kehumasan SDM Kehumasan BSKJI, Penguatan Kompetensi Kehumasan untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	12 November 2025	Humas	Fikry Fajryn	12

No	Nama / Materi Pelatihan	Tanggal	Target Peserta	Nama Peserta	JP
22	One Day Training: Food Safety Integrasi (SLHS, HACCP, HALAL)	15 November 2025	Auditor Pangan	1. Adhe Muhammad Rainadi 2. Chasri Nurhayati 3. Faramitasari 4. Nyimas Annisa Rizki Lindy 5. Popy Marlina 6. Popy Marlina 7. Rahmaniar 8. Seri Astina 9. Winda Marthalia	6
23	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 1	27 November – 11 Desember 2025	PBJ	1. Muhammad Faiqula 2. Ega Kurnia Siregar	66
24	Pelatihan Pengenalan Pengelolaan Perpustakaan	2 Desember 2025	Ahli Perpustakaan	1. Indiana Widyarini 2. Putri Anjeli Siregar	32
25	Pelatihan Perhitungan TKDN Tahun 2025	9-12 Desember 2025	Verifikator TKDN	Ahmad Paisan Pane	32
26	Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Petugas Pembuat Komitmen	11 – 16 Desember 2025	PPK	Tri Susanto	66

2) Analisis Hasil Yang Dicapai
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) selama TA 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 3- 31 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN	75 Indeks	78,9 Indeks	87,87 Indeks	84,64 Indeks	86,87 Indeks

Pada periode Tahun 2020–2023, nilai capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) menunjukkan tren peningkatan. Namun, pada tahun 2024 nilai IP ASN BSPJI Palembang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh kendala pada komponen kinerja, yaitu terdapat beberapa SKP pegawai yang mengalami kesalahan (error) sehingga data tidak terbaca pada sistem SIASN. Kondisi ini berdampak pada penurunan nilai komponen kinerja, yang memiliki bobot cukup besar, yaitu sekitar 30 persen, dalam perhitungan IP ASN.

Pada tahun 2025, nilai IP ASN kembali meningkat menjadi 86,87 indeks, atau naik sebesar 2,6% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BSPJI Palembang menempatkan pengembangan kompetensi pegawai sebagai fokus utama melalui upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitas ASN secara berkelanjutan

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target jangka menengah Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) adalah 81,7 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator SK.3 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 32 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,70 Indeks	86,87 Indeks	106,33%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 81,70 Indeks dengan capaian sebesar 21,51 persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 81,30 dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 106,33%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI, Indeks Profesionalitas ASN ditargetkan sebesar 81,3 pada tahun 2024. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BSPJI Palembang pada Tahun 2025 telah melampaui target tersebut, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan dan pengembangan ASN. Ke depan, evaluasi dan penyesuaian target kinerja perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dan adaptif, sehingga pencapaian indikator ini dapat terus mendukung Renstra BSKJI yang selaras dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3) Analis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh komitmen organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai melalui pelaksanaan berbagai program pengembangan SDM, meliputi pelatihan, bimbingan teknis, *in house training*, seminar, dan magang internal. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai melalui rapat monev serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian. Perencanaan program peningkatan kompetensi yang disusun sejak awal tahun, termasuk penetapan alokasi anggaran, mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi sepanjang tahun 2025.

4) Analis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) tercermin dari optimalisasi pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai. Diawal tahun terdapat kendala dikarenakan sebagian anggaran pada kegiatan pengembangan kompetensi diblokir sehingga menunggu untuk penmbahan anggaran sumber dana PNBPN namun permasalahan dapat diatasi secara daring (online) atau hybrid, sehingga dapat menekan biaya perjalanan dinas, akomodasi, serta meminimalkan gangguan terhadap pelaksanaan tugas rutin pegawai.

Selain itu, perencanaan program yang disusun sejak awal tahun memungkinkan pemanfaatan anggaran secara tepat sasaran. Pada awal tahun pengembangan kompetensi pada DIPA ditargetkan sebanyak 40 Orang dengan anggaran sebesar Rp.152.600.000 dengan adanya efisiensi anggaran yang sama dapat dilaksanakan untuk seluruh pegawai ASN sebanyak 65 sehingga capaian outputnya melebihi 100%.

Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut meningkatkan efisiensi pengelolaan data kinerja dan kompetensi ASN, sehingga capaian IP ASN yang meningkat dapat diraih melalui penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

5) **Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ Program anggaran 6042.EBC.996. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi
- ✓ Program anggaran 6042.EBC.995. Pengelolaan SDM

6) **Kendala**

Terbatasnya ketersediaan pelatihan fungsional bagi jabatan tertentu (seperti Pranata Humas dan Pedal), baik dari aspek kuantitas, keterlambatan sosialisasi dari instansi pembina, maupun keterbatasan alokasi waktu dan anggaran. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya capaian nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN

7) **Rekomendasi**

Meningkatkan intensitas koordinasi dan pencarian informasi mandiri terkait jadwal penyelenggaraan diklat fungsional, serta mengoptimalkan metode pengembangan kompetensi non-klasikal (e-learning/webinar) untuk mengejar pemenuhan jam pelajaran (JP).

4. **SASARAN KEGIATAN IV :**
“Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik”

Tabel 3- 33 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja IV

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	20 Persen	100.0%
	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77 Persen	92.22 Persen	119.8%

	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.58 Indeks	4.82 Indeks	105.2%
--	-------------------------------	-------------	-------------	--------

a. Indikator Kinerja IV.1 :

Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI informasi BSKJI

Definisi :

Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui *Application Programming Interface* (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultansi (E) pada 24 UPT.

Cara Menghitung:

Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%.

$$\begin{aligned} &\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} \\ &= \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke - n (Z)}}{5} \times 100\% \end{aligned}$$

Contoh 1:

Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

Contoh 2:

Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga

$$\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 38,33\%$$

Contoh 3:

Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator “Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI” adalah sebesar 20 persen, dengan realisasi mencapai 100 persen, sehingga tingkat capaian indikator tercatat 100 persen. Capaian ini telah sesuai dengan target pengembangan aplikasi SIPPT BSKJI pada Tahun 2025 yang difokuskan pada integrasi layanan pengujian sebesar 20 persen.

BSPJI Palembang merupakan UPT pertama yang menerapkan aplikasi SIPPT BSKJI untuk mendukung proses bisnis layanan, dan pada saat ini layanan pengujian telah terintegrasi. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Nota Dinas Nomor: 5684/BSKJI.1/LP/XII/2025 terkait Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Layanan Publik Satker BSKJI Triwulan 3 Tahun 2025 di Lingkungan BSKJI disampaikan beberapa hal antara lain:

1. BSKJI telah memiliki Sistem Informasi Pelayanan Publik terpadu (SIPPT) yang merupakan aplikasi layanan publik dan portal *data base* layanan publik yang digunakan sebagai sumber informasi kinerja layanan Satker UPT di lingkungan BSKJI;
2. Dalam rangka mendapatkan data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan publik, dimulai pada triwulan 3 tahun 2025, satker UPT telah melaporkan secara berkala melalui integrasi dengan SIPPT (via API, upload dan transaksional);
3. Untuk memastikan akurasi data, perlu dilakukan rekonsiliasi antara data PNBP yang dikirim/diunggah Satker pada SIPPT dengan data hasil Rekonsiliasi Triwulan III tahun 2025;
4. dari hasil rekonsiliasi data PNBP pelayanan publik triwulan 3 tahun 2025, terdapat 7 (tujuh) satker dengan nilai akurasi data PNBP layanan publiknya dibawah 90% salah satunya BSPJI Palembang yang mendapatkan nilai akurasinya sebesar 43,01% yang terdapat anomali yang signifikan pada akurasi data PNBP BSPJI Palembang. Selisih sebesar Rp2.074.847.300 antara PNBP SIPPT Rp.1.565.790.000 dengan PNBP rekon data sebesar Rp.3.640.637.300 menunjukkan bahwa sistem pencatatan saat ini belum mencakup seluruh lini layanan. beberapa layanan yang belum masuk di SIPPT yaitu, sertifikasi, halal, pelatihan teknis dan konsultasi.

5. Dalam rapat rekonsiliasi ini juga telah dilakukan evaluasi perjakin tahun 2025 terkait integrasi data layanan pengujian yang telah terintegrasi dengan SIPPT, dimana sebanyak 23 (dua puluh tiga) satker UPT telah terintegrasi API untuk modul Pengujian atau melakukan transaksi dengan SIPPT, dan 1 (satu) satker UPT yang tidak memiliki layanan Pengujian, sebagai berikut:

Tabel 3- 34 Daftar Satker yang terintegrasi dengan SIPPT (layanan pengujian)

No	Unit Kerja	Keterangan
1	BBSPJI KFK	API
2	BBSPJI Agro	API
3	BBSPJI KMN	API
4	BBSPJI Tekstil	API
5	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	API
6	BBSPJI Selulosa	API
7	BBSPJILM	API
8	BBSPJIKKP	API
9	BBSPJI Kerajinan dan Batik	API
10	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri	API
11	BBSPJI HPMLM	API
12	BSPJI Aceh	API
13	BSPJI Medan	API
14	BSPJI Padang	Transaksional
15	BSPJI Palembang	Transaksional
16	BSPJI Lampung	API
17	BSPJI Surabaya	API
18	BSPJI Banjarbaru	API
19	BSPJI Pontianak	API
20	BSPJI Samarinda	API
21	BSPJI Manado	API
22	BSPJI Ambon	API
23	BSPJI Jakarta	Tidak ada layanan
24	BSPJI Pekanbaru	Transaksional

6. Berdasarkan hasil rekapitulasi data, masih didapatkan ketidaksesuaian data yang diinput melalui SIPPT dengan OM-SPAN sebagai acuan data yang disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
- Data yang masuk pada aplikasi SIPPT masih berbeda dengan rekap data yang ada pada satker dikarenakan belum semua data layanana masuk ke aplikasi SIPPT

- Rekapitulasi data pada SIPPT berdasarkan tanggal order masuk, sedangkan pada OM-SPAN berdasarkan tanggal pengesahan (order yang sudah dibayarkan lalu disahkan dalam OM-SPAN)
 - Satker UPT belum sepenuhnya mengintegrasikan seluruh data PNPB layanan publik pada SIPPT via API, sehingga update data penerimaan belum update secara berkala.
7. Sebagai langkah tindaklanjut untuk meningkatkan akurasi data PNPB layanan publik, perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
- Satker UPT yang telah menggunakan SIPPT secara transaksional agar tetap menjaga konsisten penggunaan SIPPT sebagai sumber data utama layanan publik;
 - Untuk meningkatkan akurasi data layanan antara SIPPT dan OM-SPAN akan dilakukan penambahan kolom “tanggal pengesahan” pada format file yang akan diunggah pada SIPPT maupun file yang dikirim via API pada SIPPT.

BSPJI Palembang merupakan UPT pertama di lingkungan BSKJI yang menerapkan aplikasi SIPPT sebagai sistem pendukung proses pelayanan. Sejak tahap awal implementasi, BSPJI Palembang terlibat aktif dalam proses pengembangan aplikasi melalui pemberi masukan teknis, uji coba fitur, serta penyampaian kebutuhan operasional layanan. Keterlibatan tersebut bertujuan agar fungsi dan modul aplikasi SIPPT BSKJI dapat disesuaikan dengan alur bisnis pelayanan balai, sehingga mampu meningkatkan efektivitas proses kerja, akurasi data, serta kualitas pelayanan kepada pengguna jasa.

2) Analisis Hasil Yang Dicapai

Perbandingan antara realisasi Perjakin TA.2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan kinerja Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI selama TA.2021-2025, indikator ini baru ada di TA 2025. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3- 35 Perbandingan capaian indikator *Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI*) TA. 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA.2025
Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

Berdasarkan Tabel 3-35, indikator kinerja Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan pada Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, data capaian pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia sehingga analisis perbandingan capaian antar tahun belum dapat dilakukan. Pada Tahun Anggaran 2025, capaian indikator ini mencerminkan langkah awal dalam penguatan integrasi data layanan ke dalam sistem informasi BSKJI sebagai upaya peningkatan efektivitas pengelolaan data, transparansi, dan kualitas pelayanan secara terintegrasi.

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI Tahun 2025–2029, target persentase jenis layanan pada seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 20%. BSPJI Palembang telah berhasil mencapai target tersebut, sehingga pencapaian kinerja indikator ini mendukung pelaksanaan Renstra BSKJI yang selaras dengan Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2025–2029 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam RPJMN 2025–2029.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI adalah 100 Persen. perbandingan target jangka menengah indikator SK.4 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 36 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	100 Persen	20 Persen	20,00%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 100 Persen dengan capaian sebesar 20 persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 20

persen dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 20,00%. Indikator ini belum berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata, namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini salah satunya didukung oleh peran BSPJI Palembang sebagai satuan kerja pertama yang mengimplementasikan aplikasi SIPPT BSKJI. Implementasi awal tersebut memungkinkan BSPJI Palembang terlibat aktif dalam proses pengembangan dan penyempurnaan sistem, sehingga integrasi data jenis layanan dengan sistem informasi BSKJI dapat dilakukan secara lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan.

Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, komitmen pimpinan dalam mendorong transformasi digital layanan, serta penyesuaian alur bisnis pelayanan dengan sistem informasi yang diterapkan.

4) **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator Persentase Jenis Layanan yang Datanya Terintegrasi dengan Sistem Informasi BSKJI tercermin dari pemanfaatan sistem aplikasi SIPPT BSKJI sebagai platform terintegrasi dalam pengelolaan data layanan. Penerapan sistem informasi ini memungkinkan proses penginputan, pengolahan, dan pemantauan data layanan dilakukan secara terpusat, sehingga mengurangi pekerjaan manual, duplikasi data, serta kebutuhan penggunaan sumber daya tambahan.

Selain itu, keterlibatan aktif BSPJI Palembang sejak tahap awal implementasi aplikasi SIPPT BSKJI mendukung percepatan integrasi layanan tanpa memerlukan penambahan signifikan pada anggaran maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, pencapaian indikator kinerja dapat diraih melalui penggunaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

5) **Analisis Program kegiatan yang menunjang kendala**

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

✓ *Program Anggaran 6042.EBA.994.002. Operasional dan pemeliharaan kantor*

6) Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi selama tahun 2025 antara lain:

- Penyesuaian, pengembangan dan perbaikan tampilan serta penggunaan pada layanan pengujian.
- Prioritas penanganan update dan error pada modul pengujian dan sampling yang berdampak pada penjadwalan implementasi modul lainnya.
- Keterbatasan ketersediaan dan konsistensi data pendukung untuk rekap, sehingga validasi data belum dapat dilakukan secara optimal.

7) Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut pada tahun 2026, direncanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- Implementasi modul SIPPT yang telah siap untuk seluruh jenis layanan secara bertahap.
- Pelaksanaan Implementasi dan koordinasi modul secara **rutin**, sehingga seluruh data layanan dapat terintegrasi secara menyeluruh.
- Optimalisasi monitoring dan evaluasi berkala agar capaian integrasi data layanan dapat mencapai **100%** sampai tahun 2029.

b. Indikator Kinerja IV.2 :

Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Definisi :

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.

Cara Menghitung:

Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator “Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” adalah sebesar 77 persen,

dengan realisasi mencapai 92,22 persen, sehingga tingkat capaian indikator tercatat 119, persen.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator “Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” adalah sebesar 77 persen, dengan realisasi mencapai 92,22 persen, sehingga tingkat capaian indikator tercatat sebesar 119,8 persen.

Penetapan target Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang untuk indikator ini mengacu pada Nota Dinas Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 194/SJ-IND.7/TIK/X/2025 tentang Penyampaian Target dan Laporan Kinerja Evaluasi (LKE) Tingkat Penerapan SPBE. Dalam nota dinas tersebut disampaikan target Perkin Tingkat Penerapan SPBE di lingkungan Kementerian Perindustrian pada tingkat Eselon I, Eselon II, dan UPT untuk tahun 2025–2029 masing-masing sebesar 77, 78, 80, 83, dan 85 persen.

Adapun rincian capaian penilaian indikator SPBE BSPJI Palembang Tahun 2025 terdiri atas indikator Tata Kelola SPBE sebesar 39,47 poin, Manajemen SPBE sebesar 18,50 poin, Layanan SPBE sebesar 29,25 poin, serta penambahan 5 poin dari aspek ketepatan waktu pengunggahan LKE dan bukti dukung. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Tingkat Penerapan SPBE **berhasil** melampaui target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, berdasarkan Nota Dinas Nomor 2/SJ-IND.7/TIK/I/2026 tentang Hasil Akhir Penilaian Perjanjian Kinerja SPBE Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Perindustrian, capaian BSPJI Palembang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3- 37 hasil akhir penilaian tingkat penerapan SPBE tahun 2025

No	Unit Kerja	Nilai Sementara	Nilai Akhir
1	BBSPJI KFK	69,88	87,85
2	BBSPJI Agro	37,60	78,30
3	BBSPJI KMN	62,88	77,58
4	BBSPJI Tekstil	70,41	94,43
5	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	31,45	67,17
6	BBSPJI Selulosa	44,26	99,32
7	BBSPJILM	25,89	81,58
8	BBSPJIKKP	0	66,20
9	BBSPJI Kerajinan dan Batik	73,91	91,18
10	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri	57,21	88,81
11	BBSPJI HPMLM	25,94	82,26
12	BSPJI Aceh	56,9	85,08

No	Unit Kerja	Nilai Sementara	Nilai Akhir
13	BSPJI Medan	59,1	88,22
14	BSPJI Padang	75,96	86,50
15	BSPJI Palembang	75,12	92,22
16	BSPJI Lampung	37,25	82,87
17	BSPJI Surabaya	72,4	90,81
18	BSPJI Banjarbaru	63,27	91,82
19	BSPJI Pontianak	49,98	68,28
20	BSPJI Samarinda	54,48	87,19
21	BSPJI Manado	39,69	71,04
22	BSPJI Ambon	18,58	44,55
23	BSPJI Jakarta	9,54	40,65
24	BSPJI Pekanbaru	64,22	84,72

Berdasarkan Tabel Hasil Akhir Penilaian Tingkat Penerapan SPBE Tahun 2025, BSPJI Palembang memperoleh nilai akhir sebesar 92,22 persen, meningkat yang sebelumnya nilai sementara sebesar 75,12 persen. Capaian tersebut menempatkan BSPJI Palembang pada kelompok satuan kerja dengan tingkat kedua tertinggi dalam penerapan SPBE setelah BBSPJI Selulosa untuk unit satauan kerja di Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

Peningkatan nilai yang signifikan dari nilai sementara ke nilai akhir menunjukkan adanya perbaikan dan kelengkapan dokumen Laporan Kinerja Evaluasi (LKE) serta bukti dukung, khususnya pada aspek tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Hal ini mencerminkan komitmen BSPJI Palembang dalam menindaklanjuti hasil *self-assessment* secara optimal hingga tahap penilaian akhir.

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Analisis Hasil Yang Dicapai

Perbandingan antara realisasi Perjakin TA.2025 dengan tahun sebelumnya

Perkembangan Indikator kinerja Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) selama TA.2021-2025, indikator ini merupakan indikator baru di TA 2025 dengan rincian dsebagai berikut:

Tabel 3- 38 Perbandingan capaian indikator Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI) TA. 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA. 2021	Realisasi TA. 2022	Realisasi TA. 2023	Realisasi TA. 2024	Realisasi TA.2025
Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	N/A	N/A	N/A	N/A	92,22%

Berdasarkan Tabel 3-38, indikator kinerja Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan pada Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, data capaian pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia sehingga analisis perbandingan capaian antar tahun belum dapat dilakukan. Namun, Capaian realisasi pada Tahun Anggaran 2025 selanjutnya dijadikan sebagai *baseline* dalam evaluasi kinerja per indikator SPBE agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI 2025-2029, target Tingkat penerapan SPBE dan kesiapan statistik sektoral pada tahun 2025 adalah sebesar 77%. BSPJI Palembang berhasil mencapai target bahkan melebihi target BSKJI sebesar 92,22% sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan *good governance*. Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam RPJMN 2025-2029.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah 85 persen. perbandingan target jangka menengah indikator SK.4 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 39 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
--	--------------------------------	------------------	-------------

Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	85 Persen	92,22 Persen	108,49%
--	-----------	--------------	---------

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 85 Persen dengan capaian sebesar 92,22 Persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 77 persen dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 108,49%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun Anggaran 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satu faktor keberhasilan yang signifikan adalah komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam mendukung implementasi SPBE secara konsisten, khususnya dalam pemenuhan dokumen Laporan Kinerja Elektronik (LKE) beserta bukti dukung yang disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, tersedianya SDM Prakom yang kompeten turut berperan penting dalam mendukung keberhasilan penerapan SPBE. SDM TI berperan aktif dalam pengelolaan sistem, pendampingan teknis kepada unit kerja, serta memastikan kesiapan infrastruktur dan aplikasi pendukung SPBE agar dapat beroperasi secara optimal.

BSPJI Palembang juga secara aktif melaksanakan konsultasi dan koordinasi rutin dengan PUSDATIN terkait pemenuhan dokumen LKE, sehingga mampu meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pengumpulan dan penyusunan dokumen pendukung. Upaya tersebut diperkuat melalui monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan untuk memastikan seluruh indikator SPBE telah diterapkan dan diimplementasikan secara optimal di lingkungan BSPJI Palembang.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BSPJI Palembang pada Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak positif terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, baik dari sisi sumber daya manusia, waktu, maupun anggaran. Dari aspek sumber daya manusia, implementasi SPBE mendorong optimalisasi peran SDM, khususnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang IT dalam mendukung pengelolaan sistem dan

pendampingan teknis kepada unit kerja. Hal ini memungkinkan koordinasi dan pemenuhan indikator SPBE dilakukan secara lebih efektif.

Dari sisi anggaran, penerapan SPBE berkontribusi pada penghematan biaya operasional melalui pengurangan penggunaan kertas, biaya penggandaan dokumen, serta efisiensi kegiatan koordinasi yang dapat dilaksanakan secara daring. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola dan layanan berbasis elektronik di lingkungan BSPJI Palembang.

5) Analis Program kegiatan yang menunjang kendala

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

✓ *Program Anggaran 6042.EBA.994.002. Operasional dan pemeliharaan kantor*

6) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah belum meratanya pemahaman teknis pegawai terkait pemetaan indikator SPBE, mekanisme pengisian Laporan Kinerja Elektronik (LKE), serta penyusunan dan pengunggahan dokumen bukti dukung yang sesuai dengan kriteria penilaian SPBE. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian format, kelengkapan, maupun substansi dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian SPBE.

7) Rekomendasi

Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pegawai secara terstruktur terkait penerapan SPBE, khususnya pemahaman teknis pemetaan indikator, tata cara pengisian Laporan Kinerja Elektronik (LKE), serta penyusunan dan pengelolaan dokumen bukti dukung sesuai pedoman penilaian SPBE. Selain itu, diperlukan penguatan peran SDM teknologi informasi melalui penunjukan koordinator teknis SPBE serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) internal guna memastikan konsistensi, kualitas, dan ketepatan waktu pemenuhan seluruh indikator SPBE sehingga tahun berikutnya nilai SPBE dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi.

c. Indikator Kinerja IV.3 :

Nilai indeks layanan publik

Definisi :

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Cara Menghitung:

Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.

Catatan:

- 1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.
Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator “Nilai minimal indeks layanan publik” adalah indeks 4.58 (A) dan tercapai indeks 4,82 (A) (105,2%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, BSPJI Palembang ditugaskan dalam Penilaian PEKPP (Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik) Nasional oleh KEMENPANRB yang dibina dari Biro Humas Kemenperin dan mendapatkan hasil yang memuaskan kategori **pelayanan prima**. Rincian penilaian Pelayanan Publik BSPJI Palembang Tahun 2025, ditunjukkan pada Tabel 3-40.

Tabel 3- 40 Hasil penilaian indeks sarana publik BSPJI Palembang

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
1	Kebijakan Pelayanan	5,00	24%	1,20
2	Profesionalisme SDM	4,90	25%	1,23
3	Sarana dan Prasarana	4,80	18%	0,86

No	Aspek	Indeks Aspek	Bobot Aspek	Indeks Pelayanan Publik
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	5,00	11%	0,55
5	Konsultasi dan Pengaduan	5,00	10%	0,50
6	Inovasi	4,00	12%	0,48
Nilai Indeks Pelayanan Publik				4,82

Nilai Indeks Pelayanan Publik BSPJI Palembang mendapatkan Indeks 4,82 dimana termasuk kedalam Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan dengan Range Nilai 4,51 s.d. 5,00 yaitu kategori A (Pelayanan Prima) dengan kategori sangat baik sesuai kategoroi yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Range Nilai		Kategori	Makna
0 - 1,00	1	F	Gagal
1,01 - 1,50	1,01	E	Sangat Buruk
1,51 - 2,00	1,51	D	Buruk
2,01 - 2,50	2,01	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 - 3,00	2,51	C	Cukup
3,01 - 3,50	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 - 4,00	3,51	B	Baik
4,01 - 4,50	4,01	A-	Sangat Baik
4,51 - 5,00	4,51	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2025, BSPJI Palembang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Perindustrian sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 5405 Tahun 2025. Capaian ini sejalan dengan peningkatan Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) BSPJI Palembang pada tahun 2025 yang mencapai 4,82 (predikat A). Perolehan predikat WBK mencerminkan penguatan tata kelola, integritas, dan transparansi pelayanan, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas dan kepuasan layanan publik

- 2) **Analisis Hasil Yang Telah Dicapai**
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 Dengan Tahun Sebelumnya.
Perkembangan nilai minimal indeks layanan publik selama TA 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3- 41 Perbandingan Nilai Minimal Indeks Layanan Publik Ta.2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	A	A	4.97 (A)	4.57 (A)	4,82 (A)

Perhitungan indeks pelayanan publik yang dilaporkan pada tahun 2021, perhitungan dilakukan secara *self assesment* mengikuti Permenpan RB No.17 tahun 2017. kemudian pada tahun 2022 terdapat perubahan peraturan untuk penilaian evaluasi layanan publik yaitu berdasarkan Permenpan RB No.29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tahun 2023 dasar perhitungan publik berdasarkan Permenpan RB Nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Secara keseluruhan , BSPJI Palembang mengalami peningkatan indeks pelayanan publik dari tahun 2020 hingga tahun 2023. nilai indeks pelayanan publik BSPJI Palembang tahun 2023 ialah sebesar 4.97 dengan katgeori sangat baik.

Pada tahun 2024 realisasi Nilai Minimal Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,57 Nilai menurun dibanding tahun sebelumnya, ketidak sesuaian antara pemenuhan dokumen dengan kriteria yang ditetapkan peraturan PermenPAN RB no 4 tahun 2023, evaluasi ini dilakukan pada tanggal 19 s.d 20 Februari 2024 BSPJI Palembang mengikuti kegiatan Studi Tiru Persiapan Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga dan Evaluasi Sarpras Ramah kelompok Rentan dan 2024 sebagai evalausi penilaian pelayanan publik.

Pada Tahun Anggaran 2025, Nilai Minimal Indeks Layanan Publik BSPJI Palembang mencapai 4,82 dengan predikat A. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 4,57, sekaligus menegaskan keberhasilan upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang telah dilakukan.

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI, Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik minimal A ditargetkan sebanyak 41% pada tahun 2025. BSPJI Palembang berhasil mencapai nilai indeks layanan publik dengan nilai A (Pelayanan Prima) sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan *good governance*.

Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola dalam RPJMN 2025-2029 dengan target indikator Indeks Pelayanan Publik K/L pada tahun 2025 sebesar indeks 3,9. Jika dibandingkan dengan capaian BSPJI Palembang, capaian BSPJI Palembang lebih besar dibanding target Indeks Pelayanan Publik K/L pada RPJMN 2025-2029.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa target Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah 4,62 Indeks. perbandingan target jangka menengah indikator SK.4 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 42 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,62 Indeks	4,82 Indeks	104,33%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 4,62 Indeks dengan capaian sebesar 104,33 Persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 4,58 Indeks dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 104,33%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2025 tercermin dari peningkatan PNBPN yang melampaui target serta realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 100 persen, menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, kompetensi tim pengadaan dalam memenuhi kebutuhan peralatan dan perbaikan sarana prasarana secara tepat sasaran turut mendukung kelancaran dan kualitas penyelenggaraan layanan publik.

Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu (SIPPT) dalam layanan pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi—mulai dari pendaftaran hingga pengunduhan laporan

hasil uji atau sertifikat—juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan, baik dari sisi waktu, biaya, maupun penggunaan sumber daya manusia.

4) **Analisis Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Berikut beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai berikut

1. Kegiatan penerapan zona integritas terkait tercapainya reformasi birokrasi mendukung BSPJI Palembang terus memberikan pelayanan prima ;
2. Kegiatan pengadaan terkait pelaksanaan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan publik;
3. Kegiatan pengembangan informasi terkait tersedianya sistem informasi layanan publik;
4. Kompetensi SDM terus ditingkatkan;
5. Informasi Layanan publik dapat diakses oleh pelanggan melalui aplikasi web online.

5) **Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ *Program Anggaran 6042.EBA.002. Operasional dan pemeliharaan kantor*
- ✓ *Program Anggaran 6042.EBD.051. Pembangunan ZI dan SPIP di Lingkungan Unit Kerja Layanan Manajemen Kinerja Internal*

6) **Kendala**

Terdapat beberapa aspek penilaian yang masih belum maksimal penilaian karena kurangnya bukti dukung.

7) **Rekomendasi**

Masih terbatasnya bukti dukung pada aspek inovasi pelayanan publik, khususnya karena inovasi yang telah dikembangkan di BSPJI Palembang belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Oleh karena itu, pada tahun 2026 BSPJI Palembang perlu meningkatkan dokumentasi dan penguatan aspek inovasi dengan berpartisipasi secara aktif dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB, sehingga inovasi yang ada dapat memperoleh pengakuan formal dan mendukung peningkatan nilai indikator pelayanan publik

5. SASARAN KEGIATAN V :
“Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”

Tabel 3- 43 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja V

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60 Persen	100 Persen	166,7%
	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	70,1 Persen	93,97 Persen	134,1%

a. Indikator Kinerja V.I :

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker

Definisi :

Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).

Cara Perhitungan :

Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus :

$A = (B+C) / 2$

A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)

B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)

C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator "Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker" adalah 60 Persen dan realisasi sebesar 100 Persen sehingga capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 166,67%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi ini diperoleh dari melakukan tindak lanjut dari seluruh rekomendasi hasil pengawasan internal Itjen pada audit Kinerja pada tanggal 10 s.d. 22 April 2025 adapun temuan hasil pemeriksaan tersebut sebanyak 7 (tujuh) temuan dan 22 (dua puluh dua) saran pada tahun Anggaran 2025, seluruhnya telah ditindaklanjuti. Adapun Temuan Hasil pemeriksaan internal Itjen sebagai berikut:

Program dan Anggaran

- a) Kepala BSPJI Palembang agar memerintahkan kepada:
 - Melakukan manajemen risiko (identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan monitoring risiko) utamanya terkait risiko penurunan jumlah pelanggan)
 - Menyusun rencana aksi secara rinci yang paling sedikit meliputi rencana kegiatan, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap rencana aksi yang telah disusun.
 - Melakukan peninjauan ulang dokumen perencanaan penerimaan dan penggunaannya melalui analisis SWOT/SOAR atas kemungkinan terjadinya ketidaktercapaian target penerimaan dan menyampaikan secara tertulis ke pada stakeholder terkait agar dapat menentukan langkah strategi terbaik untuk meningkatkan target penerimaan.
- b) Kepala BSPJI Palembang segera melakukan reviu dan perbaikan terhadap SOP penyusunan LAKIP yang setidaknya menambahkan lampiran berupa pedoman/checklist hal yang harus direviu seperti pengecekan terhadap definisi dan tata cara perhitungan pada Rencana Strategis dan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.
- c) Kepala BSPJI Palembang agar:
 - Melakukan manajemen risiko (identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan monitoring risiko) utamanya terkait risiko keterlambatan layanan.
 - Melakukan reviu dan penetapan kembali seluruh SPM utamanya terkait dengan layanan pengujian yang menggunakan subkontrak dan sertifikasi serta melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder

d) Kepala BSPJI Palembang agar segera:

- Menyusun prosedur pembatalan untuk seluruh layanan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.
- Menyusun prosedur pelayanan menggunakan sistem kontrak dan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.
- Menyusun prosedur/ dokumen yang mencakup sedikitnya kriteria batas waktu dan jumlah serta prosedur detail perubahan sertifikat/laporan hasil layanan dan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.
- Melakukan reviu dan perbaikan terhadap seluruh prosedur layanan yang memanfaatkan aplikasi SIPPT dan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder.

e) Kepala BSPJI Palembang agar menginstruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi dan melakukan monitoring terhadap tindak lanjut Indeks Pelayanan Publik yang telah dilaksanakan.

f) Kepala BSPJI Palembang agar menginstruksikan kepada penanggung jawab kegiatan untuk menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi dan melakukan monitoring terhadap kegiatan layanan pnbp

Keuangan, BMN, Pengadaan Barang dan Jasa

a) **Kepala BSPJI Palembang menginstruksikan:**

- PPK untuk mengendalikan kegiatan PBJ sesuai dengan regulasi yang berlaku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
- PPK untuk melakukan revisi terhadap SOP Pengadaan Barang dan Jasa, serta SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana yang mencakup sedikitnya tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, serta melakukan sosialisasi SOP tersebut kepada seluruh stakeholder terkait
- Koordinator kegiatan PBJ untuk mencantumkan klausul waktu garansi pada BAST hasil pekerjaan pemeliharaan gedung dan bangunan
- Pengelola BMN untuk melengkapi peralatan hasil PBJ dengan stiker BMN.

b) **Kepala BSPJI Palembang selaku KPA agar:**

- Menginstruksikan pejabat pengelola BMN untuk melakukan inventarisasi BMN yang idle.
- Melakukan pengusulan penghapusan BMN yang idle kepada Biro Keuangan.

Seluruh hasil temuan hasil audit telah ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal pada tanggal 2 Mei 2025. Selanjutnya, pengesahan atas tercapainya

indikator ini dibuktikan dengan Surat Ucapan Terima Kasih dari Inspektorat Jenderal Nomor R/110/IJ-IND/PW/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025, yang menyatakan bahwa seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sesuai dengan lingkup program dan keuangan yang telah diaudit.

2) Analisis Hasil yang Telah Dicapai
Perbandingan Antara realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker TA 2021-2025 indikator ini baru ada di TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3- 44 Perbandingan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal telah ditindaklanjuti oleh satker	95%	100%	100%	100%	100%

Tabel 3-44 menyajikan perbandingan capaian indikator V.1 tahun 2021-2025. Dari tabel 3-44 terlihat bahwa Jika pada tahun 2021 – 2025 indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan internal seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh satker . Capaian ini menunjukkan komitmen BSPJI Palembang dalam menindaklanjuti seluruh hasil pengawasan secara tepat waktu dan tuntas, serta mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal dan penguatan fungsi pengawasan yang berkelanjutan.

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI, target indikator rekomendasi hasil pengawasan internal yang elah ditindaklanjuti pada tahun 2025 sebesar 60%. Jika dibandingkan dengan realisasi BSPJI Palembang, realisasi BSPJI Palembang lebih besar dibandingkan target pada BSKJI. Target indikator kinerja BSPJI Palembang mengikuti baseline pada renstra BSKJI sehingga pencapaian kinerja indikator ini dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker adalah 70 Persen. perbandingan target jangka menengah indikator SK.5 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 45 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan
RENSTRA BSPJI Palembang 2025-2029

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	70 Persen	100 Persen	142,86%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 70 Persen dengan capaian sebesar 100 Persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 60 Persen dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 142,86%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Keberhasilan dari kinerja ini disebabkan oleh kerjasama dari seluruh pihak sehingga seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti. Ketepatan waktu dalam memperbaiki temuan sesuai dengan waktu penyelesaian audit . penetapan tindak lanjut juga diarahkan agar tidak terjadi temuan berulang kali. Selain itu, untuk mengurangi terjadinya temuan yang berulang dilakukannya pengendalian internal seperti Sistem Pengendalian Intern Pemerinta (SPIP) dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang diharapkan dengan kegiatan ini dapat emmberikan perbaikan yang berkelanjutan.

4) Analis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adanya kordinasi dan monitoring dari kordinator masing-masing kegiatan di BSPJI Palembang dapat menunjang efsiensi penggunaan sumber daya dan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

5) **Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ *Program Anggaran 6042.EBA.002. Operasional dan pemeliharaan kantor*
- ✓ *Program Anggaran 6042.EBD.051. Pembangunan ZI dan SPIP di Lingkungan Unit Kerja Layanan Manajemen Kinerja Internal*
- ✓ *Program Anggaran EBC.954.051. Pengelolaan SDM*
- ✓ *Program Anggaran EBC.996.051. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai*
- ✓ *Program Anggaran EBD.952.051. Penyusunan rencana Kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran*
- ✓ *Program Anggaran EBD.953.051. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan*

6) **Kendala**

Secara umum tidak terdapat kendala dalam pemenuhan kegiatan indikator kinerja V.1 terkait target pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan internal yang disampaikan oleh inspektorat.

7) **Rekomendasi**

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam pemenuhan rekomendasi hasil pengawasan internal yang disampaikan oleh inspektorat antara lain :

- 1) Evaluasi berkala terhadap tindak lanjut perbaikan serta pelaksanaan penerapan SPIP dan PIPK yang lebih intens agar temuan terjadi tidak berulang.
- 2) Menyiapkan pelatihan pemahaman tentang peraturan keuangan, pengelolaan anggaran dan manajemen risiko.

b. **Indikator Kinerja V.2 :**

Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)

Definisi :

Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi

anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.

Cara Perhitungan :

Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator " Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)" adalah 70,1 Nilai dan realisasi sebesar 93,97 Nilai sehingga capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 134%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang telah ditetapkan.

Tercapainya realisasi hasil pengawasan Unit Kearsipan ini menunjukkan bahwa pengelolaan unit arspi di BSPJI Palembang telah telah memenuhi standar Permenperin No. 48 Tahun 2022. Berdasarkan Nota Dinas Nomor 855/SJ-IND.6/KR/XII/2025 tentang Penyampaian Pengumuman Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Daerah tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3- 46 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada UK dan UP Satuan Kerja daerah tahun 2025

No	Nama Objek Pengawasan	Nilai Setelah Verifikasi
1	BBSPJI KFK (UK)	89,40
2	BBSPJI KFK (UP)	65,27

No	Nama Objek Pengawasan	Nilai Setelah Verifikasi
3	BBSPJI Agro (UK)	89,50
4	BBSPJI Agro (UP)	90,25
5	BBSPJI KMN (UK)	93,67
6	BBSPJI KMN (UP)	89,62
7	BBSPJI Tekstil (UK)	91,50
8	BBSPJI Tekstil (UP)	73,45
9	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik (UK)	93,00
10	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik (UP)	90,92
11	BBSPJI Selulosa (UK)	92,90
12	BBSPJI Selulosa (UP)	89,04
13	BBSPJILM (UK)	86,20
14	BBSPJILM (UP)	80,66
15	BBSPJIKKP (UK)	95,77
16	BBSPJIKKP (UP)	96,73
17	BBSPJI Kerajinan dan Batik (UK)	97,00
18	BBSPJI Kerajinan dan Batik (UP)	96,70
19	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri (UK)	86,47
20	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri (UP)	78,53
21	BBSPJI HPMLM (UK)	91,60
22	BBSPJI HPMLM (UP)	98,80
23	BSPJI Aceh (UK)	91,00
24	BSPJI Aceh (UP)	84,55
25	BSPJI Medan (UK)	75,67
26	BSPJI Medan (UP)	90,16
27	BSPJI Padang (UK)	86,20
28	BSPJI Padang (UP)	76,20
29	BSPJI Palembang (UK)	93,97
30	BSPJI Palembang (UP)	94,70
31	BSPJI Lampung (UK)	84,80
32	BSPJI Lampung (UP)	70,05
33	BSPJI Surabaya (UK)	82,83
34	BSPJI Surabaya (UP)	78,35
35	BSPJI Banjarbaru (UK)	91,60
36	BSPJI Banjarbaru (UP)	84,25
37	BSPJI Pontianak (UK)	81,47
38	BSPJI Pontianak (UP)	70,44
39	BSPJI Samarinda (UK)	100
40	BSPJI Samarinda (UP)	94,78
41	BSPJI Manado (UK)	97,60
42	BSPJI Manado (UP)	80,25
43	BSPJI Ambon (UK)	72,10

No	Nama Objek Pengawasan	Nilai Setelah Verifikasi
44	BSPJI Ambon (UP)	80,80
45	BSPJI Jakarta (UK)	94,27
46	BSPJI Jakarta (UP)	87,11
47	BSPJI Pekanbaru (UK)	93,97
48	BSPJI Pekanbaru (UP)	92,33

Berdasarkan tabel diatas untuk hasil Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BSPJI Palembang sebesar 93,97 untuk Unit Kearsipan dan 94,70 untuk Unit Pengelolaan. Adapun catatan evaluasi pengawasan pada tahun 2025 untuk seluruh instansi Kementerian Perindustrian antara lain:

a) Catatan yang harus dipertahankan:

- Koordinasi penyelenggaraan kearsipan dengan Unit Kearsipan I;
- Ketersediaan ruang pengolahan arsip yang terpisah dari ruang kerja;
- Ketersediaan media dan ruang penyimpanan arsip yang dilengkapi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

b) Catatan yang harus diperbaiki:

- Memperhatikan indikator kinerja utama unit kerja untuk menjamin tersusunnya dokumen pelaksanaan program dan kegiatan, agar informasi substantif dan fasilitasi mudah diperoleh;
- Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dalam pembuatan naskah dinas (konvensional maupun elektronik) untuk penciptaan arsip;
- Penggunaan aplikasi Srikandi mencakup seluruh siklus hidup arsip, mulai Penciptaan hingga Penyusutan;
- Tersedia arsip aktif dan inaktif serta sistem pencatatan layanan arsip (konvensional dan elektronik) untuk memenuhi kebutuhan internal dan eksternal. Pengelolaan arsip tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis sesuai dengan Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Bidang Fasilitatif di lingkungan Kementerian PerindustrianKoordinasi
- Pengelolaan arsip aktif (konvensional dan elektronik) dilakukan dengan pemberkasan berdasarkan kegiatan substansi unit kerja, dengan output menyusun Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas sesuai format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

- Melaporkan Daftar Arsip Aktif (konvensional maupun elektronik) kepada Unit Kearsipan sesuai kewenangan masing-masing, yang dilakukan setiap enam bulan sekali;
- Memperhatikan masa retensi arsip aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip.
- Pengelolaan arsip vital melalui penyusunan daftar arsip vital dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Melaksanakan alih media arsip aktif dan inaktif yang permanen sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 dan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018;
- Pengelolaan arsip inaktif, termasuk penyusunan Daftar Arsip Inaktif, dilaksanakan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- Mengoptimalkan fungsi record center untuk menyimpan arsip inaktif dan memenuhi persyaratan peralatan kearsipan yang diperlukan;
- Memperhatikan masa retensi arsip inaktif sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip;
- Penyusutan arsip dilaksanakan secara berkala melalui penyusunan Daftar Arsip Usul Musnah dan Daftar Arsip Usul Serah, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1745 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA);
- Mengikutsertakan Arsiparis dalam kegiatan pengembangan kompetensi, seperti Sertifikasi Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional dan Teknis
- Mengajukan rekrutmen pengadaan CPNS untuk unit kerja yang belum memenuhi kebutuhan Arsiparis di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan;
- Memastikan semua sarana dan prasarana pengelolaan arsip dapat berfungsi dengan baik.

2) Analisis Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker TA 2021-2025 indikator ini baru ada di TA 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3- 47 Perbandingan Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal
(Unit Kearsipan 2021-2025)

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	-	-	-	69,16 Nilai	93,97 Nilai

Pengelolaan arsip merupakan bentuk penerapan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Indikator kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal mulai ditetapkan dan diukur secara formal pada Tahun Anggaran 2025, sehingga capaian kinerja pada tahun tersebut belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan penilaian awal terhadap pengelolaan arsip pada Unit Kearsipan dengan capaian nilai sebesar 69,16, yang menjadi baseline pengukuran kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian indikator ini meningkat secara signifikan menjadi 93,97, atau mengalami kenaikan sebesar 24,81 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal, yang didukung oleh penguatan tata kelola kearsipan, peningkatan kepatuhan terhadap standar kearsipan, serta optimalisasi peran Unit Kearsipan dalam pengelolaan arsip secara tertib.

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI, target indikator ini pada tahun 2025 yaitu nilai 70,1. Jika dibandingkan dengan realisasi BSPJI Palembang, realisasi BSPJI Palembang lebih besar dibandingkan target pada BSKJI. Target indikator kinerja BSPJI Palembang mengikuti baseline pada renstra BSKJI sehingga pencapaian kinerja indikator ini dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) adalah 82 Nilai. perbandingan

target jangka menengah indikator SK.5 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 48 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	82 Nilai	93,97 Nilai	114,60%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 82 Nilai dengan capaian sebesar 93,97 Nilai di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 70,01 nilai dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 114,60%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) **Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja**

Keberhasilan kinerja Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan Internal (Unit Kearsipan) disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- a) **Perbaikan Tata Kelola Arsip**
Dilakukannya perbaikan dalam penataan arsip aktif maupun inaktif, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga proses pengelolaan arsip menjadi lebih sistematis dan terkontrol.
- b) **Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun Sebelumnya Tahun 2024**
dijadikan acuan perbaikan, sehingga rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya ditindaklanjuti secara optimal
- c) **Peningkatan Kompetensi SDM**
SDM pengelola arsip mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga keterampilan dan pemahaman terkait pengelolaan arsip meningkat.
- d) **Kepatuhan terhadap Regulasi Kearsipan**
Pelaksanaan pengawasan internal berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga standar kearsipan dipatuhi secara konsisten.

4) Analis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adanya kordinasi dan monitoring dari kordinator masing-masing kegiatan di BSPJI Palembang dapat menunjang efsiensi penggunaan sumber daya dan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

5) Analis Program Kegiatan Menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ *Program Anggaran 6042.EBA.002. Operasional dan pemeliharaan kantor*
- ✓ *Program Anggaran 6042.EBD.974.051. Pengelolaan Kearsipan Unit Kerja*

6) Kendala

Secara umum, tidak terdapat kendala signifikan dalam pemenuhan Indikator Kinerja V.2. Pencapaian pengawasan kearsipan internal berjalan sesuai dengan target, namun terdapat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan nilai kinerja, antara lain:

1. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip

Beberapa arsip inaktif dan arsip usul musnah belum seluruhnya dibuat daftar atau didokumentasikan secara lengkap, sehingga potensi pengelolaan arsip belum sepenuhnya optimal. Penyusunan daftar arsip inaktif dan arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan perlu diperkuat untuk memastikan efisiensi ruang dan pengelolaan arsip yang tertib.

2. Sumber Daya Kearsipan

Meskipun SDM telah mampu menjalankan pengelolaan arsip dengan baik, seluruh arsiparis belum pernah mengikuti diklat atau pelatihan yang diselenggarakan ANRI, sehingga kompetensi terkait pengelolaan arsip dan standar nasional dapat ditingkatkan melalui program pelatihan formal.

7) Rekomendasi

Direkomendasikan agar seluruh tim kerja BSPJI Palembang berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan arsip secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada penataan arsip, tetapi juga meliputi penyusunan daftar arsip aktif di masing-masing Unit Pengolah, serta penyusunan daftar arsip inaktif di Unit Kearsipan.

6. SASARAN KEGIATAN VI :
“Terwujudnya akuntabilitas organisasi”

Tabel 3- 49 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja V

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,26 Nilai	85,40 Nilai	103,8%
	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,10 Nilai	98,53 Nilai	104,7%
	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75 Nilai	95 Nilai	126,7%

a. Indikator Kinerja V.I :

Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Definisi :

Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.

Cara Perhitungan :

Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

1) Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator “Nilai minimal akuntabilitas kinerja”

adalah 82,26 Nilai dan tercapai 85,40 Nilai (103,8%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai, mulai dari 0 s.d. 100 berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021. Pada tahun 2025, BSPJI Palembang memperoleh nilai sebesar 85,40(A) dengan rincian terhadap komponen Perencanaan Kinerja 26,10, Pengukuran Kinerja 27,00, Pelaporan Kinerja 12,30 dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,00. Dibandingkan tahun sebelumnya perolehan nilai SAKIP meningkat dari tahun 2025 sebesar 85,40 Nilai.

Rincian dan perbandingan nilai minimal akuntabilitas kinerja untuk seluruh satker di lingkungan BSKJI dapat dilihat pada tabel 3-50.

Tabel 3- 50 Hasil Nilai Evaluasi SAKPI Satker BSKJI TA 2025

No	Unit Kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Akuntabilitas Kinerja internal	Total Nilai	Kategori
A. Balai Besar							
1	BBSPJIKFK	26,70	28,50	13,05	20,00	88,25	A
2	BBSPJIA	25,20	25,50	12,30	20,00	83,00	A
3	BBSPJIBBT	26,70	27,60	13,05	20,00	87,35	A
4	BBSPJILM	25,20	25,50	12,30	20,00	83,00	A
5	BBSPJIKMN	25,20	25,50	13,05	20,00	83,45	A
6	BBSPJIT	24,60	25,50	12,30	20,00	82,40	A
7	BBSPJIS	25,20	26,10	12,30	20,00	83,60	A
8	BBSPJIPPI	25,20	26,10	12,30	20,00	83,60	A
9	BBSPJIKB	26,70	25,20	12,30	20,00	84,20	A
10	BBSPJIKKP	26,70	26,10	12,30	20,00	85,10	A
11	BBSPJIHPMLM	26,10	25,50	12,30	20,00	83,90	A
B. Balai							
1	BSPJI Aceh	26,10	27,60	12,30	20,00	86,00	A
2	BSPJI Medan	24,60	24,60	12,30	20,00	81,50	A
3	BSPJI Padang	26,70	27,60	12,30	20,00	86,60	A
4	BSPJI Palembang	26,10	27,00	12,30	20,00	85,40	A
5	BSPJI Lampung	24,00	24,00	12,30	20,00	80,30	A
6	BSPJI Surabaya	27,60	26,10	13,05	20,00	86,75	A
7	BSPJI Banjarbaru	26,10	27,60	12,30	20,00	86,00	A
8	BSPJI Pontianak	27,60	25,50	12,30	20,00	85,40	A
9	BSPJI Samarinda	25,50	27,60	12,30	20,00	85,40	A
10	BSPJI Manado	25,20	25,20	12,30	20,00	82,70	A
11	BSPJI Ambon	24,60	25,20	12,30	20,00	82,10	A
12	BSPJI Pekanbaru	26,70	25,50	12,30	20,00	84,50	A
13	BSPJI Jakarta	26,70	26,10	12,30	20,00	85,10	A
Pusat							
1	Sekretariat BSKJI	27,00	24,60	12,75	20,00	84,35	A
2	Pusat Industri Hijau	24,60	24,00	12,30	20,00	80,90	A
3	P4SI	25,50	24,00	11,25	18,75	79,50	BB
4	P2SI	24,60	24,60	12,30	20,00	81,50	A
5	POPTIKJI	24,60	24,60	12,75	18,75	80,70	A

Berdasarkan tabel diatas, BSPJI Palembang termasuk peringkat ke-5 dari seluruh BSPJI di Lingkungan BSKJI. Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja di tahun 2025 (85,40 memiliki nilai lebih tinggi dari rata-rata kesleluruhan BBSPJI dan BSPJI di Lingkungan BSKJI (83,88).

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan nilai minimal akuntabilitas kinerja BSPJI palembang selama TA 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 3- 51 Perbandingan nilai minimal Akuntabilitas kinerja TA 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja	84,55 Nilai	64,35 Nilai	76,8 Nilai	82,25 Nilai	85,40 Nilai

Indikator kinerja Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dengan penurunan signifikan pada tahun 2022 yang kemudian diikuti oleh peningkatan bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

Penilaian SAKIP pada periode 2018–2021 menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor 12 Tahun 2015, yang menilai lima komponen utama, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Sedangkan pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025, penilaian SAKIP mengacu pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengubah komponen penilaian dan metode evaluasi. Perubahan acuan ini menyebabkan nilai SAKIP pada tahun 2025 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan nilai pada tahun 2021.

Pada Tahun Anggaran 2022, BSPJI Palembang memperoleh nilai sebesar 64,35, mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2021. Penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam mempersiapkan data pendukung yang diperlukan untuk proses evaluasi.

Namun demikian, sepanjang tahun 2023-2025 , nilai akuntabilitas meningkat menjadi 85,40 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam sistem pengendalian internal, transparansi, dan tata kelola yang berkelanjutan,

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029 dan RJMN 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI, nilai SAKIP BSKJI ditargetkan 79,45 pada tahun 2025. BSPJI Palembang berhasil mencapai nilai minimal akuntabilitas kinerja 85,40 sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance. Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam RPJMN 2025-2029, dengan target indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional pada tahun 2025 sebesar 70.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker adalah 82 Nilai. perbandingan target jangka menengah indikator SK.6 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 52 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,3 Nilai	85,40 Nilai	103,77%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 82,3 dengan capaian sebesar 85,40 Nilai di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 82,26 nilai dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 103,77%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja ini ialah tercapainya hampir seluruh sasaran kinerja serta dilakukannya evaluasi dan pelaporan kinerja yang baik. Adanya koordinasi antara tim perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan serta seluruh koordinator kegiatan dan pencapaian sasaran kinerja mendukung keberhasilan tercapainya nilai

akuntabilitas. Selain itu dengan dilakukannya evaluasi terhadap rencana strategis, rencana kinerja dan rencana kerja menyebabkan target kinerja dapat tercapai. Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik dalam rencana strategis, rencana kinerja dan rencana kerja, pengukuran kinerja selama tahun anggaran berlangsung melalui monitoring dan evaluasi setiap triwulan, pelaporan kinerja di akhir tahun serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan capaian kinerja balai maka penilaian SAKIP BSPJI Palembang dapat mencapai target.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagian besar kegiatan penelaahan anggaran, monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara online, sehingga mengurangi anggaran perjalanan dinas. Keterbatasan kompetensi SDM dalam perencanaan, program, evaluasi dan pelaporan dapat diatasi dengan adanya bimtek yang dilaksanakan bagi tim SAKIP. Beberapa anggaran dilakukan revisi untuk mengoptimalkan kinerja balai. Penggunaan sistem intranet dan penyimpanan data dalam drive juga mendukung efisiensi pelaksanaan kegiatan ini.

8) Analisis Program Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ *Program Anggaran 6042.EBD.952.051. Penyusunan rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran*
- ✓ *Program Anggaran 6042.EBD.953.051. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan*

5) Kendala

Tidak terdapat kendala signifikan dalam pencapaian target nilai SAKIP pada Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja, telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terdokumentasi, diterapkan secara konsisten, serta direviu secara berkala setiap tahun untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, serta hasil evaluasi internal dan eksternal. Penerapan dan reviu SOP secara berkelanjutan tersebut memperkuat sistem akuntabilitas kinerja dan mendukung pencapaian nilai SAKIP yang optimal. Selain itu, rapat monitoring dan evaluasi (monev) rutin setiap bulan dilaksanakan sebagai sarana pengendalian kinerja dengan membahas capaian Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (Perjakin) dan pelaksanaan anggaran termasuk kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta dirumuskan tindak lanjut dan langkah perbaikan untuk periode berikutnya.

Proses pengendalian ini didukung dengan pemantauan capaian kinerja melalui Google Sheet sebagai instrumen monitoring yang memungkinkan pemutakhiran data dan pemantauan secara real time, sehingga pimpinan dan unit terkait dapat memantau perkembangan kinerja, mengidentifikasi potensi deviasi sejak dini, serta mempercepat pengambilan keputusan dan tindak lanjut.

6) Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah Melakukan evaluasi dan menindaklanjuti laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP TA.2025, adapun hasil evaluasi tersebut antara lain:

a) Komponen perencanaan:

- BSPJI Palembang secara konsisten menerapkan SOP perencanaan kinerja dan senantiasa melaksanakan reviu SOP sesuai dengan kondisi dan prosedur kerja terupdate

b) Komponen pengukuran kinerja:

- menerapkan SOP Pengumpulan data kinerja dan senantiasa melaksanakan reviu SOP sesuai dengan kondisi dan prosedur kerja terupdate
- Pengembangan teknologi industri (SILAper) dengan menambahkan modul rekapitulasi dan perhitungan ketercapaian indikator kinerja terutama indikator kinerja yang sifatnya utama

c) Komponen Pelaporan Kinerja

- BSPJI Palembang melaksanakan secara konsisten kegiatan reviu laporan kinerja tahunan
- Meaksanakan rapat yang mengikutsertakan seluruh pegawai terkait perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi hasil evaluasi capaian kinerja LAKIP agar tetap dilaksanakan setiap tahun

d) Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Selain itu, melakukan koordinasi dengan ketua tim untuk tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam internal timnya sehingga semua kegiatan dapat berjalan dan mencapai target kinerja serta melakukan reviu terhadap dokumen laporan kinerja sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya,

b. Indikator Kinerja V.2 :***Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)*****Definisi :**

Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaqa dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Cara Perhitungan :

Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan

1) Hasil yang Telah Dicapai

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator “ Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ” adalah 94,10 Nilai dan tercapai 98,53 Nilai (104,7%). Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, implementasi pelaksanaan anggaran, dan hasil pelaksanaan anggaran.

Dari aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran terdiri dari 2 Indikator Kinerja :

- Revisi DIPA
- Deviasi Hal III DIPA
- kualitas implementasi pelaksanaan anggaran terdiri dari 5 Indikator Kinerja
- Penyerapan Anggaran
- Belanja Kontraktual
- Penyelesaian Tagihan
- Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan serta
- Dispensasi SPM sebagai faktor pengurang capaian IKPA.

Dari aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dinilai dari 1 Indikator Kinerja yaitu Capaian Output.

Penjelasan penilaian tiap indikator kinerja diatas sebagai berikut :

- a) Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker. Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semesteran dan tidak bersifat kumulatif. Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Satker. Rumus Indikator Revisi DIPA sbb :

$$IKPA Rev = (50\% \times NKRA Semester I) + (50\% \times NKRA Semester II)$$

$$IKPA Rev TA 2025 = (50\% \times 100) + (50\% \times 100) = 100$$

Berdasarkan perhitungan Berdasarkan perhitungan diatas dan OM-SPAN modul Monev PA diketahui Nilai Indikator Revisi DIPA TA 2025 yaitu 100. Bobot dari Indikator Revisi DIPA ini sebesar 10%. Didapatkan Nilai Akhir Indikator Revisi DIPA = $100 \times 10\% = 10$

- b) Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan sebesar 5,0% untuk memperoleh nilai maksimal (100).

Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA didapat dengan rumus :

$$IKPA-DevDIPAn = 100 - \text{rata-rata deviasi kumulatif}$$

$$IKPA Dev DIPA TA 2025 = 100 - 5,77 = 94,23$$

Berdasarkan perhitungan diatas dan OM-SPAN modul Monev PA diketahui Nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA TA 2025 yaitu 94,23. Bobot dari Indikator Deviasi Halaman III DIPA ini sebesar 15%. Didapatkan Nilai Akhir Deviasi Halaman III DIPA = $94,23 \times 15\% = 14,13$

- c) Penyerapan Anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan anggaran sampai dengann akhir TA 2025 telah ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja yaitu Belanja Pegawai sebesar 85%, Belanja Barang sebesar 80% dan Belanja Modal sebesar 70%. Nilai Indikator Penyerapan Anggaran didapat dengan rumus :

$$IKPA-PAn = (\sum_{i=1}^n NKPATn) / n$$

Berdasarkan rumus diatas dan OM-SPAN modul Monev PA diketahui Nilai Indikator Penyerapan Anggaran TA 2025 yaitu **100**. Bobot dari Indikator Penyerapan Anggaran ini sebesar **20%**. Didapatkan Nilai Akhir Indikator Penyerapan Anggaran = $100 \times 20\% = 20$

- d) Indikator Belanja Kontraktual memperhitungkan nilai kontrak diatas Rp. 50 juta untuk seluruh Jenis Belanja. Terdiri dari 3 komponen penilaian : Distribusi Akselerasi Kontrak, Kontrak PraDIPA dan Akselerasi Belanja Modal. Pada TA 2025 Indikator Belanja Kontraktual tidak menjadi objek penilaian.
- e) Indikator Penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan didapat dengan rumus :

$$IKPA-PT = ((SPM\ LS\ TW) / (SPM\ LS)) \times 100$$

Berdasarkan rumus diatas dan OM-SPAN modul Monev PA diketahui Nilai Indikator Penyelesaian Tagihan TA 2025 yaitu 100. Bobot dari Indikator Penyelesaian Tagihan ini sebesar 20%. Didapatkan Nilai Akhir Indikator Penyelesaian Tagihan = $100 \times 20\% = 20$

- f) Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komponen dari Pengelolaan UP dan TUP Tunai dan UP KKP. Untuk Penilaian UP dan TUP Tunai memiliki Sub Komponen Ketepatan Waktu, persentase GUP Disebutlankan dan persentase Setoran TUP. Untuk Komponen Penilaian UP KKP memiliki Sub Komponen Penggunaan KKP.

Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP didapat dengan rumus :

$$IKPA-UP \ \& \ TUP = (90\% * NK - Tunai) + (10\% * NK - KKP)$$

Berdasarkan rumus diatas dan dan OM-SPAN modul Monev PA didapatkan nilai Komponen UP dan TUP Tunai sebesar 84,39 dan nilai Komponen Penilaian UP KKP sebesar 11. Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP TA 2025 yaitu 95,39. Bobot dari Indikator Pengelolaan UP dan TUP ini sebesar 10%. Didapatkan Nilai Akhir Indikator Pengelolaan UP dan TUP = $95,39 \times 10\% = 9,54$.

- g) Indikator Dispensasi SPM sebagai Pengurang Nilai IKPA dihitung berdasarkan rasio SPM yang diterbitkan dengan dispensasi akhir tahun terhadap total SPM yang terbit di triwulan IV. Pada Triwulan IV TA 2025 BSPJI Palembang tidak mengajukan dispensasi akhir tahun sehingga Indikator Dispensasi SPM tidak menjadi objek penilaian pada TA 2025.
- h) Indikator Capaian Output dihitung berdasarkan Ketepatan waktu pelaporan yaitu 5 hari kerja pada bulan berikutnya dan Tingkat ketercapaian output yaitu Realisasi dibagi

Target. Pelaporan capaian output telah dilakukan pada tiap awal bulan Februari 2025 s.d. Januari 2026 sebelum penutupan periode pelaporan dan telah terkonfirmasi serta divalidasi datanya oleh KPPN.

Nilai Indikator Capaian Output didapat dengan rumus = (Nk-Kw x 30%) + (Nk-CRO x 70%)

Berdasarkan rumus diatas dan dan OM-SPAN modul Monev PA Nilai Indikator Capaian Output periode bulan Oktober s.d. Desember 2025 yaitu (100 x 30%) + (100 x 70%) = 100 Bobot dari Indikator Capaian Output ini sebesar 25%. Didapatkan Nilai Akhir Indikator Capaian Output = 100 x 25% = 25.

Dari 8 Nilai Akhir Indikator Kinerja diatas dirangkum dan didapatkan Nilai Akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2025 yaitu **98.53**.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Excel

PDF

Filter

Filter:

Sampai Dengan | Desember

Cari di Halaman...

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan Up dan Tup	Capaian Output				
1	014	019	248920	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	Nilai	100.00	94.23	100.00	0.00	100.00	95.39	100.00	88.67	90%	0.00	98.53
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	9.54	25.00				
					Nilai Aspek	97.12		98.46				100.00				

Gambar 3- 1 Hasil Nilai IKPA BSPJI Palembang TA 2025, Omspan

2. Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perkembangan nilai Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama TA 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 3- 53 Perbandingan nilai minimal Akuntabilitas kinerja TA 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.28 Nilai	91.60 Nilai	93.63 Nilai	95,86 Nilai	98,23 Nilai

Indikator kinerja Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) selama periode Tahun Anggaran 2021–2025 menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang berada pada kategori sangat baik. Setelah mengalami penurunan pada TA 2022, capaian IKPA terus menunjukkan tren peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2025, nilai IKPA mencapai 98,53, meningkat dibandingkan dengan capaian TA 2024 sebesar 95,86. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran, termasuk ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap ketentuan administrasi keuangan, serta efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Perbandingan dengan Renstra BSKJI 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI, nilai IKPA BSKJI ditargetkan nilai 93,4 pada tahun 2024. BSPJI Palembang pada tahun 2024 telah berhasil mencapai nilai IKPA sebesar 98,23 sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance. Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Sistem Penganggaran dalam RPJMN 2025-2029.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah 94,50 Nilai. perbandingan target jangka menengah indikator SK.6 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 54 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,50 Nilai	98,53 Nilai	104,26%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 94,50 Nilai dengan capaian sebesar 98,53 Nilai di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 94,10 nilai dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 104,26%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan

target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Tahun Anggaran 2025 merupakan hasil dari perbaikan yang signifikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Perbaikan tersebut mencakup ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi keuangan, serta efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran, sehingga capaian nilai IKPA pada tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

Evaluasi terhadap capaian tahun sebelumnya dilakukan dengan memperhatikan komponen penilaian yang belum maksimal. Pada Tahun Anggaran 2025, pemahaman terhadap komponen indikator IKPA, termasuk rumus perhitungannya, masih terbatas, sehingga beberapa komponen memperoleh nilai rendah, khususnya pada aspek Deviasi Halaman III DIPA. Menindaklanjuti hal tersebut, pada awal Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi IKPA dengan mengundang narasumber dari Kantor Wilayah ke satuan kerja untuk memberikan materi dan pemahaman teknis terkait IKPA. Hasil dari kegiatan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan nilai komponen Halaman III DIPA dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, koordinasi antar tim teknis terus dioptimalkan agar realisasi keuangan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan layanan, melalui penetapan target realisasi bulanan. Upaya-upaya tersebut secara keseluruhan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan berkontribusi signifikan terhadap tercapainya indikator kinerja IKPA pada Tahun Anggaran 2025.

Adapun evaluasi penilaian tahun 2025 yang seharusnya bisa lebih optimal dikarenakan beberapa hal antara lain:

- a) Pada Indikator Deviasi Hal III DIPA dapat dioptimalkan, dengan nilai maksimal 100, caranya yaitu menjaga agar Deviasi Realisasi Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan masih dalam rentang nilai 0 sampai dengan 5% deviasi. Pada Bulan November persentase rata-rata deviasi kumulatif tercatat sebesar 5,77% dikarenakan % deviasi tertimbang Jenis Belanja Pegawai tercatat 25,79% yang menghasilkan % total deviasi seluruh jenis belanja menjadi sangat tinggi yaitu 31,08%. Tingginya nilai % deviasi tertimbang Jenis Belanja Pegawai terjadi karena pada Rencana Penarikan Dana (RPD) Jenis Belanja Pegawai bulan November nilai yang dapat direncanakan yaitu sebesar Rp. 580.646.101, merupakan nilai maksimal yang dapat direncanakan karena

nilai pagu anggaran Belanja Pegawai telah habis. Sedangkan realisasi anggaran Belanja Pegawai pada bulan November sebesar Rp. 820.952.914. Satker BSPJI Palembang baru mendapatkan pagu tambahan anggaran Belanja Pegawai pada DIPA revisi ke-18 tanggal 11 November 2025 dan RPD Halaman III DIPA sudah tidak dapat diajukan perubahannya karena telah dikunci nilainya pada tanggal 14 Oktober 2025 dalam perhitungan nilai IKPA. Sehingga persentase rata-rata deviasi kumulatif pada bulan November (sebagai bulan terakhir penilaian) yang sekaligus menjadi rata-rata deviasi kumulatif Tahun Anggaran 2025 yaitu 5,77%.

- b) Pada Indikator Belanja Kontraktual TA 2025 BSPJI Palembang terdapat Belanja Kontraktual sebanyak 10 kontrak. Dimana pada 10 kontrak tersebut pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui Katalog elektronik versi 6 (INAPROC). Berdasarkan surat dari Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-531/PB.2/2025 Tanggal 2 Desember 2025, telah dilakukan penyesuaian data perhitungan IKPA dimana seluruh pengadaan yang dilaksanakan melalui INAPROC dan dibayarkan menggunakan LS Kontraktual periode Triwulan IV 2025 tidak menjadi objek penilaian pada Indikator Belanja Kontraktual.
- c) Pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP TA 2025, Sub Komponen Ketepatan Waktu dan persentase GUP Disebulankan mendapatkan nilai maksimal yaitu 100. Sedangkan pada Sub Komponen persentase Setoran TUP mendapatkan nilai 75,06. Hal ini dikarenakan nilai pengembalian TUP RM sebesar Rp. 17.208.000. Pengembalian TUP RM tersebut sangat tinggi karena pada saat pengajuan TUP RM sebesar Rp. 69.000.000 tidak dapat diperkirakan secara presisi nilai keperluan Belanja Pegawai pada akhir tahun

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 tercermin dari kemampuan satuan kerja dalam mencapai nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98,53 Nilai dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Dari aspek waktu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi deviasi, sehingga langkah korektif dapat segera dilakukan dan menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Dari aspek anggaran, pengendalian pelaksanaan belanja dilakukan secara disiplin dan sesuai dengan ketentuan administrasi keuangan. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja, sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran secara keseluruhan.

5. Analis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ *Program Anggaran 6042.EBD.955.051. Layanan Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan*
- ✓ *Program Anggaran 6042.EBD.952.051. Penyusunan rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran*

6. Kendala

Tidak terdapat kendala signifikan dalam mencapai target nilai SAKIP pada Tahun Anggaran 2025. namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Untuk menjaga Deviasi Realisasi Anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana bulanan masih dalam rentang nilai 0 sampai dengan 5% deviasi mengalami hambatan apabila terdapat kondisi kekurangan pagu seperti yang terjadi pada akhir tahun 2025.
- b. Dalam menentukan rincian pengajuan TUP RM jenis belanja pegawai sulit untuk mendapatkan nilai yang pasti karena dinamika presensi pegawai di akhir tahun sehingga perhitungan kebutuhan belanja pegawai di akhir tahun tidak mudah untuk dibuat proyeksinya. Data proyeksi kebutuhan belanja pegawai ini sangat berpengaruh pada nilai Sub Komponen persentase Setoran TUP karena nilai sisa kebutuhan belanja pegawai yang akan menjadi nilai pengembalian TUP.

7. Rekomendasi

Rencana perbaikan di tahun anggaran selanjutnya adalah :

- a) Pada TA 2025 terdapat 1 kali revisi DIPA yang termasuk dalam 14 Jenis Revisi pagu tetap yang menjadi objek perhitungan Indikator Revisi DIPA. Untuk mempertahankan capaian nilai Indikator Revisi DIPA perlu dilakukan analisis terhadap ajuan revisi DIPA tahun berjalan agar menghindari kegiatan revisi yang termasuk dalam 14 Jenis Revisi pagu tetap yang menjadi objek perhitungan Indikator Revisi DIPA tersebut.
- b) Untuk mengoptimalkan nilai Indikator Belanja Kontraktual perlu dilakukan inventarisasi di awal tahun berjalan terhadap pengadaan barang/jasa dengan kontrak diatas Rp. 50 juta untuk seluruh Jenis Belanja. Apabila terdapat kebutuhan pengadaan tersebut agar dapat diajukan pendaftaran kontraknya sebelum akhir semester I untuk mengoptimalkan nilai Komponen Distribusi Akselerasi Kontrak Indikator Belanja Kontraktual. Khusus pengadaan Jenis Belanja Modal perlu dilakukan pendaftaran kontraknya sebelum akhir

Triwulan I untuk mengoptimalkan nilai Komponen Akselerasi Belanja Modal Indikator Belanja Kontraktual.

c. Indikator Kinerja V.3 :

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan

Definisi :

Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan

Cara Perhitungan :

<u>Tingkat Satuan Kerja</u>	
Komponen Penilaian	Bobot (%)
1. Kesesuaian dengan SAP	24%
2. Kecukupan Informasi	54%
3. Efektivitas Pengendalian Internal	11%
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan	11%
Jumlah	100%

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian

menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efktivitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025 untuk indikator “Nilai minimal laporan keuangan” adalah 75 dan realisasi 95 sehingga indikator kinerja ini tercapai sebesar 126,7%. Berdasarkan data diatas, dengan membandingkan realisasi dan target, maka indikator kinerja ini **berhasil** mencapai target yang ditetapkan.

Workshop penilaian laporan keuangan TA 2024 dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2025. kriteria penilaian keuangan berdasarkan PMk No.232 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Hasil penilaian pelaporan keuangan tersebut ialah laporan keuangan BSPJI palembang sebesar 95.00. Pencapaian nilai keuangan ini dikarenakan penyelenggaraanakuntansi di Btelah disusun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pencatatan dan pembukuan telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), seluruh transaksi telah dicatat sesuai prosedur dan tepat waktu, rekonsiliasi dengan KPPN

Telah dilakukan setiap bulan, penyusunan Laporan Keuangan telah mengacu pada PMK No.232 tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan laporan BMN mengacu pada PMK 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik negara, serta penyusunan/pembuatan laporan keuangan dan laporan barang milik negara BSPJI Palembang pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Laporan Keuangan BSPJI Palembang pada tahun 2025 berada di peringkat ke-8 dari seluruh Satker BSPJI dibawah BSKJI. Perbandingan nilai laporan keuangan untuk seluruh satker di lingkungan BSKJI dapat dilihat pada tabel. 3-55.

Tabel 3- 55 Perbandingan nilai laporan keuangan satker di lingkungan BSKJI TA 2025

No	Satuan Kerja	Nilai Laporan Keuangan
1	BSPJI Banjarbaru	97,00
2	BSPJI Surabaya	96,75
3	BSPJI Banda Aceh	96,50
4	BBSPJI Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim	96,00
5	BSPJI Medan	95,90
6	BSPJI Pontianak	95,75
7	BBSPJI Kerajinan dan Batik	95,00
8	BSPJI Palembang	95,00
9	BBSPJI Selulosa	95,00

10	BBSPJI Pencegahan Pencemaran Industri	94,75
11	BSPJI Ambon	94,25
12	BBSPJI Kulit Karet dan Plastik	94,00
13	BSPJI Bandar Lampung	93,40
14	BBSPJI Kimia, Farmasi dan kemasan	93,25
15	BBSPJI Agro	93,00
16	BBSPJI Logam dan Mesin	92,50
17	BSPJI Pekanbaru	92,25
18	BBSPJI Tekstil	92,00
19	BSPJI Samarinda	92,00
20	BBSPJI Bahan dan Barang Teknik	91,00
21	BBSPJI Keramik & Mineral Non Logam	90,25
22	BSPJI Manado	88,55
23	BSPJI Padang	88,25
24	BSPJI Jakarta	87,00

Berdasarkan tabel diatas, BSPJI Palembang termasuk peringkat ke-5 dari seluruh satker BSPJI di Lingkungan BSKJI. Nilai laporan keuangan BSPJI Palembang tahun 2025 (95,00) memiliki nilai lebih tinggi dari nilai rata-rata keseluruhan BBSPJI dan BSPJI di Lingkungan BSKJI (93,31)

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3- 56 Perkembangan nilai laporan keuangan BSPJI Palembang TA.2020 - 2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA.2025
Nilai Laporan keuangan	89,50 Nilai	99 Nilai	98 Nilai	98 Nilai	95 Nilai

Indikator kinerja nilai laporan keuangan selama periode tahun anggaran 2021-2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Setelah capaian sebesar 89,50 pada tahun anggaran 2021, kualitas laporan keuangan meningkat signifikan pada tahun anggaran 2022 dengan nilai 99,00 dan tetap terjaga pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dengan nilai 98,00.

Tahun 2025 laporan keuangan mendapat 95 nilai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih pada kategori sangat baik capaian nilai keuangan ini dikarenakan penyusunan/pembuatan laporan keuangan dan laporan barang Milik Negara BSPJI Palembang telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbandingan denga Renstra BSKJI 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029

Dalam Renstra BSKJI, nilai minimal laporan keuangan BSKJI ditargetkan nilai 75 pada tahun 2025. BSPJI Palembang pada tahun 2025 telah berhasil mencapai nilai minimal keuangan sebesar 95 sehingga pencapaian kinerja indikator ini diharapkan dapat mendukung tercapainya renstra BSKJI yang merujuk pada renstra Kemenperin 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan good governance. Selain itu, pencapaian indikator ini akan mendukung pencapaian sasaran Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam RPJMN 2025-2029.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah 76 Nilai. perbandingan target jangka menengah indikator SK.7 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 57 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	76 Nilai	95 Nilai	125%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 76 Nilai dengan capaian sebesar 95 Nilai di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 95 nilai dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 125%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

Penyebab keberhasilan kinerja ini ialah penyelenggaraan akuntansi BSPJI Palembang telah disusun dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pencatatan dan pembukuan telah dilakukan dengan tertib dan sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS), seluruh transaksi telah dicatat sesuai prosedur dan tepat waktu serta dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN telah dilakukan setiap bulan, serta penyusunan Laporan Keuangan telah mengacu pada peraturan yang berlaku. Adanya koordinasi antara

tim keuangan serta seluruh koordinator kegiatan juga mendukung keberhasilan tercapainya nilai minimal laporan keuangan.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan anggaran untuk kegiatan pelaporan keuangan cukup baik hampir 100% . SDM yang melaksanakan kegiatan pelaporan keuangan juga merupakan SDM dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

5) Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

✓ Program Anggaran 6042.EBD.955.051. Layanan Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan

6) Kendala

Tidak ada kendala yang signifikan dalam mencapai target. Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ini ialah adanya peningkatan penilaian laporan keuangan dari tahun sebelumnya karena semakin tertibnya SDM di bagian keuangan dan BMN dalam menyusun laporan Keuangan BSPJI Palembang

7. SASARAN KEGIATAN VII :
“Terwujudnya akuntabilitas organisasi”

Tabel 3- 58 Perbandingan Target dan Realisasi Fisik Indikator Kinerja pada Sasaran Kinerja VII

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81,00 Persen	95,03 Persen	117,3%

d. Indikator Kinerja VII.I :

Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah Satker

Definisi :

Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian

Cara Perhitungan :

Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162 dan 526112.

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Berdasarkan tabel capaian kinerja, target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator "Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa" adalah sebesar 81,00 persen, adapun realisasi yang dicapai pada tahun anggaran 2025 sebesar 95,03 persen, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 117,3 persen. Dengan membandingkan antara target dan realisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja ini **berhasil** melampaui target yang ditetapkan.

Berdasarkan Nota Dinas dari *Kepala* Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementarian Perindustrian perihal Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Kementerian Perindustrian, disampaikan bahwa persentase capaian realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan Kementerian Perindustrian sebesar 85,11 persen. Data tersbut diperoleh berdasarkan hasil *tagging* PDN pada aplikasi SAKTI.

Secara khusus, BSPJI Palembang mencatat total pembayaran melalui aplikasi SAKTI sebesar Rp. 5.772.443.740, dengan total nilai penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar Rp. 5.485.599.654. dengan demikian, persentase realisasi penggunaan PDN di BSPJI Palembang mencapai 95,03 persen yang berada di atas rata-rata capaian Kementerian Perindustrian.

Perhitungan persentase realisasi tersebut didasarkan pada data pagu anggaran dan realisasi berdasarkan akun yang telah disepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162 dan 526112. Capaian ini menunjukkan komitmen BSPJI Palembang dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Sebelumnya Perkembangan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa selama TA 2021-2025 (indikator kinerja ini baru ada di TA 2021) adalah sebagai berikut:

Tabel 3- 59 Perbandingan persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa 2021-2025

Indikator Kinerja	Realisasi TA.2021	Realisasi TA.2022	Realisasi TA.2023	Realisasi TA.2024	Realisasi TA .2025
Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa	68,50 Persen	85,83 Persen	92,2 Persen	96,52 Persen	95,03 Persen

Indikator persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 201-2025. capaian pada tahun anggaran 2021 sebesar 68,50 persen, meningkat hingga 96,52 persen pada tahun 2024. pada tahun anggaran 2025, capaian realisasi sebesar 95,03 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, namun tetap jauh di atas target Perjanjian Kinerja sebesar 81 persen, sehingga capaian indikator kinerja mencapai 117,3%.

Penurunan capaian pada tahun 2025 disebabkan sebagian pengadaan, terutama terkait pengadaan bahan kimia dan alat laboratorium, masih mengandalkan produk impor karena keterbatasan ketersediaan atau spesifikasi teknis yang belum dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri. Pengadaan impor ini dilaksanakan berdasarkan izin penggunaan produk impor atau produk dengan nilai TKDN di bawah 25% pada pengadaan barang dan bahan/produk di Lingkungan BSKJI, sehingga seluruh proses tetap sesuai regulasi.

Meskipun demikian, BSPJI Palembang terus memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dan melakukan pengadaan impor secara selektif sesuai kebutuhan teknis, sehingga target P3DN berhasil dicapai dengan baik.

Perbandingan dengan RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat target indikator persentase produk ekspor Indonesia yang ber-SNI pada tahun 2025 sebesar 3,3% dan meningkat menjadi 4,6% pada tahun 2029. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri dapat dimulai dari anggaran belanja BSPJI Palembang yaitu melalui pengadaan barang/jasa pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah. Dengan adanya kebijakan terkait Penggunaan produk dalam negeri (P3DN) diharapkan dapat mendukung tercapainya target TKDN.

Perbandingan dengan target Jangka Menengah pada Renstra BSPJI Palembang 2025-2029.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 bahwa Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah adalah 81 Persen. perbandingan target jangka menengah indikator SK.7 dan Realisasi pada TA.2025 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3- 60 Perbandingan Target Jangka Menengah dengan RENSTRA BSPJI Palembang

Indikator Kinerja Pada Renstra 2025-2029	Target Jangka Menengah Renstra	Ralisasi TA.2025	Capaian (%)
Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	82 Persen	95,03 Persen	115,89%

Target jangka menengah pada Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 82 Persen dengan capaian sebesar 95,03 Persen di tahun 2025. Target pada tahun 2025 sebesar 81 nilai dari total target Renstra, sedangkan capaian pada tahun 2025 terhadap total target Renstra telah mencapai 115,89%. Indikator ini telah berhasil mencapai realisasi dari total target jangka menengah pada Renstra BSPJI Palembang. Target ini bukan merupakan target rata-rata , namun target tertinggi yang juga sekaligus menjadi target pada tahun anggaran berikutnya.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Kinerja

Tercapainya indikator kinerja ini dengan target 81% dan Realisasi sebesar 95,03 % disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a. Dilaksanakannya pengadaan sesuai dengan Surat Edaran Sekjen Terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan telah dilakukannya kegiatan monitoring pengadaan.
- b. ketelitian pihak pengadaan dalam memilih supplier yang diutamakan untuk supplier barang dan jasa produksi dalam negeri.
- c. Penelusuran informasi terkait produk-produk serta jasa dalam negeri dan pengendalian belanja pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mendukung keberhasilan kinerja ini.
- d. Komunikasi antara tim pengadaan dengan bagian/bidang yang mengajukan pengadaan barang dan jasa juga mendukung keberhasilan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang diinginkan.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan didukung adanya media informasi untuk mencari supplier serta pengumuman lelang dapat mengefisienkan pelaksanaan proses pengadaan. Tersedianya katalog oleh supplier maupun elektronik memudahkan proses pengadaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- ✓ *Program Anggaran 6042.EBB.951.053.A.Pengadaan Inventaris Operasional Perkantoran*
- ✓ *Program Anggaran 6077.CAH.021.Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis*

6) Kendala

Terdapat perbedaan perhitungan dan menghitung persentase penggunaan PDN, apakah dari akun-akun tertentu seperti pada penjelasan Renstra atau dari tagging akun-akun tertentu pada saat penyerapan anggaran. Selain itu pelaksanaan pengadaan PBJ menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

7) Rekomendasi

Untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya terkait belanja modal tetap memprioritaskan kebutuhan organisasi.

2.1.2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Renstra (2025-2029)

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian 370 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2025-2029, maka Perjanjian Kinerja (Perkin) Seluruh Unit Kerja di Bawahnya disesuaikan dengan indikator dan target kinerja pada Renstra Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Berdasarkan target kinerja dalam Rencana Strategis SBPJI Palembang TA. 2025-2029 yang telah direvisi, maka capaian kinerja pada tahun 2025 untuk pelaksanaan perencanaan kinerja jangka menengah dapat dilihat pada tabel 3.48 seluruh target tahun berjalan telah sesuai dengan target yang ada pada Renstra SBPJI Palembang. Hal ini disebabkan SBPJI Palembang Selalu melaksanakan monitoring serta revaluasi Renstra tiap bulan agar capaian sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Seluruh indikator yang telah mencapai target pada tahun 2025 yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): **3.70 Indeks**
2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri : **445 Perusahaan/Industri/Pelaku Usaha/Instansi**
3. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA): **96,51 Persen**
4. Nilai Net Promoter Score (NPS): **88,27 Nilai**
5. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): **200 Persen**
6. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri: **3757 Hasil Layanan**
7. Nilai Revenue on Asset (RoA): **21,51 Persen**
8. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN): **86,87 Indeks**
9. Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI : **100 Persen**
10. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) : **92,22 Persen**
11. Indeks Pelayanan Publik (IPP): **4,82 Indeks**
12. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker: **100%**
13. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan): **93,97 Nilai**
14. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker: **85,40 Nilai**
15. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): **98,53 Nilai**
16. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan: **95 Nilai**
17. Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah : **95,03 Persen**

Seluruh indikator kinerja pada Rencana Strategis BSPJI Palembang TA. 2021-2029 merupakan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja BSPJI Palembang dan telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Pada subbab ini, tidak ada indikator tambahan yang akan dijelaskan, karena seluruh indikator pada Renstra telah dijelaskan pada subbab capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2025.

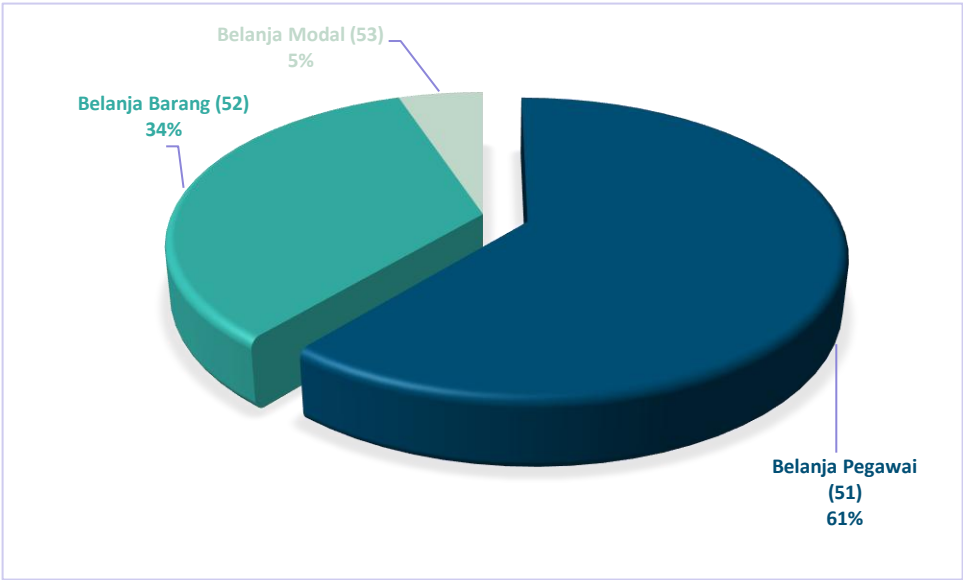
Tabel 3- 61 Capaian Kinerja Renstra BSPJI Palembang TA.2025-2029

Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
			Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TJ . Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri												
TJ 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3.68	3.7	100.54%	3.69	3.7	3.71	3.72	3.72	3.7	99.46%
TJ 2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	401	445	110.97%	406	411	416	421	2055	445	21.65%
SK1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional												
IKK 1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	90.06	96,51	107,16%	90,25	90.5	91	91.5	91.5	96.51	105.48%
IKK 2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	35	88.27	252.20%	37	40	40	42	42	88.27	210.17%
SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri												
IKK 1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	4	200.00%	2	3	3	3	3	4	133.33%
IKK 2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	3000	3757	125.23%	3025	3050	3075	3100	15250	3757	24.64%
IKK 3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	10.57	21.51	203.50%	10.57	10.57	11	11	11	21.51	195.55%
SK.3 Terwujudnya SDM yang profesional												
IKK 1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.3	86.87	106.85%	81.4	81.5	81.6	81.7	81.7	86.87	106.33%
SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik												
IKK 1	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	20	100.00%	40	60	80	100	100	20	20.00%
IKK 2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	92.22	119.77%	78	80	83	85	85	92.22	108.49%
IKK 3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.58	4.82	105.24%	4.59	4.6	4.61	4.62	4.62	4.82	104.33%

Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
			Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien												
IKK 1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60	100	166.67%	62	65	67	70	70	100	142.86%
IKK 2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan	Nilai	70.1	93.97	134.05%	73	76	79	82	82	93.97	114.60%
SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi												
IKK 1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82.26	85.4	103.82%	82.27	82.28	82.29	82.3	82.3	85.4	103.77%
IKK 2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94.1	98.53	104.71%	94.2	94.3	94.4	94.5	94.5	98.53	104.26%
IKK 3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	95	126.67%	75.25	75.5	75.75	76	76	95	125.00%
SK.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri												
IKK 1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81	95.03	117.32%	81	81	82	82	82	95.03	115.89%

2.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu akhir DIPA BSPJI Palembang tahun 2025 berdasarkan pagu efektif adalah sebesar Rp. 16.953.403.000 (enam belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.11.826.090.000 dan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.5.127.313.000. Berdasarkan jenis belanja, anggaran BSPJI Palembang dibagi menjadi belanja pegawai (51) sebesar Rp.10.376.537.000, belanja barang (52) Rp. 5.708.196.000 dan belanja modal (53) Rp. 868.670.000 sebagaimana terlihat pada Gambar 3-2.



Gambar 3- 2 Persentase Pagu BSPJI Palembang Berdasarkan Jenis Belanja

a. Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

1) Hasil yang telah dicapai

Realisasi keuangan (pagu efektif) berdasrkan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2025

Tabel 3- 62 Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA.2025

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3.68	3.7	100.54%	-	-	-	-
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	401	445	110.97%	-			
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level	Persen	90.06	96.51	107.16%	6077.BAD.001.056.A. Pengembangan Kelembagaan Baristan Industri Akreditasi/Survailance/Reakreditasi Lembaga Pengujian ISO 9001	Rp.100,795,000.00	Rp.100,698,515.00	99.90%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Agreement (SLA)					6077.BAD.024.052.A. Akreditasi/Survailance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi	Rp.55,820,000.00	Rp.55,817,448.00	100.00%
							6077.BAD.036.052.0B. Pelaksanaan Manajemen Sertifikasi Sistem Mutu	R.38,384,000.00	Rp.38,367,636.00	99.96%
							6077.BAD.036.052.0A. Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Produk	Rp.121,097,000.00	Rp.120,888,007.00	99.83%
							6077.BAD.036.052.0C. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Mutu Lingkungan	Rp.43,237,000.00	Rp.43,234,846.00	100.00%
							6077.BAD.036.052.0D. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan	Rp.44,024,000.00	Rp .44,024,000.00	100.00%
							6077.BAD.005.052.F. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi SMK3	Rp.51,540,000.00	Rp.51,540,000.00	100.00%
							6077.BAD.036.052.0F. Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Rp.10,416,000.00	Rp.10,410,800.00	99.95%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	35	88.27	252.20%	6077.BDI.006.051.0A. Paket Konsultansi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri di Kab. Lahat	Rp .21,925,000.00	Rp.21,900,050.00	99.89%
								6077.BDI.006.051.0B. Paket Teknologi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri di Kab. Ogan Ilir	Rp.23,075,000.00	Rp.23,069,567.00	99.98%
								6077.AEC.002.051.A. Kerja Sama Optimalisasi Teknologi dengan Industri	Rp.23,376,000.00	Rp.23,375,500.00	100.00%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	4	200.0%	6077.BAD.001.051.A. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Rp.926,935,000.00	Rp.926,909,572.00	100.00%
								6077.BAD.004.051.A. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	Rp.122,020,000.00	Rp .121,994,658.00	99.98%
								6077.BAD.036.051.A. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Rp.307,651,000.00	Rp.307,635,213.00	99.99%
								6077.BAD.058.051.0A. Pelatihan/Bimbingan/Konsultasi Teknis dan Non Teknis	Rp.75,550,000.00	Rp.75,548,800.00	100.00%
								6077.BAD.075.051.0A. Pelaksanaan Layanan Lembaga Pemeriksa Halal	Rp.59,000,000.00	Rp.58,992,322.00	99.99%
								6077.BAD.075.052.0A. Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal	Rp.12,876,000.00	Rp.12,876,000.00	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	3000	3757	125.23%	6077.BAD.058.051.0B. Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	Rp.25,500,000.00	Rp.25,418,017.00	99.68%
								6077.AEF.001.051.A. Sosialisasi Layanan Jasa Teknik	Rp.54,460,000.00	Rp.54,338,800.00	99.78%
								6042.EBA.994.001.A. Gaji dan Tunjangan	Rp.10,376,537,000	Rp.10,376,466,003	100.00%
		3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	10.57	21.51	203.50%	6042.EBA.994.002.A. Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor	Rp.302,541,000.00	Rp.302,531,421.00	100.00%
								6042.EBA.994.002.C. Perawatan Kendaraan Operasional Perkantoran	Rp.248,603,000.00	Rp.248,602,804.00	100.00%
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.3	86.87	106.85%	6042.EBC.954.051.A. Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai			
								6042.EBC.954.051.B. Sosialisasi Aturan Kepegawaian			
								6042.EBC.996.051.A. Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Pegawai	Rp.324,130,000.00	Rp.324,104,425.00	99.99%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	20	100.0%	6042.EBA.994.002.E. Perawatan Sarana Inventaris Perkantoran	Rp.151,439,000.00	Rp.151,438,836.00	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	92.22	119.77%	6042.EBA.958.051.A. Pengelolaan Data dan Informasi			#DIV/0!
								6042.EBA.994.002.F. Langganan Daya dan Jasa	Rp.746,746,00	Rp.746,740,79	100.00%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.58	4.82	105.24%	6042.EBA.994.002.B. Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp.28,805,000.00	Rp.28,709,087.00	99.67%
								6042.EBA.994.002.D. Layanan Kesehatan Pegawai	Rp.200,000.00	Rp.199,625.00	99.81%
								6042.EBA.994.002.G. Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Rp.1,747,602,000	Rp.1,747,560,783	100.00%
								6042.EBD.961.051.A. Penerapan SPIP Dilingkungan Unit Kerja			
								6042.EBD.961.051.B. Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja			
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60	100	166.67%	6042.EBD.961.051.A. Penerapan SPIP Dilingkungan Unit Kerja			
								6042.EBD.961.051.B. Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja			
								6042.EBC.954.051.A. Pelaksanaan Penyusunan dan			

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
								Penetapan Kebutuhan Pegawai			
								6042.EBC.954.051.B. Sosialisasi Aturan Kepegawaian			
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	70.1	93.97	134.05%	6042. EBD.974.051.A. Pengelolaan Kearsipan Unit Kerja	Rp.17,690,000.00	Rp.17,646,998.00	99.76%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82.26	85.4	103.82%	6042.EBD.952.051.A. Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran	Rp.1,589,000.00	Rp.1,588,130.00	99.95%
								6042.EBD.953.051.A. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	-	-	-
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94.1	98.53	104.71%	6042.EBD.955.051.A. Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Rp .21,170,000.00	Rp.21,170,000.00	100.00%
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	95	126.67%				
SK.7	Meningkatnya penggunaan produk Dalam	1	Persentase penggunaan produk Dalam	Persen	81	95.03	117.3%	6042.EBB.951.053.A. Pengadaan Inventaris Operasional Perkantoran	Rp.680,950,000.00	Rp.680,940,148.00	100.00%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
								Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah					6077.CAH.021.A. Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis	Rp.187,720,000.00	Rp.187,585,250.00	99.93%
Total								Rp.16,953,403,000	Rp.16,952,324,051	99.99%

Tabel 3- 63 Realisasi Anggaran Kegiatan BSPJI Palembang TA.2025

Kegiatan/Komponen/Subkomponen		Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu efektif	Realisasi Dari Pagu efektif (%)
		17,842,995,000.00	16,952,324,051.00	95.01%	889,592,000.00	16,953,403,000.00	99.99%
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	2,397,275,000.00	2,304,625,001.00	96.14%	91,874,000.00	2,305,401,000.00	99.97%
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	2,397,275,000.00	2,304,625,001.00	96.14%	91,874,000.00	2,305,401,000.00	99.97%
6077.AEC	Kerja Sama	50,700,000.00	23,375,500.00	46.11%	27,324,000.00	23,376,000.00	100.00%
6077.AEC.002	Sosialisasi dan Diseminsi Layanan Jasa teknis	50,700,000.00	23,375,500.00	46.11%	27,324,000.00	23,376,000.00	100.00%
051	Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis	50,700,000.00	23,375,500.00	46.11%	27,324,000.00	23,376,000.00	100.00%
	051.A Kerjasama Optimalisasi Teknologi dengan Industri	50,700,000.00	23,375,500	46.11%	27,324,000.00	23,376,000	100.00%
6077.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	119,010,000.00	54,338,800.00	45.66%	64,550,000.00	54,460,000.00	99.78%
6077.AEF.001	Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	119,010,000.00	54,338,800.00	45.66%	64,550,000.00	54,460,000.00	99.78%
051	Sosialisasi Layanan Jasa Teknis	119,010,000.00	54,338,800.00	45.66%	64,550,000.00	54,460,000.00	99.78%
	051.A Penyebaran Informasi Layanan Jas Teknis	31,750,000.00	17,046,820	53.69%	14,700,000.00	17,050,000	99.98%
	051.B Diseminasi Standardisasi dan Layanan Teknis	61,160,000.00	37,291,980	60.97%	23,750,000.00	37,410,000	99.68%
	051.C Temu Pelanggan Baristand Industri Palembang	26,100,000.00	-	0.00%	26,100,000.00		
6077.BAD	Pelayanan Publik kepada industri	1,994,845,000.00	1,994,355,834.00	99.98%	-	1,994,845,000.00	99.98%
6077.BAD.001	Jasa pelayanan teknis pengujian	1,027,730,000.00	1,027,608,087.00	99.99%	-	1,027,730,000.00	99.99%
051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	926,935,000.00	926,909,572.00	100.00%	-	926,935,000.00	100.00%
	051.A Layanan Pegujian Laboratorium dan Pengambilan Contoh Uji	926,935,000.00	926,909,572	100.00%	-	926,935,000	100.00%

Kegiatan/Komponen/Subkomponen			Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu efektif	Realisasi Dari Pagu efektif (%)
			17,842,995,000.00	16,952,324,051.00	95.01%	889,592,000.00	16,953,403,000.00	99.99%
056	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001		100,795,000.00	100,698,515.00	99.90%	-	100,795,000.00	99.90%
	052.A	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Pengujian dan ISO 9001	100,795,000.00	100,698,515	99.90%	-	100,795,000	99.90%
6077.BAD.024	Jasa pelayanan teknis kalibrasi		177,840,000.00	177,812,106.00	99.98%	-	177,840,000.00	99.98%
051	Terselenggaranya jasa pelayanan teknis kalibrasi		122,020,000.00	121,994,658.00	99.98%	-	122,020,000.00	99.98%
	051.A	Pelaksanaan Layanan Kalibrasi	122,020,000.00	121,994,658	99.98%	-	122,020,000.00	99.98%
052	Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Kalibrasi		55,820,000.00	55,817,448.00	100.00%	-	55,820,000.00	100.00%
	052.A	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Kalibrasi	55,820,000.00	55,817,448	100.00%	-	55,820,000.00	100.00%
6077.BAD.036	Jasa pelayanan teknis sertifikasi		616,349,000.00	616,100,502.00	99.96%	-	616,349,000.00	99.96%
051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi		307,651,000	307,635,213	99.99%	-	307,651,000	99.99%
	051.A	Pelaksanaan Layanan Lembaga Sertifikasi	307,651,000	307,635,213	99.99%	-	307,651,000	99.99%
052	Pengembangan kelembagaan Baristand Industri Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi Lembaga Sertifikasi Produk		308,698,000	308,465,289	99.92%	-	308,698,000	99.92%
	052.A	Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Produk	121,097,000	120,888,007	99.83%	-	121,097,000	99.83%
	052.B	Pelaksanaan manajemen sertifikasi sistem mutu	38,384,000	38,367,636	99.96%	-	38,384,000	99.96%

Kegiatan/Komponen/Subkomponen			Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu efektif	Realisasi Dari Pagu efektif (%)
			17,842,995,000.00	16,952,324,051.00	95.01%	889,592,000.00	16,953,403,000.00	99.99%
	052.C	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Mutu Lingkungan	43,237,000	43,234,846	100.00%	-	43,237,000	100.00%
	052.D	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	44,024,000	44,024,000	100.00%	-	44,024,000	100.00%
	052.E	Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi SMK3	51,540,000	51,540,000	100.00%	-	51,540,000	100.00%
	052.F	Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	10,416,000	10,410,800	99.95%	-	10,416,000	99.95%
6077.BAD.058	Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri		101,050,000.00	100,966,817.00	99.92%	-	101,050,000.00	99.92%
051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri		101,050,000	100,966,817	99.92%	-	101,050,000	99.92%
	051.A	Pelatihan/ Bimbingan/ Konsultasi Teknis dan Non Teknis	75,550,000	75,548,800	100.00%	-	75,550,000	100.00%
	051.B	Konsultasi Sistem Manajemen Mutu	25,500,000	25,418,017	99.68%	-	25,500,000	99.68%
6077.BAD.075	Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal		71,876,000.00	71,868,322.00	99.99%	-	71,876,000.00	99.99%
051	Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal		59,000,000	58,992,322	99.99%	-	59,000,000	99.99%
	051.A	Pelaksanaan Layanan Lembaga Pemeriksa Halal	59,000,000	58,992,322	99.99%	-	59,000,000	99.99%
052	Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal		12,876,000	12,876,000	100.00%	-	12,876,000	100.00%
	052.A	Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Pemeriksa Halal	12,876,000	12,876,000	100.00%	-	12,876,000	100.00%
6077.BDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri		45,000,000.00	44,969,617.00	99.93%	-	45,000,000.00	99.93%

Kegiatan/Komponen/Subkomponen		Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu efektif	Realisasi Dari Pagu efektif (%)
		17,842,995,000.00	16,952,324,051.00	95.01%	889,592,000.00	16,953,403,000.00	99.99%
6077.BDI.006	Pemanfaatan Teknologi Industri	45,000,000.00	44,969,617.00	99.93%	-	45,000,000.00	99.93%
051	Paket teknologi/supervisi/konsultasi yang dimanfaatkan oleh industri	45,000,000	44,969,617	99.93%	-	45,000,000	99.93%
	051.A Paket Konsultansi yang dimanfaatkan oleh Industri di Kab. Lahat	21,925,000	21,900,050	99.89%	-	21,925,000	99.89%
	052.A Paket Teknologi yang dimanfaatkan oleh Industri di Kab. Ogan Ilir	23,075,000	23,069,567	99.98%	-	23,075,000	99.98%
6077.CAH	Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	187,720,000.00	187,585,250.00	99.93%	-	187,720,000.00	99.93%
6077.CAH.021	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	187,720,000.00	187,585,250.00	99.93%	-	187,720,000.00	99.93%
051	Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	187,720,000	187,585,250	99.93%	-	187,720,000	99.93%
	051.A Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis	187,720,000	187,585,250	99.93%	-	187,720,000	99.93%
019.07.WA	Program Dukungan Manajemen	15,445,720,000.00	14,647,699,050.00	94.83%	797,718,000.00	14,648,002,000.00	100.00%
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	15,445,720,000.00	14,647,699,050.00	94.83%	797,718,000.00	14,648,002,000.00	100.00%
6042.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14,158,140,000.00	13,602,249,349.00	96.07%	555,667,000.00	13,602,473,000.00	100.00%
6042.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	25,000,000.00	-	0.00%	25,000,000.00	-	
051	Pengelolaan Data dan Informasi	25,000,000	0	0.00%	25,000,000.00	0	
	051.A Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	25,000,000	0	0.00%	25,000,000.00	0	
6042.EBA.994	Layanan Perkantoran	14,133,140,000.00	13,602,249,349.00	96.24%	530,667,000.00	13,602,473,000.00	100.00%
001	Gaji dan Tunjangan	10,376,537,000	10,376,466,003	100.00%	-	10,376,537,000	100.00%
	001.A Gaji Pegawai dan Tunjangan	10,376,537,000	10,376,466,003	100.00%	-	10,376,537,000	100.00%
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,756,603,000	3,225,783,346	85.87%	530,667,000.00	3,225,936,000	100.00%

Kegiatan/Komponen/Subkomponen			Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu efektif	Realisasi Dari Pagu efektif (%)
			17,842,995,000.00	16,952,324,051.00	95.01%	889,592,000.00	16,953,403,000.00	99.99%
	001.A	Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor	354,143,000	302,531,421	85.43%	51,602,000.00	302,541,000	100.00%
	001.B	Pengadaan makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	28,805,000	28,709,087	99.67%	-	28,805,000	99.67%
	001.C	Perawatan Kendaraan Operasional Perkantoran	248,603,000	248,602,804	100.00%	-	248,603,000	100.00%
	001.D	Layanan Kesehatan Pegawai	200,000	199,625	99.81%	-	200,000	99.81%
	001.E	Perawatan Sarana Inventaris Perkantoran	151,439,000	151,438,836	100.00%	-	151,439,000	100.00%
	001.F	Langganan Daya dan Jasa	943,946,000	746,740,790	79.11%	197,200,000.00	746,746,000	100.00%
	001.G	Operasional Perkantoran dan Pimpinan	2,029,467,000	1,747,560,783	86.11%	281,865,000.00	1,747,602,000	100.00%
6042.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		705,950,000.00	680,940,148.00	96.46%	25,000,000.00	680,950,000.00	100.00%
6042.EBB.951	Layanan Sarana Internal		705,950,000.00	680,940,148.00	96.46%	25,000,000.00	680,950,000.00	100.00%
053	Sarana dan Prasarana Internal BSKJI		705,950,000	680,940,148	96.46%	25,000,000.00	680,950,000	100.00%
	053.A	Pengadaan Inventaris Operasional Kantor	705,950,000.00	705,950,001.00	100.00%	25,000,000.00	680,950,000	103.67%
6042.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		374,130,000.00	324,104,425.00	86.63%	50,000,000.00	324,130,000.00	99.99%
6042.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		22,400,000	0	0.00%	22,400,000.00	0	
051	Pengelolaan/Manajemen SDM		22,400,000	0	0.00%	22,400,000.00	0	
	051.A	Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai	9,632,000	0	0.00%	9,632,000.00	0	
	051.B	Sosialisasi Aturan Kepegawaian	12,768,000	0	0.00%	12,768,000.00	0	
6042.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		351,730,000.00	324,104,425.00	92.15%	27,600,000.00	324,130,000.00	99.99%
051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM		351,730,000	324,104,425	92.15%	27,600,000.00	324,130,000	99.99%

Kegiatan/Komponen/Subkomponen			Pagu Total	Realisasi	%Dari Pagu Total	Pagu Blokir	Pagu efektif	Realisasi Dari Pagu efektif (%)
			17,842,995,000.00	16,952,324,051.00	95.01%	889,592,000.00	16,953,403,000.00	99.99%
	051.A	Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Pegawai	351,730,000	324,104,425	92.15%	27,600,000.00	324,130,000	99.99%
6042.EBD	Layanan Manajemen Kinerja		207,500,000.00	40,405,128.00	19.47%	167,051,000.00	40,449,000.00	99.89%
6042.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		43,527,000.00	1,588,130.00	3.65%	41,938,000.00	1,589,000.00	99.95%
051	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran		43,527,000	1,588,130	3.65%	41,938,000.00	1,589,000	99.95%
	051.A	Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran	43,527,000	1,588,130	3.65%	41,938,000.00	1,589,000	99.95%
6042.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		33,594,000.00	-	0.00%	33,594,000.00	-	
051	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		33,594,000	0	0.00%	33,594,000.00	0	
	051.A	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	33,594,000	0	0.00%	33,594,000.00	0	
6042.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		46,940,000.00	21,170,000.00	45.10%	25,770,000.00	21,170,000.00	100.00%
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		46,940,000	21,170,000	45.10%	25,770,000.00	21,170,000	100.00%
	051.A	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	46,940,000	21,170,000	45.10%	25,770,000.00	21,170,000	100.00%
6042.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		52,262,000.00	-	0.00%	52,262,000.00	-	
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP		52,262,000	0	0.00%	52,262,000.00	0	
	051.A	Penerapan SPIP dilingkungan Unit Kerja	25,896,000	0	0.00%	25,896,000.00	0	
	051.B	Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja	26,366,000	0	0.00%	26,366,000.00	0	
6042.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		31,177,000.00	17,646,998.00	56.60%	13,487,000.00	17,690,000.00	99.76%
051	Penyelenggaraan Kearsipan		31,177,000	17,646,998	56.60%	13,487,000.00	17,690,000	99.76%
	051.A	Pengelolaan Kearsipan Unit kerja	31,177,000	17,646,998	56.60%	13,487,000.00	17,690,000	99.76%

Tabel 3- 64 Realisasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2025

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen	Anggaran Pagu Efektif		Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		Capaian Output	% Realisasi Output
	(Rp)(000)	Output	Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan			
			T	R	T	R	T	R	T	R		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16,953,403,000		22.34	25.24	51.19	49.07	75.86	70.73	99.99	99.99		
EC. Program Nilai Tambah dan Daya Saing	2,305,401,000		22.34	10.26	51.19	49.07	75.86	50.17	99.99	99.97		
6077.Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	2,305,401,000		22.34	10.26	51.19	49.07	75.86	50.17	99.99	99.97		
AEC.Kerja sama	23,376,000		22.34	0	0	0	75.86	43.3	99.99	100		
002. Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Tekni	23,376,000	4 Dokumen	22.34	0	0	0	75.86	43.3	99.99	100	4 Dokumen	100%
AEF.Sosialisasi dan Diseminasi	54,460,000		22.34	0.55	51.19	2.79	75.86	10.78	99.99	99.78		
001. Sosialisasi dan Diseminasi Layanan Jasa Teknis	54,460,000	100 Orang	22.34	0.55	51.19	2.79	75.86	10.78	99.99	99.78	100 Orang	100%
BAD.Pelayanan Publik kepada industri	1,994,845,000		22.34	11.84	51.19	37.91	75.86	55.55	99.99	99.98		
001. Jasa pelayanan teknis pengujian	1,027,730,000	100 Industri	22.34	5.93	51.19	38.96	75.86	51.68	99.99	99.99	100 Industri	100%
024.Jasa pelayanan teknis kalibrasi	177,840,000	30 Industri	22.34	4.04	51.19	12.65	75.86	33.98	99.99	99.98	30 Industri	100%
036.Jasa pelayanan teknis sertifikasi	616,349,000	150 Industri	22.34	20.65	51.19	43.13	75.86	64.21	99.99	99.96	150 Industri	100%
058.Jasa pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis industri	101,050,000	20 Industri	22.34	23.98	51.19	47.65	75.86	66.3	99.99	99.92	20 Industri	100%
075.Jasa Pelayanan Pemeriksa dan Pengujian Produk Halal	71,876,000	10 Industri	22.34	23.05	51.19	27.02	75.86	74.88	99.99	99.99	10 Industri	100%
BDI.Fasilitasi dan Pembinaan Industri	45,000,000		22.34	0	0	0	75.86	72.12	99.99	99.93		
006.Pemanfaatan Teknologi Industri	45,000,000	2 Industri	22.34	0	0	0	75.86	72.12	99.99	99.93	2 Industri	100%

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen	Anggaran Pagu Efektif	Output	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		Capaian Output	% Realisasi Output
	(Rp)(000)		Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan			
			T	R	T	R	T	R	T	R		
CAH.Sarana Bidang Industri dan Perdagangan	187,720,000		22.34	0	0	0	75.86	0	99.99	99.93		
021.Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan	187,720,000	7 Unit	22.34	0	0	0	75.86	0	99.99	99.93	7 Unit	100%
WA.Program Dukungan Manajemem	14,648,002,000		22.34	27.48	51.19	51.62	75.86	73.96	99.99	100		
6042.Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	14,648,002,000		22.34	27.48	51.19	51.62	75.86	73.96	99.99	100		
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	13,602,473,000		22.34	29.31	51.19	54.93	75.86	78.3	99.99			
958.Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	-	1 Layanan	22.34	0	0	0	75.86	0	99.99		1 Layanan	100%
994.Layanan Perkantoran	13,602,473,000	1 Layanan	22.34	29.31	51.19	54.93	75.86	78.3	99.99	100	1 Layanan	100%
EBB.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	680,950,000		22.34	1.17	51.19	3.19	75.86	8.82	99.99	100		
951.Layanan Sarana Internal	680,950,000	4 Unit	22.34	1.17	51.19	3.19	75.86	8.82	99.99	100	4 Unit	100%
EBC.Layanan Manajemen SDM Internal	324,130,000		22.34	2.36	51.19	13.71	75.86	27.98	99.99	99.99		
954.Layanan Manajemen SDM	-	20 Orang		0	0	0	75.86	0	99.99		20 Orang	100%
996.Layanan Pendidikan dan Pelatihan	324,130,000	40 Orang	22.34	2.36	51.19	13.71	75.86	27.98	99.99	99.99	40 Orang	100%
EBD.Layanan Manajemen Kinerja Internal	40,449,000		22.34	56.26	51.19	56.26	75.86	81.35	99.99	99.89		
952.Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,589,000	4 Dokumen	22.34	99.95	51.19	99.95	75.86	99.95	99.99	99.95	4 Dokumen	100%
953.Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	5 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Dokumen	100%
955.Layanan Manajemen Keuangan	21,170,000	6 Dokumen	22.34	100	51.19	100	75.86	100	99.99	100	6 Dokumen	100%

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen	Anggaran Pagu Efektif		Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)		Capaian Output	% Realisasi Output
	(Rp)(000)	Output	Keuangan		Keuangan		Keuangan		Keuangan			
			T	R	T	R	T	R	T	R		
961.Layanan Reformasi Kinerja	-	2 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 dokumen	100%
974.Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	17,690,000	2 dokumen	22.34	0	0	0	0	57.36	99.99	99.76	2 dokumen	100%

Realisasi keuangan dari tiap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) (99,93%)
2. Nilai Net Promoter Score (NPS) (99,95%)
3. Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (99,99%)
4. Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri (100%)
5. Nilai Revenue on Asset (RoA) (100%)
6. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) (99,99%)
7. Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI (100%)
8. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (100%)
9. Indeks Pelayanan Publik (IPP) (99,99%)
10. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (0%)
11. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) (99,76%)
12. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker (99,95%)
13. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (100%)
14. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan (100%)
15. Nilai Minimal Laporan Keuangan (99,98%)

Pada awal TA 2025 telah disusun rencana realisasi anggaran untuk Realisasi Anggaran Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri dan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri per Triwulan seperti tabel dibawah ini

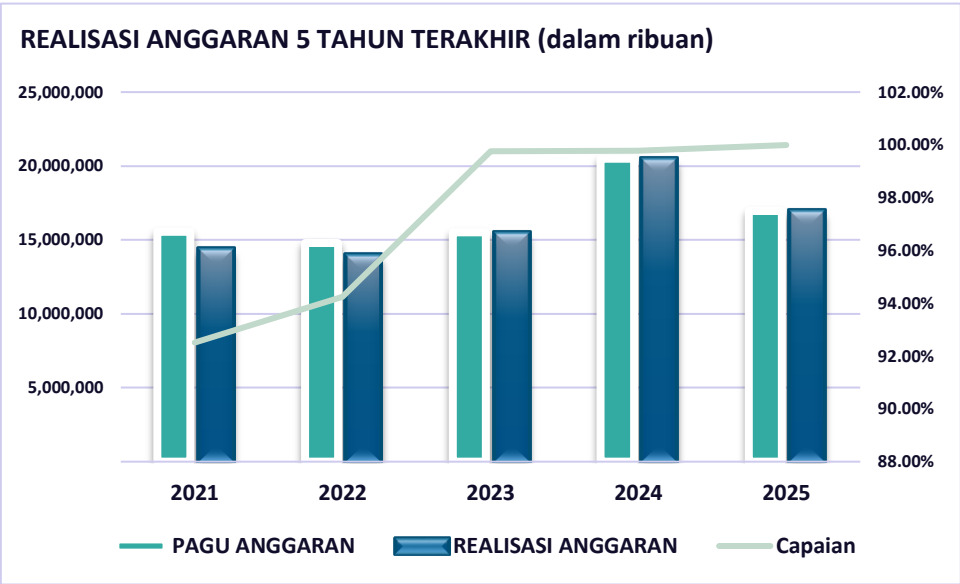
2) Analisis Hasil Yang Telah Dicapai

Perbandingan Antara Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi keuangan BSPJI Palembang tahun 2025 adalah sebesar 99,99% (pagu efektif). bila dibandingkan dengan capaian Tahun anggaran sebelumnya (99,97%), terdapat kenaikan realisasi sebesar 0,22%, Rincian Realisasi Keuangan BSPJI Palembang selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3-66

Tabel 3- 65 Realisasi anggaran TA. 2021-2025

TAHUN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
2021	15,539,386	14,375,741	92.51%
2022	14,806,645	13,952,840	94.23%
2023	15,507,847	15,470,405	99.76%
2024	20,508,472	20,461,337	99.77%
2025	16,953,403	16,952,324	99.99%



Gambar 3- 3 Perbandingan Realisasi Anggaran 2021-2029

Pada tabel 3-3 dapat dilihat yaitu realisasi anggaran tahun 2025 **tercapai** dari target yang ditetapkan sebesar Rp.16.952.324.000 dari pagu anggaran Rp.16.953.403.000 dengan persentase realisasi adalah sebesar 99,99%. realisasi ini merupakan capaian tertinggi dalam sejarah kinerja PNBSP BSPJI Palembang. Salah satu faktor pendukung peningkatan realisasi anggaran tahun 2025 yaitu pencapaian

penerimaan PNBPN yang melebihi target yang telah ditetapkan sehingga hampir sebagian besar kegiatan yang bersumber dana dari PNBPN dapat dibiayai. Selain itu, kegiatan dengan sumber dana RM dilaksanakan secara optimal.

Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Realisasi Keuangan

Realisasi anggaran tersebut tercapai, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (gambar) 3-3 hal ini antara lain disebabkan karena perencanaan dan pengendalian anggaran yang efektif serta konsisten sepanjang tahun anggaran. Selain itu, sinergi dan koordinasi yang baik antar tim kerja (perencana, pelaksana kegiatan, kegiatan pengadaan, keuangan dan tim lainnya) turut berperan dalam menjaga konsistensi antara jadwal pelaksanaan kegiatan dan target realisasi anggaran. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran yang dilakukan secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap potensi deviasi serta percepatan tindak lanjut apabila diperlukan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya antara lain efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia (SDM), biaya, waktu dan energi. Sehubungan dengan implementasi teknologi yaitu pengembangan sistem Aplikasi SiLaper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi) yaitu mengalihkan fungsi manual dengan menggunakan kertas menjadi penggunaan secara elektronik. Kegiatan pengelolaan anggaran, proses bisnis, keuangan dan pengadaan juga sudah dilakukan melalui aplikasi mmemudahkan

Analisis Program/Kegiatan Yang Dapat Menunjang Keberhasilan/kegagalan

Program Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran dilaksanakan setiap bulan secara rutin melalui peran aktif pimpinan serta seluruh koordinator kegiatan. Memanfaatkan aplikasi ALKI dan Monev Perkin uuntuk memonitor capaian kinerja fisik dan anggaran. Rapat Tinjauan Manajemen dan rapat manajemen lainnya dimanfaatkan sebagai sarana koordinasi untuk membahas capaian, kendala dan tindak lanjut yang dibutuhkan untuk kelncaran pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Kendala yang dihadapi dalam realisasi keuangan TA.2025 adalah :

1. Dampak dari arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas (5241) TA 2025 sehingga mengganggu pelayanan jasa teknis yang dilaksanakan di lapangan

Rekomendasi

Rekomendasi untuk perbaikan tahun anggaran 2025 antara lain :

- a. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi anggaran lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya melalui kegiatan Rapat Monev secara berkala, Rapat Tinjauan Manajemen dan Aplikasi Monev (e-monitoring APBN, ALKI, SMART DJA, E-Monev Bappenas, Monev Perkin, Omspan, Satu DJA) dan mempercepat tindak lanjut maupun surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran.
- b. Meningkatkan kegiatan promosi/pemasaran layanan jasa teknis melalui kegiatan kunjungan industri, seminar, workshop, pelatihan, pameran dll.
- c. Meningkatkan sistem informasi layanan sehingga memudahkan bagi pengguna terutama pelanggan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
- d. Koordinasi yang lebih baik dengan subbagian atau seksi terkait dalam hal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dan pengadaan belanja modal.
- e. Kegiatan yang melibatkan instansi lain seperti pelaksanaan surveillance laboratorium pengujian dan kalibrasi, pelatihan yang menggunakan jasa pengajar dari luar dan kegiatan penjajakan kerja sama harus direncanakan dan dilaksanakan dari awal tahun anggaran sehingga apabila terdapat penundaan, jadwal perubahan masih dalam tahun berjalan.
- f. Melakukan perluasan ruang lingkup untuk lembaga sertifikasi, laboratorium uji dan kalibrasi serta penambahan lembaga teknis baru sesuai dengan kebutuhan industri.
- g. Berkordinasi dengan KAN terkait dengan proses Akreditasi pada Lembaga Sertifikasi dan Laboratorium Uji BSPJI Palembang

b. Realisasi Anggaran keuangan (PNBP)

1) Hasil Yang Telah Dicapai

Pada TA.2025 BSPJI Paelmbang memiliki target penerimaan PNBP sebesar Rp.3.600.000.000 dan realisasi dari target tersebut adalah Rp. 5,126,427,538 dengan capaian 142%, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan S-266/MK/AG/2025 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka Persentase penggunaan atas penerimaan yang diizinkan BSPJI Palembang maksimal sebesar 97%. Berdasarkan hal tersebut, maka pagu penggunaan BSPJI Palembang TA.2025 adalah sebesar Rp 3.492.000.000, namun dikarenakan adanya penambahan pagu penerimaan PNBP diatas target maka pagu penggunaan TA.2025 menjadi Rp.5.127.313.000; dengan Realisasi sebesar Rp. 5.127.313.000 (99,98%) seperti terlihat pada tabel 3-66

Tabel 3- 66 Pagu dan Realisasi Keuangan PNBP tahun 2025

Target Penerimaan (Rp)	3,600,000,000
Realisasi Penerimaan (Rp)	5,126,427,538
Realisasi penerimaan (Rp)	142%
Target Penggunaan (Rp)	5,127,313,000
Realisasi Penggunaan (Rp)	5,126,427,538
Realisasi Penggunaan (%)	99.98%

Tabel diatas menunjukkan rincian realisasi penerimaan PNBP BSPJI palembang TA.2025. Penerimaan tertinggi diperoleh dari layanan pengujian (47,97%) dan Penerimaan terendah diperoleh dari Konsultansi (0,86%)

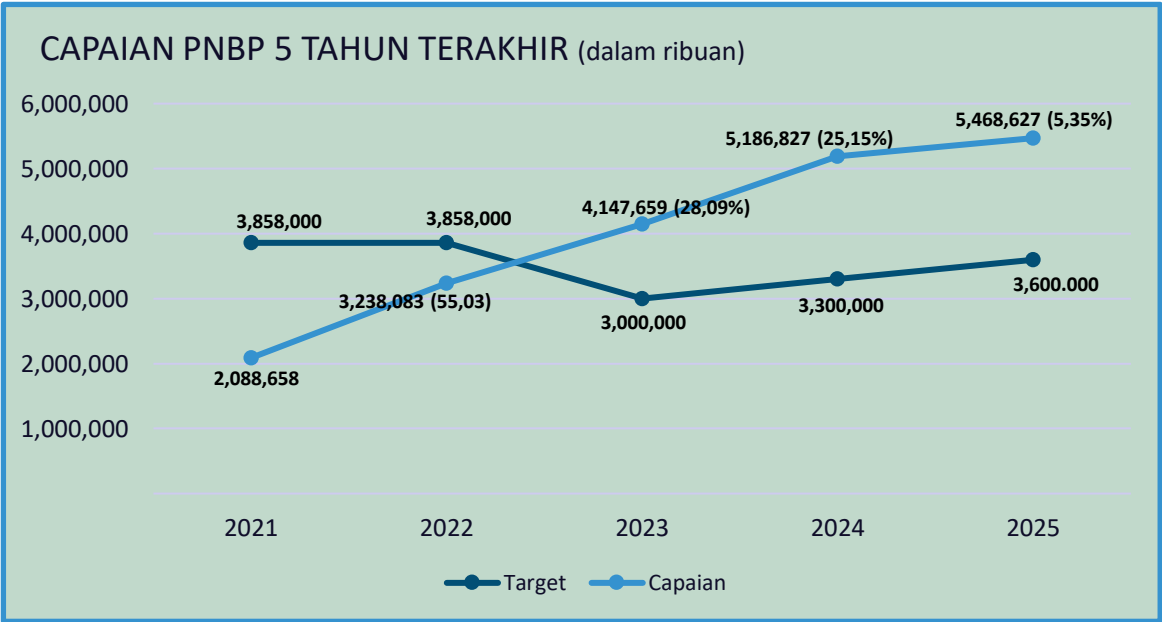
Tabel 3- 67 Rincian Realisasi PNBP TA.2025

No	Jenis Penerimaan	Target	Penerimaan			%
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Jumlah	
PNBP Fungsional						
1	Pelatihan Teknik Operasional	221,000,000	559,090,000	80,600,000	639,690,000	289.45%
	<i>Pelatihan Teknik Operasional</i>	221,000,000	559,090,000	80,600,000	639,690,000	289.45%
2	Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi	1,437,500,000	2,688,522,250	183,606,000	2,872,128,250	199.80%
	<i>Penanganan Pencemaran</i>	761,136,000	1,483,071,500	53.352.000	1.536.423.500	201.86%
	<i>Pengujian Bahan dan Produk (AK)</i>	524,444,000	999,191,750	87.802.000	1.086.993.750	207.27%

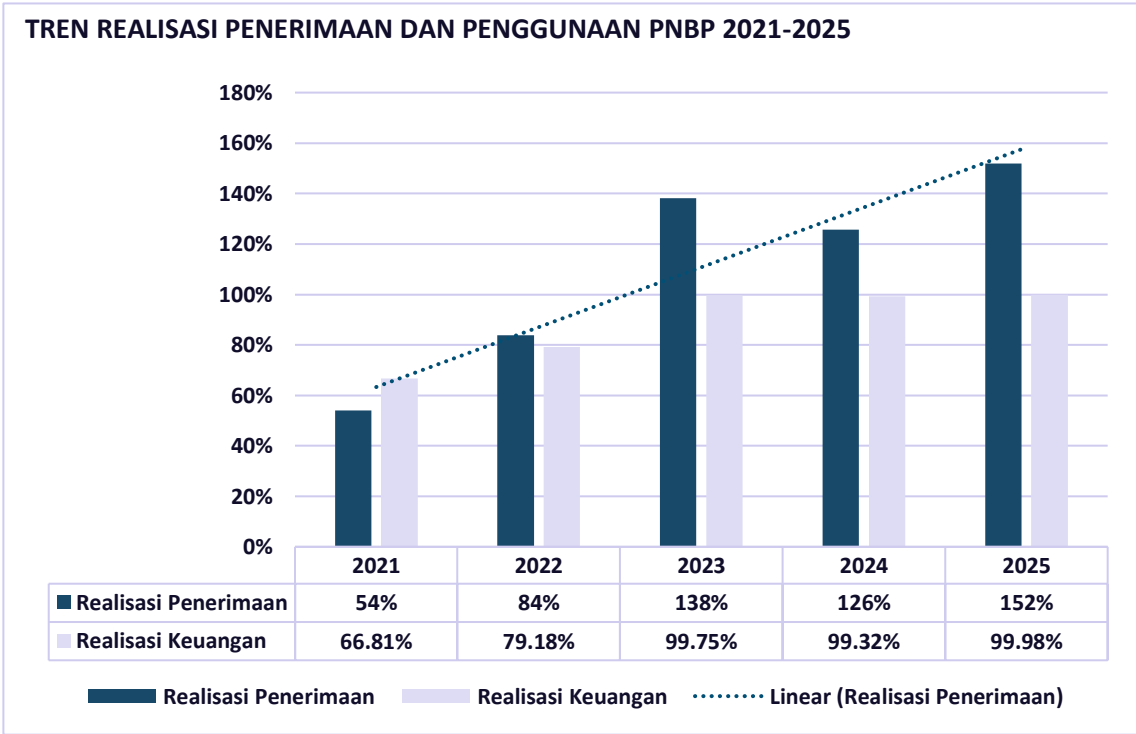
No	Jenis Penerimaan	Target	Penerimaan			%
			s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	Jumlah	
	<i>Kalibrasi</i>	151,920,000	206,259,000	42.452.000	248,711,000	163.71%
3	Pelayanan Teknis Sertifikasi	1,585,500,000	1,805,705,000	104,104,000	1,909,809,000	120.45%
	<i>Sertifikasi Sistem Mutu</i>	173,827,500	306,700,000	8,950,000	315.650.000	181.59%
	<i>Sertifikasi Produk</i>	1,182,615,000	1,087,120,000	28,450,000	1.115.570.000	94.33%
	<i>Sertifikasi Industri Hijau</i>	57,750,000	139,300,000	15,200,000	154.500.000	267.53%
	<i>Sertifikasi Sistem Mutu Lingkungan</i>	34,650,000	78,300,000	0	78.300.000	225.97%
	<i>Sertifikasi Sistem Mutu Keamanan Pangan</i>	46,200,000	30,250,000	23,700,000	53.950.000	116.77%
	<i>LSMK3</i>	-	19,900,000	0	19.900.000	
	<i>LSHaccp</i>	85,732,500	34,050,000	10600000	44.650.000	52.08%
	<i>Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)</i>	4,725,000	110,085,000	17,204,000	127.289.000	2693.95%
4	Jasa Tenaga, Pekerjaan dan Informasi	356,000,000	41,000,000	6,000,000	47.000.000	13.20%
Total					5.468.627.250	
5	LELANG <i>Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin</i>	-	83,559,000	0	83,559,000	
6	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		0	40,35	40,35	
Total					83,563,035	
Total		3.600.000.000	5,177,876,250	374,350,350	5,552,226,600	154.23%

Dari data tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2025 penerimaan PNBPN Fungsional adalah sebesar Rp.5.468.627.250 .- dan PNBPN Non Fungsional seebсар Rp.83.663.035 dengan total penerimaan PNBPN adalah sebesar Rp. 5.552.226.600.- dari target sebesar Rp. 3.600.000.000. sehingga capaian pada tahun ini adalah sebesar atau 154,23%.

2) Analisa Hasil Yang Telah Dicapai.



Gambar 3- 4 Rincian target dan Realisasi penerimaan PNB tahun 2021-2025

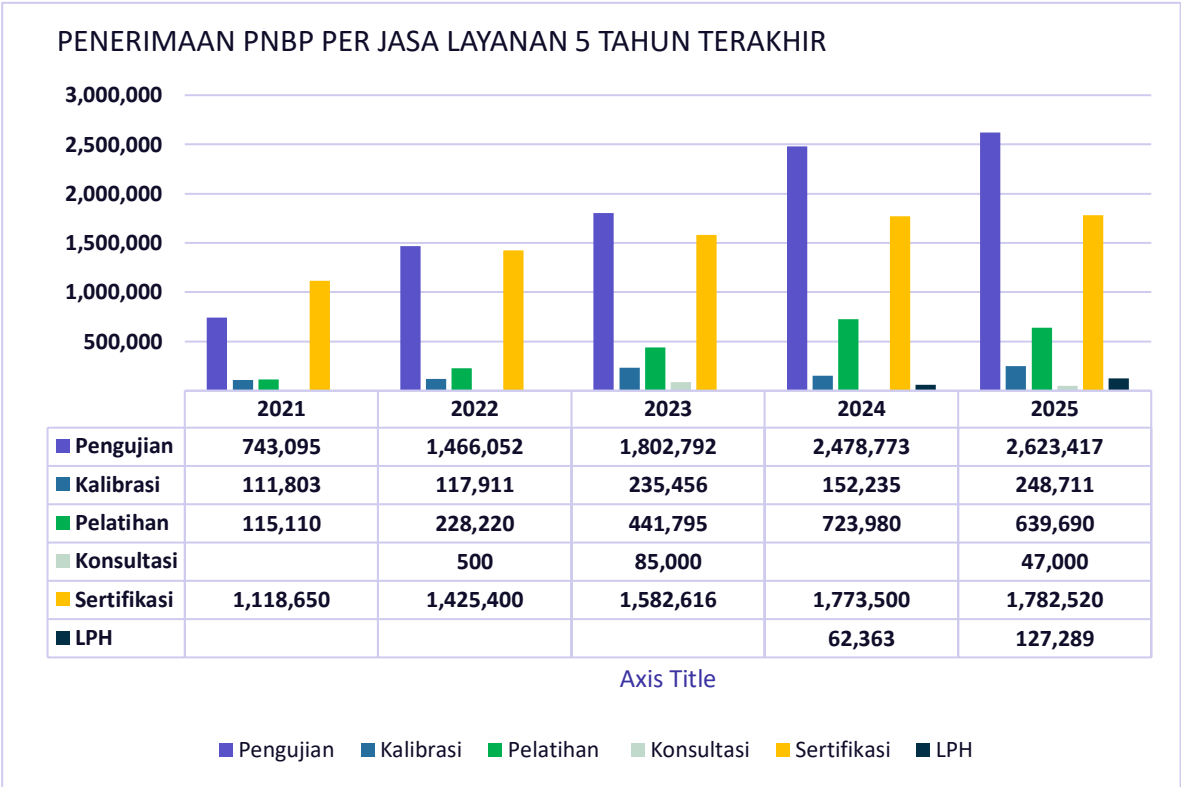


Gambar 3- 5 Tren Realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNB Tahun 2021-2025

Gambar diatas menunjukkan realisasi penerimaan dan penggunaan PNB selama lima tahun terakhir (2021–2025). Secara umum, realisasi penerimaan PNB menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan tertinggi terjadi

pada tahun 2025 dengan capaian sebesar **152%**, yang diikuti oleh realisasi penggunaan PNBП tertinggi sebesar **99,98%**, mencerminkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran yang sangat baik.

Pada tahun 2021 dan 2022, realisasi penerimaan PNBП belum mencapai target yang ditetapkan, masing-masing sebesar **54,19%** dan **83,93%**. Namun demikian, pada tiga tahun berikutnya, yaitu tahun **2023, 2024, dan 2025**, realisasi penerimaan PNBП berhasil melampaui target dengan capaian masing-masing sebesar **138%, 126%, dan 152%**. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan dan optimalisasi penerimaan PNBП secara berkelanjutan dalam lima tahun terakhir.



Gambar 3- 6 Persentase Penerimaan PNBП Per Jasa Layanan Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan realisasi penerimaan PNBП per jenis jasa layanan selama periode tahun 2021–2025. Pada tahun 2021, penerimaan PNBП terbesar berasal dari layanan sertifikasi, dengan nilai sebesar Rp1.118.650 atau sekitar 55% dari total penerimaan PNBП pada tahun tersebut, menjadikannya kontributor utama penerimaan. Selanjutnya, pada periode 2022–2025, terjadi pergeseran struktur penerimaan PNBП, di mana layanan pengujian menjadi penyumbang terbesar penerimaan PNBП. Kontribusi layanan pengujian pada periode tersebut rata-rata mencapai sekitar 45% dari total

penerimaan PNBPN per tahun, dengan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2025 sebesar Rp2.623.417.

Selain layanan sertifikasi dan pengujian, layanan pelatihan teknis juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PNBPN. Dalam lima tahun terakhir, penerimaan dari layanan pelatihan menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam, khususnya pada periode 2021–2024. Meskipun pada tahun 2025 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan kontribusi layanan pelatihan tetap mendukung capaian penerimaan PNBPN dan turut berperan dalam pencapaian total penerimaan tertinggi pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, realisasi penerimaan PNBPN tercatat sebesar Rp5.468.627.250 atau mencapai 152% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,35% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan PNBPN pada tahun 2025 didukung oleh hampir seluruh jenis layanan, yaitu layanan pengujian, sertifikasi, pelatihan, kalibrasi, konsultasi, dan LPH, dengan persentase kenaikan masing-masing sebesar 47,97%, 32,60%, 11,70%, 4,55%, 0,86%, dan 2,30%.

- a. Penerimaan PNBPN yang telah melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga kegiatan yang bersumber dana PNBPN dapat didanai.
- b. Standar Pelayanan Minimum (SPM) layanan lebih cepat sehingga meningkatkan kepercayaan pelanggan.
- c. Kerjasama setiap fungsi baik dari segi monitoring, evaluasi, pelaksanaan (pengadaan barang) serta koordinasi lebih baik sehingga dapat mendukung layanan.
- d. Pengembangan layanan jasa teknik dengan perluasan ruang lingkup sertifikasi, pengujian dan kalibrasi pada tahun 2025.
- e. Beberapa layanan baru yang telah terakreditasi pada tahun 2025 yaitu lembaga Sertifikasi LSMK3, LSHACCP, LVV dan perubahan status untuk lembaga LPH dari pratama keutama.

3) Kendala

Tidak ada kendala signifikan terkait realisasi PNBPN dikarenakan realisasi penerimaan tercapai diatas target, namun penerimaan dan penggunaan PNBPN tidak bisa dilaksanakan secara optimal pada tahun 2025 dikarenakan terkenda dampak dari arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan dinas (5241) TA 2024 sehingga mengganggu pelayanan jasa teknis yang dilaksanakan di lapangan.

Evaluasi terhadap realisasi keuangan TA 2025 ialah realisasi penerimaan PNBPN BSPJI Palembang telah meningkat signifikan dan melebihi target dari penerimaan ini merupakan penerimaan tertinggi selama lima tahun terakhir. Tercapainya target penerimaan ini diimbangi dengan penggunaan anggaran PNBPN yang cukup tinggi sehingga realisasi penggunaan anggaran dapat mencapai 99,99%.

4) Rekomendasi

Pada TA.2025 perbaikan untuk TA.2026:

- a. Meningkatkan layanan prima kepada pelanggan dan kegiatan promosi/pemasaran layanan jasa teknis melalui kegiatan pameran, seminar, workshop ataupun pemasaran langsung ke industri serta melakukan evaluasi terhadap industri yang tidak menggunakan layanan BSPJI Palembang khususnya dalam wilayah kerja BSPJI Palembang yaitu Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung.
- b. Melakukan peningkatan layanan berbasis teknologi informasi baik internal maupun eksternal dengan mengoptimalkan aplikasi SiPIPIT, website BSPJI Palembang dan aplikasi Si laper (Sistem Informasi Layanan Administrasi Perkantoran Terintegrasi)
- c. Melakukan peningkatan kemampuan SDM dibidang pengembangan layanan Industri.
- d. Meningkatkan efektivitas monitoring realisasi anggaran lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya melalui kegiatan Rapat Monev secara berkala, Rapat Tinjauan Manajemen dan Aplikasi Monev (e-monitoring APBN, ALKI, SMART DJA, E-Monev Bappenas, Monev Perkin, Omspan, Satu DJA) dan mempercepat tindak lanjut maupun surat peringatan dan perintah untuk mempercepat realisasi anggaran
- e. Koordinasi yang baik dengan Bagian/Bidang terkait terutama dalam hal pengadaan belanja modal sehingga realisasi anggaran dapat terpenuhi.

5) Analisis Sumber Efisiensi Sumber Daya Secara Umum

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu organisasi dikatakan efisiensi apabila dapat mencapai output maksimum dengan menggunakan input yang optimum. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya sehingga sumber daya

dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pada unit kerja.

Secara umum efisiensi yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program serta Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun TA.2025 yaitu Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja, Efisiensi Anggaran berdasarkan pencapaian klasifikasi rincian output (KRO) dan efisiensi anggaran berdasarkan Nilai Kinerja anggaran pada Aplikasi SMART DJA.

1.3 ANALISIS SUMBER EFISIENSI DAYA SECARA UMUM
3.3.1. Analisis Efisiensi Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu Organisasi dikatakan efisiensi apabila dapat mencapai output maksimum dengan menggunakan input yang optimum. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya sehingga sumber daya dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pada unit kerja. Adapun salah satu upaya dalam memaksimalkan capaian tersebut adalah melaksanakan efisiensi sumber daya sehingga sumber daya dapat digunakan secara efektif untuk mencapai target kerja dan pelayanan sesuai tugas dan fungsi pada unit kerja. Secara umum efisiensi yang telah dilaksanakan dalam melaksanakan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program serta Dukungan Manajemen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun TA. 2025 yaitu: (1) Efisiensi Sumber Daya berdasarkan Penggunaan Sumber Daya Anggaran; dan (2) Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Kinerja pada Indikator Kinerja dan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Klasifikasi Rincian Output (KRO).

Anggaran dan Realisasi BSPJI Palembang TA.2025

Pagu DIPA	: Rp. 17.842.995.000
Pagu Efektif	: Rp. 16.953.403.000
Realisasi	: Rp. 16.952.324.051
(%)	: 99,99%
Sisa Anggaran	: Rp. 1,078,949

Analisis Efektivitas kinerja dan efisiensi anggaran BSPJI Palembang pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3-69

Tabel 3- 68 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Berdasarkan Kinerja Anggaran TA.2025

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator		Kinerja Perkin					Anggaran Perkin						Efisiensi Renstra		Efisiensi IKU	
		Target	Realisasi	%	% Capaian Nilai Maksimal	Efektivitas	Pagu (000)	Realisasi (000)	%	Efisiensi	Indeks Biaya Target (IBT)	Indeks Biaya Realisasi (IBR)	% Capaian Nilai Maksimal	Rasio	% Capaian Nilai Maksimal	Rasio
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang																
PROGRAM NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING INDUSTRI																
TJ. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa industri																
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3.68	3.7	100.54%	100%	Efektif										
2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	401	445	110.97%	100%	Efektif										
SK.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional																
1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	90.06	96.51	107.16%	107%	Efektif	465,313	464,981	99.93%	Efisien	5,167	4,818	107.16%	6.75%	107.16%	6.75%
2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	35	88	252.20%	252%	Efektif	68,376	68,345	99.95%	Efisien	1,954	774	252.20%	60.37%	252.20%	60.37%
SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri																
1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2	4	200.00%	100%	Efektif	1,504,032	1,503,957	99.99%	Efisien	752,016	375,989	100%	50.00%	100%	50.00%
2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	3000	3757	125.23%	125%	Efektif	10,376,537	10,376,466	100.00%	Efisien	3,459	2,762	125.23%	20.15%	125.23%	20.15%
3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	10.57	22	203.50%	204%	Efektif	551,144	551,134	100.00%	Efisien	52,142	25,622	203.50%	50.86%	203.50%	50.86%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																
SK.3 Terwujudnya SDM yang profesional																
1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81.3	87	106.85%	100%	Efektif	324,130	324,104	99.99%	Efisien	3,987	3,731	100%	6.42%	100%	6.42%
SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik																

1	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20	20	100.00%	100%	Efektif	151,439	151,439	100.00%	Efisien	7,572	7,572	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%
2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77	92	119.77%	120%	Efektif	746,746	746,741	100.00%	Efisien	9,698	8,097	119.77%	16.50%	119.77%	16.50%
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.58	5	105.24%	105%	Efektif	1,776,607	1,776,469	99.99%	Efisien	387,905	368,562	105.24%	4.99%	105.24%	4.99%
SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien																
1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60	100	166.67%	167%	Efektif			0.00%	Efisien			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	70.01	94	134.22%	134%	Efektif	17,690	17,647	99.76%	Efisien	253	188	134.22%	25.68%	134.22%	25.68%
SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi																
1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82.26	85	103.82%	104%	Efektif	1,589	1,588	99.95%	Efisien	19	19	103.82%	3.73%	103.82%	3.73%
2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94.1	99	104.71%	105%	Efektif	21,170	21,170	100.00%	Efisien	225	215	104.71%	4.50%	104.71%	4.50%
3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75	95	126.67%	127%	Efektif	21,170	21,170	100.00%	Efisien	282	223	126.67%	21.05%	126.67%	21.05%
SK.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri																
1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	81	95	117.32%	117%	Efektif	868,670	868,525	99.98%	Efisien	10,724	9,139	117.32%	14.78%	117.32%	14.78%
		%Rata-rata Capaian Kinerja		135.89%		Efektif	16,894,613	16,893,737	99.99%	Efisien	1,235,403	807,711	123.06%	19.05%	137.62%	37.63%
													Efisien			Efisien

Berdasarkan Tabel Efektivitas dan Efisiensi Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang baik. Hal ini tercermin dari ketercapaian target kinerja, tingkat serapan anggaran, serta perbandingan antara Indeks Biaya Target (IBT) dan Indeks Biaya Realisasi (IBR). Dari aspek efektivitas kinerja, seluruh indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 135,89%

Dari sisi pelaksanaan anggaran, realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 mencapai 99,99% dari total pagu anggaran sebesar Rp16.894.613.000, dengan realisasi sebesar Rp16.893.737.000. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan

Penilaian efisiensi anggaran dilakukan melalui perbandingan Indeks Biaya Target (IBT) dan Indeks Biaya Realisasi (IBR). Secara agregat, nilai IBT sebesar 1.235.403 dan IBR sebesar 807.711, sehingga menunjukkan bahwa biaya realisasi lebih rendah dibandingkan biaya yang direncanakan. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan TA 2025 dinilai efisien. Nilai efisiensi tertinggi tercermin pada indikator Nilai Net Promoter Score (NPS) dengan rasio efisiensi sebesar 60,37%, sedangkan nilai efisiensi terendah tercatat pada indikator dengan rasio efisiensi sebesar 3,73%, yang menunjukkan kesesuaian antara biaya yang direncanakan dan biaya yang direalisasikan

C. Efisiensi Anggaran Berdasarkan Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atas Asek Implementasi pada aplikasi SMART DJA terdiri dari empat variabel pengukuran yaitu capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BSPJI berdasarkan SMART DJA Kementerian Keuangan, adalah sebesar 84,04 atau kriteria Baik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.19 Pengukuran Efisiensi pada aplikasi SMART DJA berdasarkan pada perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk menghasilkan capaian output.

Monitoring / Nilai Kinerja Anggaran Satker

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	019.07.248920	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	88,85	98,53	93,69

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 3- 7 Nilai Kinerja Anggaran BSPJI Palembang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Berdasarkan gambar 3.19 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BSPJI Palembang tahun 2024 berdasarkan Aplikasi SMART DJA adalah 93,69 (sangat baik) dengan komposisi Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 88,85 persen dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 98,53 Nilai. Untuk nilai kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari Revisi DIPA (10), Pengelolaan UP dan TUP (9,89), Deviasi Hal III DIPA (11,07), Dispensasi SPM (19,9), Penyerapan Anggaran (19,9), Capaian Output (25), Belanja Kontraktual (10) dan Penyelesaian tagihan (10). Nilai perencanaan anggaran tidak dapat 100% dikarenakan pada komposisi Efisiensi SBK tidak 100% dikarenakan capaian output KRO SBK tidak melebihi dari target sehingga nilai efisien SBK rendah.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran tidak dapat 100% dikarenakan pada komposisi Hal III DIPA terjadi gap deviasi sehingga komposisi hal III DIPA tidak optimal serta pengelolaan TUP yang tidak 100% dikarenakan terdapat pengembalian TUP RM sebesar Rp. 17.208.000. Pengembalian TUP RM tersebut sangat tinggi karena pada saat pengajuan TUP RM sebesar Rp. 69.000.000 tidak dapat diperkirakan secara presisi nilai keperluan Belanja Pegawai pada akhir tahun.

D. Penghargaan Yang Diperoleh Satker TA.2025

Pada tahun 2025 BSPJI Palembang berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh PermenpaRB dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perindustrian republik Indonesia Nomor 5405 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2025. .



Gambar 3- 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI tentang Unit Kerja Berpredikat WBK tahun 2025

Penghargaan Lembaga Penilaian Kesesuaian Berpredikat Sangat Baik dari Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan



Gambar 3- 9 Sertifikat Penghargaan BSPJI Palembang sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian Kinerja (LPK) 2025

BAB IV - PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara umum Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang (BSPJI) selama tahun 2025 telah berhasil melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan baik. Hal ini tercermin dari tercapainya seluruh target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025.

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pada Bab Sebelumnya:

1. Seluruh dari Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis BSPJI Palembang pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan.
2. Total anggaran DIPA BSPJI Palembang tahun 2025 setelah 24 (Dua Puluh Empat) kali revisi DIPA adalah sebesar Rp. 17.842.995.000; Milyar yang terdiri dari pagu efektif sebesar Rp. 16.953.403.000 dan pagu blokir Rp.889.592.000 , anggaran yang terserap sebesar Rp. 16.952.324.051 dari total pagu efektif atau capaian sebesar (99,99%)
3. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.468.627.250 atau mencapai 157 persen dari estimasi Pendapatan sebesar Rp. 3.600.000.000. Realisasi PNBSP BSPJI Palembang terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, LPH, Pelatihan Teknis dan Standardisasi di Bidang industri dengan pendapatan terbesar diperoleh dari penerimaan Layanan Teknis Pengujian sebesar Rp. 2.623.417.250; dan pendapatan terendah diperoleh dari penerimaan konsultasi yaitu sebesar Rp. 47.000.000 ;

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA TA 2025



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG**

II Perindustrian II No. 12 KM 9 Palembang 30152 Telp. (0711) 417482 Fax (0711) 417482

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PALEMBANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Yudistira
Jabatan : Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Emmy Suryandari
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 sesuai dengan Lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2025

Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri

Kepala Balai Standardisasi dan
Pelayanan Jasa Industri Palembang

Emmy Suryandari

Arya Yudistira

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,68
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	401
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	90,06
		2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	35
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2
		2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	3.000
		3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	10,57
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77,00
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,58
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60,00
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	70,10
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,26
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,10
		3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81,00

*) Indikator Kinerja Utama

Kode	Program	Anggaran (Rp)
EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing	Rp. 2.397.275.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 15.445.720.000
TOTAL		Rp. 17.842.995.000

Jakarta, Desember 2025

Kepala Badan Standardisasi dan
Kebijakan Jasa Industri



Emmy Suryandari

Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan
Jasa Industri Palembang



Arya Yudistira

LAMPIRAN 2
PENGUKURAN PERJANJIAN KINERJA
(PK) TA 2025

Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja TA 2025 BSPJI Palembang

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3.68	3.7	100.54%	-	-	-	-
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	401	445	110.97%	-			
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	90.06	96.51	107.16%	6077.BAD.001.056.A. Pengembangan Kelembagaan Baristan Industri Akreditasi/Survailance/Reakreditasi Lembaga Pengujian ISO 9001	Rp.100,795,000.00	Rp.100,698,515.00	99.90%
								6077.BAD.024.052.A. Akreditasi/Survailance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi	Rp.55,820,000.00	Rp.55,817,448.00	100.00%
								6077.BAD.036.052.0B. Pelaksanaan Manajemen Sertifikasi Sistem Mutu	R.38,384,000.00	Rp.38,367,636.00	99.96%
								6077.BAD.036.052.0A. Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Produk	Rp.121,097,000.00	Rp.120,888,007.00	99.83%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
								6077.BAD.036.052.0C. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Mutu Lingkungan	Rp.43,237,000.00	Rp.43,234,846.00	100.00%
								6077.BAD.036.052.0D. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi Keamanan Pangan	Rp.44,024,000.00	Rp .44,024,000.00	100.00%
								6077.BAD.005.052.F. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Sertifikasi SMK3	Rp.51,540,000.00	Rp.51,540,000.00	100.00%
								6077.BAD.036.052.0F. Pelaksanaan Manajemen Sistem Mutu Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	Rp.10,416,000.00	Rp.10,410,800.00	99.95%
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	35	88.27	252.20%	6077.BDI.006.051.0A. Paket Konsultansi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri di Kab. Lahat	Rp .21,925,000.00	Rp.21,900,050.00	99.89%
								6077.BDI.006.051.0B. Paket Teknologi Yang Dimanfaatkan Oleh Industri di Kab. Ogan Ilir	Rp.23,075,000.00	Rp.23,069,567.00	99.98%
								6077.AEC.002.051.A. Kerja Sama Optimalisasi Teknologi dengan Industri	Rp.23,376,000.00	Rp.23,375,500.00	100.00%
		1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	4	200.0%	6077.BAD.001.051.A. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	Rp.926,935,000.00	Rp.926,909,572.00	100.00%
								6077.BAD.004.051.A. Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	Rp.122,020,000.00	Rp .121,994,658.00	99.98%

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
								6077.BAD.036.051.A. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	Rp.307,651,000.00	Rp.307,635,213.00	99.99%
								6077.BAD.058.051.0A. Pelatihan/Bimbingan/Konsultasi Teknis dan Non Teknis	Rp.75,550,000.00	Rp.75,548,800.00	100.00%
								6077.BAD.075.051.0A. Pelaksanaan Layanan Lembaga Pemeriksa Halal	Rp.59,000,000.00	Rp.58,992,322.00	99.99%
								6077.BAD.075.052.0A. Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal	Rp.12,876,000.00	Rp.12,876,000.00	100.00%
		2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	3000	3757	125.23%	6077.BAD.058.051.0B. Konsultansi Sistem Manajemen Mutu	Rp.25,500,000.00	Rp.25,418,017.00	99.68%
								6077.AEF.001.051.A. Sosialisasi Layanan Jasa Teknik	Rp.54,460,000.00	Rp.54,338,800.00	99.78%
								6042.EBA.994.001.A. Gaji dan Tunjangan	Rp.10,376,537,000	Rp.10,376,466,003	100.00%
		3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	10.57	21.51	203.50%	6042.EBA.994.002.A. Perbaikan dan Pemeliharaan Gedung/Halaman Kantor	Rp.302,541,000.00	Rp.302,531,421.00	100.00%
								6042.EBA.994.002.C. Perawatan Kendaraan Operasional Perkantoran	Rp.248,603,000.00	Rp.248,602,804.00	100.00%
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.3	86.87	106.85%	6042.EBC.954.051.A. Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai			
								6042.EBC.954.051.B. Sosialisasi Aturan Kepegawaian			

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
								6042.EBC.996.051.A. Pendidikan dan Pelatihan untuk Peningkatan Kompetensi Pegawai	Rp.324,130,000.00	Rp.324,104,425.00	99.99%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	20	100.0%	6042.EBA.994.002.E. Perawatan Sarana Inventaris Perkantoran	Rp.151,439,000.00	Rp.151,438,836.00	100.00%
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	92.22	119.77%	6042.EBA.958.051.A. Pengelolaan Data dan Informasi			#DIV/0!
								6042.EBA.994.002.F. Langganan Daya dan Jasa	Rp.746,746,00	Rp.746,740,79	100.00%
		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.58	4.82	105.24%	6042.EBA.994.002.B. Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp.28,805,000.00	Rp.28,709,087.00	99.67%
								6042.EBA.994.002.D. Layanan Kesehatan Pegawai	Rp.200,000.00	Rp.199,625.00	99.81%
								6042.EBA.994.002.G. Operasional Perkantoran dan Pimpinan	Rp.1,747,602,000	Rp.1,747,560,783	100.00%
								6042.EBD.961.051.A. Penerapan SPIP Dilingkungan Unit Kerja			
								6042.EBD.961.051.B. Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja			

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60	100	166.67%	6042.EBD.961.051.A. Penerapan SPIP Dilingkungan Unit Kerja			
								6042.EBD.961.051.B. Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja			
								6042.EBC.954.051.A. Pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai			
								6042.EBC.954.051.B. Sosialisasi Aturan Kepegawaian			
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	70.1	93.97	134.05%	6042. EBD.974.051.A. Pengelolaan Kearsipan Unit Kerja	Rp.17,690,000.00	Rp.17,646,998.00	99.76%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82.26	85.4	103.82%	6042.EBD.952.051.A. Penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kinerja, Rencana Kegiatan dan Anggaran	Rp.1,589,000.00	Rp.1,588,130.00	99.95%
								6042.EBD.953.051.A. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	-	-	-
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94.1	98.53	104.71%	6042.EBD.955.051.A. Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	Rp .21,170,000.00	Rp.21,170,000.00	100.00%
		3	Penilaian dan Analisis	Nilai	75	95	126.67%				

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Komponen/ Subkomponen	Anggaran		
									Pagu	Realisasi	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			Laporan Keuangan								
SK.7	Meningkatnya penggunaan produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81	95.03	117.3%	6042.EBB.951.053.A. Pengadaan Inventaris Operasional Perkantoran	Rp.680,950,000.00	Rp.680,940,148.00	100.00%
								6077.CAH.021.A. Pengadaan Peralatan Layanan Jasa Teknis	Rp.187,720,000.00	Rp.187,585,250.00	99.93%
Total									Rp.16,953,403,000	Rp.16,952,324,051	99.99%

LAMPIRAN 3
ALUR KETERKAITAN IKU

Alur Keterkaitan IKU BSPJI Palembang

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KODE	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029
SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif	1.Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif	1. Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72
		2.Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas						2. Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	Perusahaan Industri/Peaku Usaha/Instansi	401	406	411	416	421
		3. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja				SK6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1. Persentase pelayanan tepat waktu sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50
		4.Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah						2. Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	35	37	40	40	42
						SK6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1. Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	2	3	3	3
								2. Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	3000	3025	3050	3075	3100

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
								3. Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00
			SP2	Berkembangnya Standardisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif	1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri									
SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	1. Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri									
					2. Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur									

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular	1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi									
		Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri			2. Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau									
SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik	Indeks RB Kementerian Perindustrian	SP5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri	1. Persentase penggunaan produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	SK6.7	Meningkatnya penggunaan produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Persentase penggunaan produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81,00	81,00	81,00	82,00	82,00
			SP6	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN	SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
			SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem	SK6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
					informasi BSKJI									
					2. Indeks Manfaat Kerja Sama			2. Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77,00	78,00	80,00	83,00	85,00
					3. Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A			3. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62
					4. Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral									
			SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh satker BSKJI	SK6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60,00	62,00	65,00	67,00	70,00
					2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (unit kearsipan)			2. Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	70,10	73,00	76,00	79,00	82,00

KEMENPERIN			BSKJI			BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG				INDIKASI CAPAIAN				
			SP9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30
					2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			2. Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
					3. Penilaian dan analisis laporan keuangan			3. Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00

LAMPIRAN 4
CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN
KINERJA (PK) TA 2025

Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA.2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)	
						Fisik		Fisik		Fisik		Fisik	
						S	R	S	R	S	R	S	R
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	3,68 Indeks	3,70 Indeks	100,5%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	401 Perusahaan/Industri/Pelaku Usaha/Instansi	445 Perusahaan/Industri/Pelaku Usaha/Instansi	111%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	90,06 Persen	96,51 Persen	107,16%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Nilai Net Promoter Score (NPS)	35 Nilai	88,27 Nilai	252,2%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 Indeks	4 Indeks	200%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	3000 Hasil Layanan	3757 Hasil Layanan	125,2%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Nilai Revenue on Asset (RoA)	10,57 Persen	21,51 Persen	203,5%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)	
						Fisik		Fisik		Fisik		Fisik	
						S	R	S	R	S	R	S	R
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	81,3 Indeks	86,87 Indeks	106,9%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	20 Persen	20 Persen	100%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	77 Persen	92,22 Persen	119,8%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,58 Indeks	4,82 Indeks	105,2%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	60 Persen	100 Persen	166,7%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	70,1 Nilai	93,97 Nilai	134,1%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,26 Nilai	85,40 Nilai	103,8%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Triwulan I (%)		Triwulan II (%)		Triwulan III (%)		Triwulan IV (%)	
						Fisik		Fisik		Fisik		Fisik	
						S	R	S	R	S	R	S	R
		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,1 Nilai	98,53 Nilai	104,7%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	75 Nilai	95 Nilai	126,7%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah	81 Persen	85,32 Persen	105,3%	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

LAMPIRAN 5
REALISASI KINERJA RENSTRA BSPJI
PALEMBANG 2021-2025

Capaian Kinerja Renstra BSPJI Palembang TA.2025-2029

Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
			Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TJ . Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Jasa Industri												
TJ 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3.68	3.7	100.54%	3.69	3.7	3.71	3.72	3.72	3.7	99.46%
TJ 2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi	401	445	110.97%	406	411	416	421	2055	445	21.65%
SK1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional												
IKK 1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	90.06	96,51	107,16%	90,25	90.5	91	91.5	91.5	96.51	105.48%
IKK 2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	35	88.27	252.20%	37	40	40	42	42	88.27	210.17%
SK.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri												
IKK 1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	2	4	200.00%	2	3	3	3	3	4	133.33%
IKK 2	Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri	Hasil Layanan	3000	3757	125.23%	3025	3050	3075	3100	15250	3757	24.64%
IKK 3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	10.57	21.51	203.50%	10.57	10.57	11	11	11	21.51	195.55%
SK.3 Terwujudnya SDM yang profesional												
IKK 1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81.3	86.87	106.85%	81.4	81.5	81.6	81.7	81.7	86.87	106.33%
SK.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik												
IKK 1	Persentase Jenis Layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20	20	100.00%	40	60	80	100	100	20	20.00%
IKK 2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	77	92.22	119.77%	78	80	83	85	85	92.22	108.49%
IKK 3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4.58	4.82	105.24%	4.59	4.6	4.61	4.62	4.62	4.82	104.33%

Tujuan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja		Satuan	2025			2026	2027	2028	2029	TOTAL 2025-2029		
			Target Renstra	Realisasi	%	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Target Renstra	Total Target Renstra	Realisasi sd 2025	%
SK.5 Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien												
IKK 1	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	60	100	166.67%	62	65	67	70	70	100	142.86%
IKK 2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan	Nilai	70.1	93.97	134.05%	73	76	79	82	82	93.97	114.60%
SK.6 Terwujudnya akuntabilitas organisasi												
IKK 1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82.26	85.4	103.82%	82.27	82.28	82.29	82.3	82.3	85.4	103.77%
IKK 2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94.1	98.53	104.71%	94.2	94.3	94.4	94.5	94.5	98.53	104.26%
IKK 3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	75	95	126.67%	75.25	75.5	75.75	76	76	95	125.00%
SK.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri												
IKK 1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	81	95.03	117.32%	81	81	82	82	82	95.03	115.89%

LAMPIRAN 6
PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
PERKIN TA.2025

Pedoman Kinerja

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,68	3,68	3,69	3,70	3,71	3,72
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baselin e 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.2	Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	396	401	406	411	416	421
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n							
Catatan: Perusahaan yang menggunakan beberapa jenis layanan tetap dihitung sebagai 1 perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Pelaku Usaha/ Pelanggan/Instansi	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industrii					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						

IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	90,6	90,06	90,25	90,50	91,00	91,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
<i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.							
SUMBER DATA							
Laporan SPM/SLA, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%. $\text{Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA} = \frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$							
Catatan: 1. Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri, Tim Kerja PKIV, Tim Kerja SS dan Tim Kerja OPTIPK					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		35	37	40	40	42
DEFINISI/DESKRIPSI							
<i>Net Promoter Score</i> (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.							
SUMBER DATA							
Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10. Kategorisasi responden: ▪ <i>Promoters</i> (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. ▪ <i>Passives</i> (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor. ▪ <i>Detractors</i> (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan. NPS dihitung dengan mengurangi persentase <i>Detractors</i> dari persentase <i>Promoters</i>: $NPS = \%Promoters - \%Detractors$ Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah <i>Detractors</i>) hingga +100 (semua pelanggan adalah <i>Promoters</i>). Kriteria Penilaian							

- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik
- Nilai 0 sampai 100 -> baik

Berikut ini contoh penghitungan NPS:
Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:
60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (Promoters)
20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (Passives)
20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (Detractors)
Maka perhitungannya adalah:
% Promoters: $(50/100) \times 100 = 60$
% Detractors: $(20/100) \times 100 = 20$
NPS = $60 - 20 = 40$
Jadi, skor NPS Anda adalah 40, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Nilai	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.1	Indeks Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	3,3 M	2	2	3	3	3
DEFINISI/DESKRIPSI							
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.							
SUMBER DATA							
Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan jumlah PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%. $\text{Peningkatan PNBP} = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$							
b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:							
		Indeks	Range Peningkatan PNBP				
		1	<= 5%				
		2	5 < x <= 20				
		3	20 < x <= 50				
		4	50 < x <= 100				
		5	>100				
Catatan:							
1. Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024.							
2. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027-2029 menggunakan target RSB.							
3. Bagi UPT yang berstatus PNBP, target 2025-2029 menggunakan target DIPA PNBP.							

4. Bagi UPT yang bestatus PNB, PNB yang dihitung adalah PNB Fungsional.		
5. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNB yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Indeks	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	3801	3000	3025	3050	3075	3100
DEFINISI/DESKRIPSI							
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut:							
1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji)							
2. Layanan Penyelenggaraan Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi)							
3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan)							
4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi)							
5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance)							
6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang dilatih)							
7. Layanan Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi)							
8. Layanan Rancang Bangun dan Perekrayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI)							
9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi)							
10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil RBPI)							
11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi)							
12. Layanan Lainnya (satuan: Order/Laporan/Sertifikat)							
Catatan:							
1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan							
2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNB (berbayar)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Hasil Layanan	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baselin e 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	10,57	10,57	10,57	10,57	11,00	11,00
DEFINISI/DESKRIPSI							

Revenue on Asset (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung PNPB layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke-n dikalikan 100%		
Catatan:		
1) Aset yang dimaksud adalah aset tetap.		
2) Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).		
3) Untuk Satker dengan status PNPB, aset tanah dan bangunan tidak dimasukan ke dalam perhitungan.		
4) Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan unaudited.		
5) Nilai PNPB pada indikator ini sama dengan nilai PNPB pada indikator "Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	84,64	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Tim Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	0	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi melalui							

Application Programming Interface (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultasi (E) pada 24 UPT.		
SUMBER DATA		
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI		
CARA MENGHITUNG (FORMULA)		
Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%. $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z)}}{5} \times 100\%$ Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$ Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 38,33\%$ Contoh 3: Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 38,33\%$		
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB
Persen (%)	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.							
SUMBER DATA							
LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri dan Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/		Target
------	-------------------	--	--------

	Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.							
<i>Catatan:</i>							
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.							
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Tim Kerja Pengembangan Jasa Industri					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker		60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$							
A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR)							
B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1)							
C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen (%)	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	69,16	70,10	73	76	79	82
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	82,25	82,26	82,27	82,28	82,29	82,30
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95,86	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran							
SUMBER DATA							
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							

SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tingkat Satuan Kerja Komponen Penilaian Bobot (%) 1. Kesesuaian dengan SAP 24% 2. Kecukupan Informasi 54% 3. Efektivitas Pengendalian Internal 11% 4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan 11% Jumlah 100%							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Sub Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	76,00	70,00	72,00	72,00	73,00	73,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian							
SUMBER DATA							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162 dan 526112.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di kemenperin diperoleh melalui rumus: $RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$ Ket: RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kemenperin RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN TotRAP3DN: Total Realisasi Anggaran berdasarkan akun							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen		Maksimasi		Sub Bagian Tata Usaha			

